

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah dan inayah-Nya pada kesempatan ini kami masih diberikan kemampuan, kekuatan dan kesempatan untuk menyusun dan menyelesaikan laporan Pengawasan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kota Samarinda.

Bawaslu Kota Samarinda dalam pengawasannya telah mencoba mempersembahkan yang terbaik dalam upaya-upaya prefentif yang optimal dan efektif. Menyiapkan penanganan dan penindakan pelanggaran yang cermat dan akuntabel sesuai dengan ketentuan-ketentuan undang-undang. Laporan Pengawasan ini kami susun sebagai bentuk tanggung jawab dari pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kota Samarinda.

Berhasilnya Pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab KPU Kota Samarinda sebagai penyelenggara, namun keberhasilan Pemilu juga merupakan tanggung jawab Bawaslu Kota Samarinda. Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam Pengawasan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kota Samarinda. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala usaha dan kerja keras kita. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati, kami terima saran dan kritik yang membangun demi perbaikan penyusunan laporan di masa yang akan datang.

Samarinda, Juli 2019
Koordinator Divisi Pengawasan
Bawaslu Kota Samarinda

Muhaimin, SH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
BAB I	10
A. GAMBARAN UMUM	12
Tabel A.1	13
B. TUJUAN LAPORAN	17
C. LANDASAN HUKUM	18
D. SISTEMATIKA PENULISAN	21
BAB II	22
A. Pengawasan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih	22
1. Pelaksanaan Pengawasan	22
a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP	24
b. Perencanaan Pengawasan	27
2. Kegiatan Pengawasan	28
a. Pencegahan	28
b. Aktivitas Pengawasan	33
3. Hasil-hasil Pengawasan	45
a. Temuan	45
b. Rekomendasi	46
c. Tindak Lanjut Rekomendasi	48
4. Dinamika dan Permasalahan	49
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan	50
B. Pelaksanaan Pengawasan Dalam Tahapan dan SubVerifikasi Partai Politik	51
1. Pelaksanaan Pengawasan	51
a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP	55
b. Perencanaan Pengawasan	56
2. Kegiatan Pengawasan	58
a. Pencegahan	58

b.	Aktivitas Pengawasan	66
3.	Hasil-Hasil Pengawasan	68
a.	Temuan	68
b.	Rekomendasi	71
c.	Tindaklanjut Rekomendasi	72
4.	Dinamika dan Evaluasi Pengawasan	73
C.	Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Calon DPRD Kabupaten/Kota	75
1.	Pelaksanaan Pengawasan	75
a.	Kerawanan-Kerawanan dan IKP	77
b.	Perencanaan Pengawasan	77
2.	Kegiatan Pengawasan	78
a.	Pencegahan	78
b.	Aktivitas Pengawasan	80
D.	Pelaksanaan Tahapan Kampanye	85
1.	Pelaksanaan Pengawasan	85
a.	Kerawanan-Kerawanan dan IKP	86
b.	Perencanaan Pengawasan	91
2.	Kegiatan Pengawasan	92
a.	Pencegahan	92
b.	Aktivitas Pengawasan	97
3.	Hasil-Hasil Pengawasan	103
a.	Temuan/Laporan	104
b.	Rekomendasi	114
c.	Tindak Lanjut Rekomendasi	114
4.	Dinamika dan Permasalahan	114
5.	Evaluasi Pelaksanaan	115
E.	Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pelaksanaan Pengawasan dalam Tahapan dan Sub Tahapan	117
1.	Pengadaan, Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	117
a.	Kerawanan-kerawanan dan IKP	118

b.	Perencanaan Pengawasan	120
2.	Kegiatan Pengawasan	121
a.	Pencegahan	121
b.	Aktivitas Pengawasan	124
3.	Hasil-hasil pengawasan	125
4.	Dinamika dan Permasalahan	125
5.	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan	126
F.	Pelaksanaan Tahapan Dana Kampanye	126
1.	Pelaksanaan Pengawasan	127
a.	Kerawanan-Kerawanan	127
b.	Perencanaan Pengawasan	128
2.	Kegiatan Pengawasan	129
a.	Pencegahan	129
3.	Hasil-Hasil Pengawasan	142
a.	Temuan	142
b.	Rekomendasi	142
c.	Tindak Lanjut Rekomendasi	142
4.	Dinamika dan Permasalahan	143
5.	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan	144
G.	Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara	145
1.	Pelaksanaan Pengawasan	145
a.	Kerawanan-Kerawanan dan IKP	146
b.	Perencanaan Pengawasan	147
2.	Kegiatan Pengawasan	147
a.	Pencegahan	147
b.	Aktivitas Pengawasan	151
3.	Hasil-hasil Pengawasan	151
4.	Dinamika dan Permasalahan	162
5.	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan	163
H.	Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan ASN	164

1.	Pelaksanaan Pengawasan	164
a.	Kerawanan-kerawanan	164
b.	Perencanaan Pengawasan	165
2.	Penindakan	165
1.	Kegiatan Pengawasan	166
a.	Pencegahan	166
b.	Aktivitas pengawasan	172
2.	Hasil-hasil Pengawasan	174
a.	Temuan	174
b.	Rekomendasi	176
c.	Tindaklanjut Rekomendasi	176
4.	Dinamika dan Permasalahan	177
5.	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan	179
I.	Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang	180
1.	Pelaksanaan Pengawasan	180
a.	Kerawanan-Kerawanan dan IKP	181
b.	Perencanaan Pengawasan	182
2.	Kegiatan pengawasan	182
a.	Pencegahan	182
b.	Aktivitas Pengawasan	186
3.	Hasil-hasil Pengawasan	188
4.	Dinamika dan Permasalahan	192
5.	Evaluasi pelaksanaan pengawasan	193
J.	Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA	195
1.	Pelaksanaan Pengawasan	197
a.	Kerawanan-Kerawanan dan IKP	197
b.	Perencanaan Pengawasan	199
2.	Kegiatan Pengawasan	200
a.	Pencegahan	200
	Tabel A.1	200

Bentuk Pencegahan Kegiatan Sara	200
3. Hasil-Hasil Pengawasan	201
a. Temuan	201
b. Penanganan Pelanggaran	201
c. Tindaklanjut Rekomendasi	202
4. Dinamika dan Permasalahan	202
b. Evaluasi Pelaksanaan	203
BAB III	204
A. KESIMPULAN	204
B. REKOMENDASI	212

DAFTAR TABEL

Bab I	11
Tabel A.1 Kecamatan dan Peta Kota Samarinda	14
Bab II	23
A. Pengawasan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih	23
Tabel B.1 Data Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Samarinda	36
Tabel B.2 Data Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Kota Samarinda	38
Tabel B.3 Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Samarinda	38
Tabel B.4 Data Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Kota Samarinda	39
Tabel B.5 Data Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2 (DPTHP2) Kota Samarinda	39
Tabel B.6 Data (DPTHP2 Hasil Perbaikan) Kota Samarinda	40
Tabel B.7 Data Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Kota Samarinda	41
Tabel B.8 Data Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb2) Kota Samarinda	42
Tabel B.9 Data (DPTHP2 Rekomendasi Bawaslu) Kota Samarinda	43
Tabel B.10 Data Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP3) Kota Samarinda	44
Tabel B.11 Data (DPTHP3 Perbaikan) Kota Samarinda	45
Tabel A.1 Temuan Berdasarkan DPTHP 2	46
Tabel B.1 Rekomendasi Temuan DPTHP2 oleh Bawaslu Kota Samarinda	48
Tabel C.1 Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan DPTHP 2	49
B. Pelaksanaan Pengawasan Dalam Tahapan dan SubVerifikasi Partai Politik	52
Tabel A.1 Bentuk Pencegahan Dalam Tahapan Verifikasi Partai Politik	59
C. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Calon DPRD Kabupaten/Kota	76
Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran calon Anggota DPRD Kab/Kota	77
Tabel A.1 Bentuk Pencegahan Tahapan Verifikasi Partai Politik	80
Tabel B.1 Pengawasan Daftar Calon Tetap Dprd Kota Samarinda	84
D. Pelaksanaan Tahapan Kampanye	86
Tabel A. 1 Potensi IKP Kota Samarinda Pada Tahapan Kampanye	88
Tabel A.1 Pencegahan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019	93
Tabel B.1 Pengawasan Kampanye Partai Politik Se Kota Samarinda	99
Tabel B.2 Tingkat Kepatuhan Administrasi Partai Politik Pemilu 2019	101
Tabel B.3 Metode Kampanye Partai Politik	103
Tabel A.1 Rekapitulasi Temuan Kampanye Partai Politik	106
Tabel A.2 Rekapitulasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	112
Tabel A.3 Rekapitulasi Temuan Pelanggaran Pada Tahapan Kampanye	114
E. Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pelaksanaan Pengawasan dalam Tahapan dan Sub Tahapan	118
Tabel A.1 Bentuk Pencegahan pengadaan, Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan suara	123

F. Pelaksanaan Tahapan Dana Kampanye	127
Tabel B.1 Laporan Terkait Dana Kampanye	132
Tabel B.2 DK 01 Form Pengawasan Pelayanan KPU	133
Tabel B.3 DK 02 Form Pengawasan Penyerahan LPPDK	134
Tabel B.4 Form Pengawasan Penerimaan LPPDK	137
G. Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara	147
Tabel A.1 Bentuk Pencegahan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi	150
Tabel 3.1 Temuan Rekomendasi dan Tindak Lanjut Pada Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi	153
H. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan ASN	166
Tabel A.1 Pencegahan Tahapan Kampanye (ASN) Pemilu 2019	168
Tabel B.1 Pengawasan Pada Tahapan Kampanye Termasuk Keterlibatan ASN	175
I. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang	182
Tabel A.1 Bentuk Pencegahan Money Politik	185
Tabel 3.1 Temuan, Rekomendasi, Tindak Lanjut Pada Tahapan Politik Uang	190
J. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA	197
Tabel A.1 Bentuk Pencegahan Kegiatan Sara	202

DAFTAR GRAFIK

Bab II	23
A. Pengawasan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih	23
B. Pelaksanaan Pengawasan Dalam Tahapan dan SubVerifikasi Partai Politik	52
C. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Calon DPRD Kabupaten/Kota	76
Grafik B.1 Keterwakilan DCT	85
Grafik Jumlah Keterwakilan	85
D. Pelaksanaan Tahapan Kampanye	86
Grafik A.1 Potensi IKP Pada Tahapan Kampanye	91
Grafik A.1 Pencegahan Pada Tahapan Kampanye	98
Grafik B.1 Rekapitulasi Kampanye Partai Politik Se-Kota Samarinda	100
Grafik B.2 Kepatuhan Administrasi Partai Politik	102
Grafik B.3 Metode Kampanye Partai Politik	104
Grafik A.1 Penertiban Alat Peraga Kampanye	113
E. Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pelaksanaan Pengawasan dalam Tahapan dan Sub Tahapan	118
F. Pelaksanaan Tahapan Dana Kampanye	127
Grafik A.1 Pencegahan Pelaksanaan Dana Kampanye	130
G. Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara	147
Grafik A.1 Bentuk Pencegahan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi	152
Grafik 3.1 Temuan, Rekomendasi dan Tindak Lanjut Pada Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi	164
H. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan ASN	166
Grafik A.1 Pencegahan Tahapan Kampanye (ASN) Pemilu 2019	173
Grafik B.1 Pengawasan Pada Tahapan Kampanye Termasuk Keterlibatan ASN	176
I. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang	182
Grafik A.1 Bentuk Pencegahan Money Politik	187
Grafik 3.1 Temuan, Rekomendasi, Tindak Lanjut Pada Tahapan Politik Uang	193
J. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA	197

BAB I

PENDAHULUAN

Amanat amendemen Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945 mengisyaratkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 adalah salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah propinsi atau Kabupaten berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk memilih Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, secara langsung oleh rakyat merupakan proses politik bagi bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggung jawab, sedangkan Pengawasan Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu yang dibentuk secara berjenjang (Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota , Panwaslu Tingkat Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan).

Badan Pengawas Pemilihan Umum melakukan Pengawasan atas seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Badan Pengawas Pemilihan Umum menerima Laporan pelanggaran perundang-undangan Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dan mengkajinya dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Badan Pengawas pemilihan Umum meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran Administratif kepada KPU serta meneruskan temuan dan laporan yang mengandung unsur pidana kepada penyidik (Sentra gakkumdu).

Badan Pengawas Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 menyelesaikan sengketa sesuai tahapan

yang ditentukan undang – undang. Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan demokrasi yang memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan bentuk Pemilu lainnya baik Pilkada. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kompetisi dan kontestasi pasangan calon, besarnya konflik antar pendukung pasangan calon, ketidak netralan dan parsialitas penyelenggara. Begitu juga dengan tingginya potensi pelanggaran terutama menyangkut isu-isu spesifik, antara lain politik uang, abuse of power, SARA dan yang terbaru adalah kampanye Media Sosial, serta Black Campaign dan manipulasi dana kampanye. Secara umum pengawasan Pemilu dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat (Pengawasan Partisipatif), akan tetapi secara spesifik dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan.

Pengawas Pemilu mempunyai tugas, wewenang serta kewajiban tersendiri sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersifat tetap sedangkan, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan bersifat ad hoc. Penyelenggaraan Pemilu Khususnya di Kota Samarinda berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku meskipun ada beberapa kendala yang dihadapi, kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap praturan perundang-undangan begitu juga dengan pengalaman para penyelenggara pemilu merupakan faktor utama yang menjadi kendala dalam pesta demokrasi di daerah ini. Ketidaktahuan dan ketidak ingin tahuan masyarakat terhadap proses penyelenggaraan Pemilu juga dapat mengakibatkan kurang efektifnya penyelenggaraan Pemilu. Laporan Akhir Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Khususnya Kota Samarinda ini diharapkan bisa memberikan gambaran terhadap pelaksanaan Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang dilaksanakan serentak pada tanggal 17 Apri 2019 yang pelaksanaan. Secara umum

Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 khususnya di Kota Samarinda telah berjalan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang dicapai pada Pelaksanaan Pemilu tersebut, serta suasana yang kondusif pasca Pelaksanaan Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang berjalan dengan aman dan Kondusif.

A. GAMBARAN UMUM

Kota Samarinda merupakan Ibukota Kalimantan Timur, jika Balikpapan adalah pintu gerbang akses menuju Kalimantan Timur, maka Samarinda adalah pintu gerbang akses menuju pedalaman Kalimantan Timur. Kota Samarinda memiliki sebuah sungai yang membelah kota, namanya adalah Sungai Mahakam. Di bagian seberang sungai dinamakan daerah "Samarinda Seberang".

Kota Samarinda memiliki kemiripan dengan beberapa kota di Kalimantan Timur, Kota Samarinda kaya akan hasil bumi seperti minyak, tambang batu bara, pasir kuarsa, selain itu pertanian juga tumbuh dengan pesat di kota ini, tidak ketinggalan pariwisata juga mulai digalakkan sebagai salah satu devisa daerah Samarinda.

Letak dan luas daerah Kota Samarinda terletak di wilayah khatulistiwa dengan koordinat di antara $0^{\circ}21'81''$ – $1^{\circ}09'16''$ Lintang Selatan dan $116^{\circ}15'16''$ – $117^{\circ}24'16''$ Bujur Timur. Luas wilayah Kota samarinda secara keseluruhan mencapai 718 km^2 atau 71.800 Ha , dengan ketinggian 10.200 Cm di atas permukaan laut. Kota Samarinda beriklim tropis basah, hujan sepanjang tahun. Temperatur udara antara 22°C – 32°C dengan curah hujan rata-rata per tahun 2.345 Mm , sedangkan kelembaban udara rata-rata $81,4\%$. Sesuai dengan kondisi iklim di Kota Samarinda yang tergolong dalam tipe iklim tropika humida, maka jenis-jenis tanah yang terdapat di daerah inipun tergolong ke dalam tanah yang bereaksi masam.

Tabel A.1

Kecamatan dan Peta Kota Samarinda

N O	KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	DAPIL	JUMLAH TPS
1	Samarinda Kota	5	1	130
2	Samarinda Ilir			241
3	Sambutan			146
1	Samarinda Seberang	6	2	215
2	Loajanan Ilir	5		198
3	Palaran			186
1	Sungai Kunjang	7	3	384
1	Samarinda Ulu	8	4	430
1	Sungai Pinang	5	5	337
2	Samarinda Utara	8		289



Kota Samarinda telah dijabarkan diatas luas beserta tutorial Kota Samarinda, berikutnya adalah Bawaslu Samarinda akan menjabarkan struktur organisasi Bawaslu Kota Samarinda, sebelum menjadi Bawaslu Kota Samarinda dimulai dari tahun 2017 tahapan Pemilihan Kepala Daerah yang tahapannya bersamaan dengan tahapan Pemilihan Umum tahun 2019 tahapan Pemilihan Kepala Daerah yang mengacu pada UU 10 tahun 2016 yang kewenangannya masih berupa Adhoc yaitu Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilihan Umum) dimana hanya 3 Divisi 1. Divisi Sumber Daya Manusia 2. Divisi Pengawasan 3. Divisi Penanganan Pelanggaran hal yang pertama dilaksanakan adalah membentuk Panwaslu Kecamatan yang juga bersifat Adhoc seperti yang sudah dijelaskan diatas Panwaslu Kecamatan dibentuk 30 orang yang tersebar di Sepuluh Kecamatan yang ada di Kota Samarinda dimana masing-masing Kecamatan dipimpin 3 orang Pengawas Kecamatan(Komisioner) pembentukan tersebut sekaligus untuk tahapan Pemilihan Umum tahun 2019 dan Panwaslu Kecamatan membentuk Pengawas Kelurahan yang tersebar di Kota Samarinda Sebanyak 59 Kelurahan, pembentukan Pengawas Kelurahan mewakili Pengawasan sebanyak 1 orang perKelurahan berarti jumlah Pengawas Kelurahan ada 59 orang di tingkat Kelurahan.

Seiring sejalan setelah Pemilihan Kepala Daerah (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 pada tanggal 27 Juni 2018 Bawaslu Republik Indonesia melakukan transisi dari Adhoc ke permanen untuk tingkat Kabupaten/Kota dimana Bawaslu Republik Indonesia melantik 1.914 anggota Bawaslu kabupaten/kota se-Indonesia untuk masa jabatan 2018-2023 di Birawa Ballroom Hotel Bidakara, Rabu (15/8/2018). Ini pertama kalinya pelantikan Bawaslu seluruh Indonesia, seleksi anggota Bawaslu kabupaten/kota ini diadakan selama dua bulan, sejak Juni hingga Agustus 2018.

Maka dengan sangat jelas Bawaslu Kota Akan bertambah kewenangannya seiring dengan jumlah penduduk Kota Samarinda maka bertambah pula pucuk

Pimpinan Bawaslu Kota Samarinda sebanyak Lima orang sesuai dengan UU 7 tahun 2017 Bawaslu Kota Samrinda yang beralamatkan Jalan Arjuna No 7 Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Berikut adalah struktur Bawaslu Kota Samarinda beserta Sekretariat Bawaslu Kota Samarinda yang mensupport secara Administrasi Bawaslu Kota Samarinda dalam menjalankan Pengawasan disetiap tahapan Pemilihan Umum :

Logo/Kop Surat Menyurat Bawaslu Kota Samarinda



Struktur Bawaslu Kota Samarinda



Struktur Divisi Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar
Lembaga



Struktur Organisasi yang ada diatas telah menjelaskan bahwa kewenangan Bawaslu sudah diatur dalam UU 7 tahun 2017 dimana ada penambahan Dua Divisi yang sebelumnya hanya ada Tiga Divisi, Lima Divisi adalah sebagai Berikut :

1. Divisi Penanganan Pelanggaran;
2. Divisi Penyelesaian Sengketa;
3. Divisi Hukum Data dan Informasi;

4. Divisi Sumber Daya Manusi dan;
5. Divisi Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga.

Laporan Akhir ini dibuat Khusus oleh Divisi Pengawasan sebagai pertanggung jawaban atas semua tugas yang telah dijalani dengan mengawasi semua proses tahapan Pemilihan Umum tahun 2019 dan sebagai bahan evaluasi untuk Pemilu selanjutnya.

B. TUJUAN LAPORAN

Kami Badan Pengawas Umum Kota Samarinda pada Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 menyusun Laporan Akhir Kegiatan Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di wilayah Kota Samarinda. Sehingga kita bisa memberikan penilaian terhadap pelaksanaan Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.

Penyusunan laporan akhir hasil pengawasan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 ini dengan Tujuan:

1. Sebagai bahan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sebagai Badan Pengawas Pemilihan Umum 2019 atas keseluruhan pelaksanaan tugas selama masa bakti.
2. Memberikan gambaran umum hasil pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di wilayah Kota Samarinda.

3. Sebagai bahan analisis dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
4. Sebagai tuntunan normatif peraturan perundang-undangan tentang Pengawasan Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 mengenai laporan pertanggungjawaban.
5. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum di masa yang akan datang.
6. Sebagai bahan referensi dan evaluasi terhadap tahapan pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

C. LANDASAN HUKUM

Dalam pelaksanaan Kegiatan Bawaslu Kota Samarinda pada Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 berpedoman dan mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang–Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. PKPU 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
3. PKPU 28 Tahun 2018 perubahan atas PKPU 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
4. PKPU 33 Tahun 2018 Perubahan ke Dua Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
5. PKPU 7 tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

6. PKPU 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas PKPU 7 Tahun 2017 tentang Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. PKPU 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan ke Tiga atas PKPU 5 Tahun 2018 Tentang Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. PKPU 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan ke Empat Atas PKPU 7 Tahun 2019 Tentang Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. PKPU 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Umum;
10. PKPU 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum;
11. PKPU 5 Tahun 2019 Tentang Pasangan calon terpilih Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Umum;
12. PKPU 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye ;
13. PKPU 34 Tahun 2018 Perubahan PKPU 24 tahun 2018 Tentang Dana Kampanye;
14. PKPU 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
15. Keputusan KPU Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum tahun 2019;
16. PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Umum;
17. Juknis KPU Nomor 946/PP.08.SD/06/KPU/VIII/2018 Tentang fasilitasi APK Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;

18. Peraturan Badan Pengawas Pemilu (PerBawaslu) 4 tahun 2018 Tentang Pemantauan Pemilihan Umum;
19. Peraturan Badan Pengawas Pemilu 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
20. Peraturan Badan Pengawas Pemilu 25 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan umum;
21. Peraturan Badan Pengawas Pemilu 23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Peserta Pemilu Anggota Perwakilan Rakyat, Anggota Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Badan Pengawas Pemilu 6 tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
23. Peraturan Badan Pengawas Pemilu 15 tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Badan Pengawas Pemilu 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
25. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilu;
26. Peraturan Badan Pengawas Pemilu 2 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
27. Peraturan Badan Pengawas Pemilu 3 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Penetapan Pasangan Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Umum;

28. Peraturan Badan Pengawas Pemilu 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;

29. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu;

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memahami lebih jelas laporan ini, maka materi-materi yang tertera pada Laporan Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda ini dikelompokkan menjadi beberapa bab dan sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut :

Bab I : Menjelaskan Pendahuluan berisi gambaran umum Bawaslu Kota Samarinda, tujuan laporan akhir pengawasan, landasan hukum pengawasan, sistimatika penulisan serta daftar isi.

Bab II : Menjelaskan pelaksanaan tahapan pemilihan Umum tahun 2019 baik secara narasi, Tabel maupun Grafik, penjelasan dan Evaluasi setiap tahapan Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda.

Bab III :Penjelasan isi bab ini adalah bagian dari semua proses tahapan dimulai dari penejelasan Kesimpulan sampai dengan menjelaskan Rekomendasi Pengawasan untuk Pemilu Selanjutnya.

BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN

A. Pengawasan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih

1. Pelaksanaan Pengawasan

Daftar pemilih dalam Pemilihan umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 sempat menjadi polemik yang krusial dalam sejarah penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Masyarakat Kota Samarinda diduga ada yang kehilangan hak pilihnya dalam pemilihan umum, karena tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sementara di sisi lain, justru banyak warga pemilih yang ternyata terdaftar lebih dari satu kali di dalam DPT. Bahkan ada juga ditemukan nama-nama orang yang sudah meninggal dan anak-anak juga terdaftar sebagai pemilih di dalam DPT. Kekisruhan DPT ini apapun menunjukkan tidak saja kinerja penyelenggara Pemilihan umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang lemah, akan tetapi juga kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah/Pemerintah Daerah sebagai penyedia data kependudukan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Demikian juga halnya dengan Partai Politik. Partai Politik baru mempersoalkan masalah DPT ini setelah pemilihan umum selesai diselenggarakan. Mestinya, sejak awal tahapan penyusunan daftar pemilih, Partai Politik telah melakukan langkah pengawasan terhadap daftar pemilih sementara yang telah disusun oleh KPU. Bahkan bila perlu, Partai Politik melakukan langkah pengawasan dan evaluasi terhadap data kependudukan yang disediakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.

Persoalannya menurut beberapa KPU Kabupaten/Kota, justru data kependudukan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah itu nampaknya yang menjadi sumber permasalahan kekisruhan daftar pemilih. Bawaslu Kota Samarinda mendapatkan temuan KPU Kota Samarinda yang memperoleh data kependudukan yang tidak valid, Kondisi seperti jelas sangat memperhatikan, karena justru perangkat Pemerintah sendiri yang terkesan kurang memiliki tanggungjawab yang baik dalam rangka menyediakan data kependudukan untuk penyelenggaraan Pemilihan umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 khususnya Kota Samarinda.

Daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 adalah daftar pemilih pemilihan umum terakhir di Kota Samarinda dan data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2018.

Daftar pemilih tersebut digunakan sebagai data awal daftar pemilih untuk Pemilihan umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Daftar pemilih tersebut dimutakhirkan dan divalidasi oleh PPS dengan dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Hasil pemutakhiran DP4 tersebut disusun menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS), kemudian DPS tersebut diumumkan oleh PPS pada tempat yang mudah terjangkau oleh masyarakat untuk mendapat tanggapan dari masyarakat sehingga dapat memberikan kesempatan kepada hak pilih yang belum terdaftar sebagai pemilih lalu DPS diperbaiki menjadi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).

Bawaslu Kota Samarinda pada Pemilihan umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 fokus pada pada setiap Tahapan yang sudah terjadwal hal paling menjadi perhatian baik secara Nasional maupun tingkat Kab/Kota adalah DPT dengan jumlah DPT yang terafialisai setelah Perbaikan Tanggal 11 April 2019 Laki-laki : 299.533 Perempuan 286.823 Total : 586.356 yang akan dijabarkan secara lengkap pada Bab Selanjutnya.

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

DP4 berisikan data penduduk potensial Pemilih baru sejak hari pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan Terakhir hingga hari pemungutan suara Pemilihan yang akan diselenggarakan-Pemerintah menyampaikan DP4 paling lambat 6 bulan sebelum pemungutan suara dalam bentuk softcopy pemutakhiran data pemilih data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) KPU melakukan analisis DP4 paling lama 7 hari KPU melakukan sinkronisasi DP4 hasil analisis dengan data Pemilih Pemilu atau Pemilihan Terakhir-KPU menyampaikan hasil sinkronisasi kepada KPU Kabupaten/ Kota Analisis dan Sinkronisasi DP4.

KPU Kabupaten/Kota menyusun data Pemilih berdasarkan DP4 dan daftar Pemilih Pemilu atau Pemilihan Terakhir paling lama 21 hari.-KPU Kabupaten/Kota menyampaikan data Pemilih kepada PPDP melalui PPK dan PPS.pemutakhiran data pemilihPenyusunan data Pemilih PPDP melakukan Coklit paling lama 36 hari. Sebelum dan setelah Coklit, PPS dibantu PPDP berkoordinasi dengan petugas registrasi kependudukan desa/kecamatan setempat. PPS menyusun daftar Pemilih hasil Coklit paling lama 7 hari.-PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS paling lama 2 hari dalam rapat pleno terbuka. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPK dan menetapkan DPS paling lama

2 hari dalam rapat pleno terbuka. Pemutakhiran Data Pemilih (Penyusunan DPS).

Kegiatan Coklit PPD mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam data Pemilih menggunakan formulir Model AA-KWK memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan, mencoret Pemilih yang telah meninggal, mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain, mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara, mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya, mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter, mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas, dan mencoret Pemilih yang bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan identitas kependudukan.

KPU Kabupaten/Kota menyampaikan DPS kepada PPS melalui PPK, PPS mengumumkan DPS untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 hari pemutakhiran data pemilih pengumuman DPS dan Perbaikan DPS pemilih dapat menyampaikan usulan perbaikan kepada PPS, PPS melakukan perbaikan DPS paling lama 5 hari PPS menyampaikan hasil perbaikan DPS kepada PPKTanggapan dan Masukan Masyarakat.

Pemutakhiran Data Pemilih (Penyusunan DPT) PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dari PPS paling lama 2 hari dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dari PPK dan menetapkan DPT paling lama 2 hari dalam rapat pleno

terbuka KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPT kepada PPS melalui PPK, PPS mengumumkan DPT KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPT paling lama 2 hari dalam rapat pleno terbuka.

Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih, dapat mendaftarkan diri sebagai Pemilih kepada PPS dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau surat keterangan domisili dari desa/kelurahan paling lama 7 hari setelah pengumuman DPT PPS melakukan rekapitulasi DPTb-1 PPK melakukan rekapitulasi DPTb-1 paling lama 3 hari dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi DPTb-1 paling lama 2 hari dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten/Kota menyampaikan DPTb-1 kepada PPS melalui PPK PPS mengumumkan DPTb-1 KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPTb-1 paling lama 2 hari dalam rapat pleno terbuka Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1).

Pemilih yang pada hari pemungutan suara belum terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas kependudukan lainnya, dan dimasukkan ke dalam DPTb-2 Daftar Pemilih Tambahan Dan Pindahan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb-2) Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1 di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dapat menggunakan hak pilihnya dengan melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPH paling lambat 3 hari sebelum pemungutan suara Daftar Pemilih Pindahan (DPPH).

Setelah penjelasan diatas tentang tahapan Pemuktahiran Data Pemilih maka Bawaslu Kota Samarinda dapat mengindikasikan beberapa

kerawanan pada saat KPU melakukan atau melaksanakan Pemuktahiran data sebagai berikut :

- Petugas PPDP Merupakan Petugas Partai/terindikasi anggota Parpol;
- Tidak mengeluarkan/mencoret dari data DP4 yang sudah meninggal, belum 17 tahun pada saat Pemilihan/Pencoblosan;
- Petugas PPDP memindah tugaskan/melimpahkan tugas kepada orang lain;
- Petugas PPDP kurang mendapatkan arahan atau bimtek dari PPK/PPS;
- Petugas PPDP tidak menambahkan pemilih yang memenuhi syarat;
- Tidak tersedianya daftar pemilih yang akurat yang disebabkan oleh rendahnya akurasi basis input data pemilih (DP4 dan DPT Pemilu terakhir) dan tidak didukung oleh mekanisme penyatuan-penyatuan yang jelas (proses sinkronisasi);
- Pelaksanaan pendaftaran pemilih yang tidak berjalan secara maksimal yang disebabkan oleh mekanisme pendaftaran yang bertumpu pada PPS sebagai bagian integral penyelenggara pemilu;
- Pelaksanaan pendaftaran pemilih tidak didukung oleh partisipasi para pihak dalam proses pendaftaran pemilih;

Yang menjadi temuan Bawaslu Kota Samarinda pada saat pendampingan/pengawasan PPDP Pada Pemuktahiran data PPDP melimpahkan tugas kepada orang lain yang seharusnya yang mengetahui warga dan sudah diberikan SK oleh pihak KPU, atas dasar tersebut Bawaslu melakukan tindakan dengan memberikan rekomendasi kepada KPU terkait dengan hasil pengawasan tersebut.

b. Perencanaan Pengawasan

Sebelum Bawaslu membuat perencanaan yang terkait dengan Daftar Pemilih Bawaslu Kota Samarinda Mempunyai Target Pengawasan yaitu :

- Tersedianya daftar pemilih yang akurat sebagai data pemilih yang akan dimutakhirkan oleh PPS;
- Berlangsungnya proses pemutakhiran daftar pemilih sesuai ketentuan;
- Adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pendaftaran pemilih.

Bawaslu Kota Samarinda melakukan Strategi & Pendekatan Pengawasan Legalitas Pengawasan atas aspek legalitas ini dapat ditempuh dengan cara pengawasan melekat secara aktif terhadap pelaksanaan prosedur pemutakhiran dan penetapan daftar pemilih oleh KPU Akurasi Pengawasan atas aspek Akurasi ini bisa dilakukan dengan 2 cara:

1. List to voters audit, tentunya dengan cara sampling;
2. Voters to list audit dengan cara membuka akses pelaporan bagi masyarakat;
3. Melakukan Himbauan kepada Rt melalui tingkat Kelurahan;
4. Melakukan Advokasi terhadap DP4;
5. Menyusun Proyeksi Pemilih;
6. Mempengaruhi proses sinkronisasi;
7. Melakukan pemeriksaan dan Penilaian atas kinerja PPS dalam memutakhirkan daftar pemilih jumlah PPL Vs Jumlah TPS;
8. Mendorong partisipasi pihak-pihak untuk terlibat secara aktif dalam proses pendaftaran pemilih;
9. Meneruskan temuan/laporan secara regular;
10. Melakukan penindakan terhadap dugaan kesengajaan PPS/PPK/KPU Kab/Kota/KPU Provinsi tidak melakukan perbaikan DPS/DPT;

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pada Pemilihan genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau

sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. Salah satu syarat untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih yang berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.

Bawaslu Kota Samarinda sangat menjaga Hak Pilih setiap warga negara khususnya wilayah samarinda pada pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Ada beberapa mekanisme pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Samarinda terhadap tahapan pemuktahiran data pemilih pada pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 sebagai berikut :

❖ Menyusun Proyeksi Pemilih

Tujuan: memberikan gambaran perkembangan pemilih berdasarkan data/dokumen-dokumen yang terkait pemilih (DPT Nasional, DPK, DPKTb, serta penggunaan hak pilih) dalam pemilu-pemilu sebelumnya. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Melakukan analisa terhadap data/dokumen pemilih dan penggunaan hak pilih :
 - membandingkan perkembangan jumlah pemilih dan penggunaan hak pilih dalam pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD dengan pemilu presiden;

- menyusun proyeksi perkembangan jumlah pemilih berdasarkan hasil perbandingan perkembangan jumlah pemilih dari kedua jenis pemilu tersebut;
- Menentukan Kantong-kantong pemilih rentan tidak terdaftar :
 - a) Identifikasi kantong-kantong pemilih rentan di masing-masing wilayah;
 - b) Mengkonfirmasi warga di wilayah tersebut.
- Melakukan koordinasi dengan KPU/dinas kependudukan dan catatan sipil terkait hasil analisis terhadap proyeksi daftar pemilih tersebut.

❖ Mempengaruhi proses sinkronisasi

Tujuan: Untuk terselenggaranya proses sinkronisasi sehingga melahirkan daftar pemilih yang akurat

Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Bawaslu Kota Samarinda mendorong kepastian dan ketersediaan mekanisme sinkronisasi yang dapat mencegah potensi kegandaan pemilih;
2. Mengikuti proses sinkronisasi untuk memastikan
 - Menyampaikan hasil hasil analisa dan proyeksi dan konfirmasi tindak lanjut
 - Mempertegas perkembangan/perubahan jumlah pemilih
3. Melakukan pengecekan terhadap daftar pemilih hasil sinkronisasi untuk memastikan pelaksanaan sinkronisasi dengan membandingkan antara Daftar Pemilih dengan DPT Pemilu terakhir;

4. Mendapatkan informasi dari KPU/Dukcapil terkait:

- Jumlah pemilih berdasarkan DP4
- Jumlah pemilih pemilu terakhir yang terdaftar dalam Daftar Pemilih
- Jumlah pemilih baru

❖ Melakukan pemeriksaan dan Penilaian atas pelaksanaan tugas PPS dalam memutakhirkan daftar pemilih.

Tujuan: untuk memastikan pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh PPS.

Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pengecekan pelaksanaan tugas-tugas PPS;
2. melakukan pengecekan ke RT/RW untuk mendapatkan informasi materi masukan dan tanggapan terhadap daftar pemilih dan pelaksanaan tugas PPS;
3. melakukan pengecekan pelaksanaan pengumuman DPS DPT;
4. melakukan pengecekan perbaikan DPS berdasarkan:
 - a) masukan RT/RW
 - b) penerusan temuan hasil pengawasan
5. Mendapatkan salinan DPS DPT.

Selain hal tersebut diatas yang dijelaskan secara teknis dalam melaksanakan kegiatan pencegahab secara kelembagaan Bawaslu Kota Samarinda juga melakukan beberapa kegiatan pencegahan yang secara langsung dengan melibatkan masyarakat pada tahapan pemuktahiran data pemilih agar Hak untuk memberikan suaranya pada saat pencoblosan bisa terpenuhi dalam pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- ❖ Mendorong partisipasi pihak-pihak untuk terlibat secara aktif dalam proses pendaftaran pemilih

Tujuan: Masyarakat ikut menilai kualitas daftar pemilih dan menjadi solusi terhadap jumlah PPL yang tidak linier dengan jumlah dan keterpenuhannya Hak Pilih.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Membuka Ruang Bagi Lahirnya/Mempermudah Munculnya Partisipasi Masyarakat Melalui:
 - pembukaan posko pengaduan;
 - menyediakan informasi penting terkait perkembangan temuan hasil pengawasan;
 - melakukan kampanye pentingnya partisipasi masyarakat;
 - melakukan sosialisasi trend kualitas perkembangan pendaftaran pemilih;
 - melakukan sosialisasi ketentuan DPTb sebagai mekanisme pendaftaran pemilih yang belum terdaftar dalam DPT;
 - menyampaikan imbauan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menilai kualitas daftar pemilih;
 - melakukan sosialisasi peranan Pengawas Pemilihan;
- b. Mengkonsolidasi Kelompok-Kelompok Potensial Partisipan :
 - melakukan pertemuan dengan kelompok-kelompok potensial partisipan

- menyampaikan perkembangan temuan
- menerima masukan dan tanggapan terhadap kualitas pendaftaran pemilih
- menindaklanjuti hasil pertemuan yang meliputi:
- Meneruskan temuan/laporan hasil pertemuan
- Pemeriksaan lapangan dengan menjadikan informasi dari kelompok partisipan sebagai informasi awal (pengecekan Lapas, Rutan, dan lokasi pengungsi).

b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Kota Samarinda melakukan pelaksanaan pengawasan dari seluruh Kecamatan se Kota Samarinda terhadap Data Pemilih Pemilu Kota Samarinda, dengan membandingkan DP4 Kota Samarinda dengan DPT Pemilu terakhir di tingkat Kab/Kota dari sisi jumlah dan akurasi serta potensi masalah dalam penyusunan DPT 2017, Pemilu Kada, dengan membandingkan DP4 Pemilu 2018, DP4 Pemilu 2019, DP4 Pemilu Kada serta DPT Pemilu terakhir baik pemilu 2015 maupun pemilu kada, Melakukan Kajian terhadap pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi yang disampaikan Menyampaikan pandangan berdasarkan hasil kajian kepada KPU terkait pemutakhiran data pemilih Mendapatkan salinan daftar pemilih dari KPU Mendistribusikan daftar pemilih kepada Bawaslu Kota samarinda melalui Bawaslu Provinsi Melakukan Sosialisasi Pengawasan Menyampaikan Laporan pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Melakukan supervisi pelaksanaan pengawasan terhadap seluruh Pengawas Pemilu Melakukan review laporan pelaksanaan pengawasan

verifikasi faktual yang disampaikan Bawaslu Provinsi Menyiapkan Laporan pelaksanaan pengawasan dari seluruh Kecamatan sampai tingkat Kelurahan terhadap pelaksanaan verifikasi faktual yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu Menyampaikan Rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan verifikasi Faktual kepada KPU Melakukan kampanye publik terkait pengawasan pendataan pemilih.

Melakukan Koordinasi dengan Pengurus Parpol dari semua parpol peserta pemilu di tingkat Kab/Kota untuk mendapatkan masukan terkait akurasi DPS Melakukan Rekapitulasi terhadap Formulir (Bawaslu Kota) Melakukan pengawasan terhadap Rekomendasi Pengawasan yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Samarinda Melakukan analisa terhadap akurasi DPS dan pengumuman DPS yang meliputi : Jumlah Pemilih tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar dalam DPS Jumlah pemilih memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam DPS Jumlah DPS yang tidak diumumkan oleh PPS Masukan dan tanggapan masyarakat/parpol peserta pemilu terhadap akurasi DPS Tindak Lanjut yang dilakukan oleh PPL/Panwascam terhadap akurasi DPS Rekomendasi Bawaslu Kab/Kota terhadap Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Panwascam dan PPL, menyiapkan laporan hasil pelaksanaan pengawasan terhadap pengumuman dan akurasi DPS.

Bawaslu Kota Samarinda melakukan aktifitas pengawasan sebagai berikut :

- ❖ Terjun ke lapangan mengawasi proses Coklit dilakukan PPDP;
- ❖ Memuat hasil pengawasan ke dalam alat kerja pengawasan pemutakhiran data pemilih;
- ❖ Membuat telaah terhadap data pemilih yang tidak valid, tidak diketahui, pindah, berubah status, ganda dan meninggal dunia;

- ❖ Membuat jadwal posko pengaduan daftar pemilih jika ada warga yang belum terdaftar;
- ❖ Membuka layanan *hotline* aduan pemutakhiran data pemilih

Hasil pengawasan Pemuktahiran data Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang tertuang dalam rapat pleno KPU tingkat Kota pada tanggal 17 Juni 2018 dalam pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel B.1

Data Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Samarinda

NO	KECAMATAN	JUMLAH Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket
				L	P	L+P	
1	Loajanan Ilir	5	198	21.834	21.050	42.884	
2	Palaran	5	186	21.244	19.850	41.094	
3	Samarinda Ilir	5	240	26.326	24.914	51.240	
4	Samarinda Kota	5	132	13.128	12.382	25.510	
5	Samarinda Seberang	6	215	22.565	21.345	43.910	
6	Samarinda Ulu	8	418	46.210	44.205	90.415	
7	Samarinda Utara	8	274	36.334	32.368	68.702	
8	Sambutan	5	145	18.092	17.263	35.355	
9	Sungai Kunjang	7	382	44.205	41.964	86.169	
10	Sungai Pinang	5	332	38.036	36.925	74.961	
Jumlah		59	2.552	287.974	272.266	560.240	

Sumber Data : KPU Kota Samarinda

Bawaslu Kota Samarinda dalam Kegiatan Pengawasan hasil grafik berdasarkan hasil Pleno KPU Kota Samarinda DPSHP pada tanggal 22 Juli

2018 dengan jumlah hasil laki-laki dan perempuan di 10 Kecamatan yang tersebar di Kota Samarinda sebanyak : **559.920 jiwa**

Dengan nilai perbandingan jumlah setelah beberapa kali Pleno oleh pihak KPU Kota Samarinda setelah mengeluarkan pemilih yang sudah meninggal, belum cukup umur sampai di hari pencoblosan tanggal 17 April 2019 serta penambahan DPTb Pleno yang dilaksanakan Oleh pihak KPU Kota Samarinda sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan UU setelah melakukan percematan bersama Bawaslu Kota Samarinda yang berjenjang dimulai dari tingkat PPS, PPK sampai dengan tingkat KPU Kota yang tertuang dalam Rapat Pleno tanggal 22 Juli 2018 (Diawasi), 21 Juli 2018 (Diawasi), 12 September 2018 (Diawasi), 13 November 2018 (Diawasi), 10 Desember 2018 (Diawasi), 18 Februari 2019 (Diawasi), 20 Maret 2019 (Diawasi), 20 Maret 2019 (Rekomendasi Bawaslu Kota Samarinda) (Diawasi), 2 April 2019 (Diawasi) dan 11 April 2019 (Diawasi) dengan hasil sebagai berikut:

Tabel B.2

Data Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Kota Samarinda

DPSHP 22 JULI 2018								
NO	KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN	
				L	P	L+P		
1	LOAJANAN ILIR	5	198	21.777	21.149	42.926		
2	PALARAN	5	186	21.181	19.768	40.949		
3	SAMARINDA ILIR	5	240	26.035	24.645	50.680		
4	SAMARINDA KOTA	5	132	13.123	12.432	25.555		
5	SAMARINDA SEBERANG	6	215	22.578	21.444	44.022		
6	SAMARINDA ULU	8	419	46.374	44.563	90.937		
7	SAMARINDA UTARA	8	276	35.801	32.179	67.980		
8	SAMBUTAN	5	145	18.166	17.322	35.488		
9	SUNGAI KUNJANG	7	384	44.298	42.130	86.428		
10	SUNGAI PINANG	5	333	38.057	36.898	74.955		
	JUMLAH	59	2528	287.390	272.530	559.920		

Sumber Data : KPU Kota Samarinda

Tabel B.3

Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Samarinda

DPT 21 JULI 2018								
NO	KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN	
				L	P	L+P		
1	LOAJANAN ILIR	5	198	21.824	21.201	43.025		
2	PALARAN	5	186	21.288	19.879	41.167		
3	SAMARINDA ILIR	5	239	26.113	24.762	50.875		
4	SAMARINDA KOTA	5	129	12.358	12.368	24.726		
5	SAMARINDA SEBERANG	6	215	22.592	21.459	44.051		
6	SAMARINDA ULU	8	419	46.233	44.519	90.752		
7	SAMARINDA UTARA	8	266	33.968	32.213	66.181		
8	SAMBUTAN	5	145	18.150	17.308	35.458		
9	SUNGAI KUNJANG	7	384	44.118	42.028	86.146		
10	SUNGAI PINANG	5	333	37.887	36.783	74.670		
	JUMLAH	59	2514	284.531	272.520	557.051		

Tabel B.4

Data Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Kota Samarinda

DPTHP 12 SEPTEMBER 2018								
NO	KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN	
				L	P	L+P		
1	LOAJANAN ILIR	5	198	21.623	20.987	42.610		
2	PALARAN	5	186	21.214	19.803	41.017		
3	SAMARINDA ILIR	5	239	25.957	24.626	50.583		
4	SAMARINDA KOTA	5	129	12.321	12.315	24.636		
5	SAMARINDA SEBERANG	6	215	22.448	21.316	43.764		
6	SAMARINDA ULU	8	419	45.865	44.114	89.979		
7	SAMARINDA UTARA	8	266	33.692	31.912	65.604		
8	SAMBUTAN	5	145	18.106	17.280	35.386		
9	SUNGAI KUNJANG	7	384	43.924	41.850	85.774		
10	SUNGAI PINANG	5	333	37.691	36.586	74.277		
	JUMLAH	59	2514	282.841	270.789	553.630		

Sumber Data : KPU Kota Samarinda

Tabel B.5

Data Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2 (DPTHP2) Kota Samarinda

DPTHP 2 13 NOVEMBER 2018								
NO	KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN	
				L	P	L+P		
1	LOAJANAN ILIR	5	198	22.820	21.927	44.747		
2	PALARAN	5	186	23.329	21.661	44.990		
3	SAMARINDA ILIR	5	241	26.896	25.558	52.454		
4	SAMARINDA KOTA	5	129	12.770	12.789	25.559		
5	SAMARINDA SEBERANG	6	215	23.298	22.185	45.483		
6	SAMARINDA ULU	8	428	50.750	48.782	99.532		
7	SAMARINDA UTARA	8	285	36.715	34.974	71.689		
8	SAMBUTAN	5	146	18.930	18.078	37.008		
9	SUNGAI KUNJANG	7	384	45.662	43.632	89.294		
10	SUNGAI PINANG	5	337	39.706	38.544	78.250		
	JUMLAH	59	2549	300.876	288.13	589.006		

Sumber Data : KPU Kota Samarinda

Tabel B.6
Data (DPTHP2 Hasil Perbaikan) Kota Samarinda

DPTHP 2 HASIL PERBAIKAN 10 Desember 2018								
NO	KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN	
				L	P	L+P		
1	LOAJANAN ILIR	5	198	22.706	21.822	44.528		
2	PALARAN	5	186	23.240	21.598	44.838		
3	SAMARINDA ILIR	5	241	26.804	25.435	52.239		
4	SAMARINDA KOTA	5	129	12.721	12.735	25.456		
5	SAMARINDA SEBERANG	6	215	23.232	22.128	45.360		
6	SAMARINDA ULU	8	428	50.569	48.613	99.182		
7	SAMARINDA UTARA	8	285	36.421	34.708	71.129		
8	SAMBUTAN	5	146	18.829	17.984	36.813		
9	SUNGAI KUNJANG	7	384	45.453	43.417	88.870		
10	SUNGAI PINANG	5	337	39.558	38.383	77.941		
	JUMLAH	59	2549	299.533	286.823	586.356		

Sumber Data : KPU Kota Samarinda

Tabel B.7**Data Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Kota Samarinda**

DPTb 18 Februari 2019										
NO	KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH DPTHP-2	JUMLAH PEMILIH MASUK DPTb			JUMLAH PEMILIH KELUAR		
					L	P	L+P	L	P	L+P
1	LOAJANAN ILIR	5	198	44.528	29	29	58	14	5	19
2	PALARAN	5	186	44.838	35	26	61	4	3	7
3	SAMARINDA ILIR	5	241	52.239	6	6	12	2	4	6
4	SAMARINDA KOTA	5	130	25.456	189	65	254	13	13	26
5	SAMARINDA SEBERANG	6	215	45.360	0	1	1	12	8	20
6	SAMARINDA ULU	8	430	99.182	263	503	766	46	33	79
7	SAMARINDA UTARA	8	287	71.129	450	139	589	51	9	60
8	SAMBUTAN	5	146	36.813	14	21	35	20	25	45
9	SUNGAI KUNJANG	7	384	88.870	53	53	106	65	58	123
10	SUNGAI PINANG	5	337	77.941	20	20	40	34	35	69
	JUMLAH	59	2554	586.356	1059	863	1922	261	193	454

Sumber Data : KPU Kota Samarinda

Tabel B.8**Data Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb2) Kota Samarinda**

DPTb 2 20 MARET 2019

NO	NAMA KECAMATAN	DPTb (MASUK) YANG MENGURUS DI DAERAH ASAL				DPTb (MASUK) YANG MENGURUS DI DAERAH TUJUAN				DPTb (KELUAR) YANG MENGURUS DI DAERAH ASAL		
		SEBARAN TPS	L	P	L+P	SEBARAN TPS	L	P	L+P	SEBARAN TPS	L	P
1	LOAJANAN ILIR	42	116	103	219	21	37	29	66	140	253	117
2	PALARAN	6	11	3	14	39	45	42	87	53	67	20
3	SAMARINDA ILIR	56	38	34	72	69	75	49	124	68	71	51
4	SAMARINDA KOTA	17	60	67	127	45	328	62	390	19	27	19
5	SAMARINDA SEBERANG	10	10	11	21	12	52	41	93	26	21	14
6	SAMARINDA ULU	47	75	82	157	156	410	620	1030	38	34	38
7	SAMARINDA UTARA	79	262	197	459	88	1026	199	1225	33	22	29
8	SAMBUTAN	96	221	115	336	3	1	3	4	132	374	170
9	SUNGAI KUNJANG	33	50	57	107	69	77	87	164	52	71	34
10	SUNGAI PINANG	41	47	44	91	102	125	85	210	51	51	49
	JUMLAH	427	890	713	1603	604	2176	1217	3393	612	991	541

Sumber Data : KPU Kota Samarinda

Tabel B.9
Data (DPTHP2 Rekomendasi Bawaslu) Kota Samarinda

DPTHP 2 HASIL REKOMENDASI BAWASLU 20 MARET 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			JUMLAH PEMILIH DPK			JUMLAH
				L	P	L+P	L	P	L+P	
1	LOAJANAN ILIR	5	198	22.706	21.822	44.528	15	1	16	22.721
2	PALARAN	5	186	23.24	21.598	44.838	6	0	6	23.246
3	SAMARINDA ILIR	5	241	26.804	25.435	52.239	41	0	41	26.845
4	SAMARINDA KOTA	5	129	12.721	12.735	25.456	16	2	18	12.737
5	SAMARINDA SEBERANG	6	215	23.232	22.128	45.36	32	0	32	23.264
6	SAMARINDA ULU	8	428	50.569	48.613	99.182	64	1	65	50.633
7	SAMARINDA UTARA	8	285	36.421	34.708	71.129	22	0	22	36.443
8	SAMBUTAN	5	146	18.829	17.984	36.813	18	1	19	18.847
9	SUNGAI KUNJANG	7	384	45.453	43.417	88.87	52	1	53	45.505
10	SUNGAI PINANG	5	337	39.558	38.383	77.941	40	2	42	39.598
	JUMLAH	59	2549	299.533	286.823	586.356	306	8	314	299.839

Sumber Data : KPU Kota Samarinda

Tabel B.10

Data Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP3) Kota Samarinda

DPTHP 3 2 APRIL 2019									
NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH DPTHP-2			JUMLAH PEMILIH E		
				L	P	L+P	L	P	
1	LOAJANAN ILIR	5	198	22.706	21.822	44.528	17	1	
2	PALARAN	5	186	23.240	21.598	44.838	6	0	
3	SAMARINDA ILIR	5	241	26.804	25.435	52.239	38	1	
4	SAMARINDA KOTA	5	129	12.721	12.735	25.456	16	1	
5	SAMARINDA SEBERANG	6	215	23.232	22.128	45.360	31	0	
6	SAMARINDA ULU	8	428	50.569	48.613	99.182	66	1	
7	SAMARINDA UTARA	8	285	36.421	34.708	71.129	21	0	
8	SAMBUTAN	5	146	18.829	17.984	36.813	18	1	
9	SUNGAI KUNJANG	7	384	45.453	43.417	88.870	51	1	
10	SUNGAI PINANG	5	337	39.558	38.383	77.941	42	2	
	JUMLAH	59	2549	299.533	286.823	586.356	306	8	

Sumber Data : KPU Kota Samarinda

Tabel B.11
Data (DPTHP3 Perbaikan) Kota Samarinda

DPTHP 3 PERBAIKAN DAN PENAMBAHAN DPTb 11 APRIL 2019

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH DPTHP-3			JUMLAH PEMILIH DPK			JUMLAH
				L	P	L+P	L	P	L+P	
1	LOAJANAN ILIR	5	198	22.723	21.823	44.546	15	1	16	22.706
2	PALARAN	5	186	23.246	21.598	44.844	6	0	6	23.240
3	SAMARINDA ILIR	5	241	26.842	25.436	52.278	41	0	41	26.804
4	SAMARINDA KOTA	5	129	12.737	12.736	25.473	16	2	18	12.721
5	SAMARINDA SEBERANG	6	215	23.263	22.128	45.391	32	0	32	23.232
6	SAMARINDA ULU	8	428	50.635	48.614	99.249	64	1	65	50.569
7	SAMARINDA UTARA	8	285	36.442	34.708	71.150	22	0	22	36.421
8	SAMBUTAN	5	146	18.847	17.985	36.832	18	1	19	18.829
9	SUNGAI KUNJANG	7	384	45.504	43.418	88.922	52	1	53	45.453
10	SUNGAI PINANG	5	337	39.600	38.385	77.985	40	2	42	39.558
	JUMLAH	59	2549	299.839	286.831	586.670	306	8	314	299.533

3. Hasil-hasil Pengawasan

a. Temuan

Tabel A.1

Temuan Berdasarkan DPTHP 2

NO	KECAMATAN	TEMUAN				
		GANDA	DIBAWAH 17 THN	DIATAS 70 THN	MENINGGAL	PINDAH
1	LOAJANAN ILIR	16	0	542	22	4
2	PALARAN	5	0	922	54	0
3	SAMARINDA ILIR	29	0	1216	84	14
4	SAMARINDA KOTA	12	42	41	24	0
5	SAMARINDA SEBERANG	0	15	937	21	6
6	SAMARINDA ULU	48	7	1866	73	18
7	SAMARINDA UTARA	42	10	0	56	0

8	SAMBUTAN	0	195	122	4	0
9	SUNGAI KUNJANG	0	2	1494	13	0
10	SUNGAI PINANG	361	13	1911	26	0
JUMLAH		513	284	9051	377	42

Sumber Data : KPU Kota Samarinda

Dalam Perjalanan Daftar Pemilih untuk pemilihan tahun 2019 tidak dipungkiri adanya kesalahan dan menjadi temuan bagi Bawaslu Kota Samarinda bersama jajaran ditingkat bawah Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan sebagai ujung tombak pengawasan Pemuktahiran data pemilih dan daftar Pemilih tahun 2019. Temuan tersebut didapat setelah melakukan penelitian dan percematan serta melakukan Verifikasi Faktual dilapangan berdasarkan data DPTHP 2 pleno KPU tanggal 13 November 2018.

b. Rekomendasi

Berikut ini adalah hasil rekomendasi dari tingkat bawah Bawaslu Kota Samarinda Panwaslu Kecamatan Se Kota Samarinda yang sebelumnya melakukan pencermatan dan melakukan verifikasi Faktual langsung dan direkomendasikan ke PPK untuk diperbaiki data pemilih dan selanjutnya akan dplenokan dtingkat KPU Kota pada tanggal 10 Desember 2018 DPTHP 2 Perbaikan bersama Bawaslu Kota Samarinda bersama peserta Pemilu/Partai Politik melalui LO masing-masing Parpol.

No.	NAMA KECAMATAN	REKAP DPTHP2	REKOMENDASI		TINDAK LANJ UT dpthp2					
			INDIKASI Data Ganda DLN panwas	Ganda LN	Data Ganda		Data Ganda		Penam bahan Pemili	Penghap usan TMS
					Tidak	ditms	Tidak	ditms		
1	LOA JANAN ILIR	44747	404	5	183	221	2	3	6	1
2	PALARAN	44990	334	1	159	175	-	1	24	
3	SAMARINDA ILIR	52454	407	18	178	229	5	13	27	
4	SAMARINDA KOTA	25559	141	84	66	75	56	28	-	
5	SAMARINDA SEBERANG	45483	322	6	162	160	4	2	39	
6	SAMARINDA ULU	99532	673	50	343	330	29	21	1	
7	SAMARINDA UTARA	71689	1,017	16	467	550	2	14	5	1
8	SAMBUTAN	37008	310	7	263	47	6	1	78	225
9	SUNGAI KUNJANG	89294	820	26	404	416	19	7	1	2
10	SUNGAI PINANG	78250	569	49	298	271	9	40	2	
	TOTAL	589006	4997	262	2523	2474	132	130	183	229

Tabel B.1

Rekomendasi Temuan DPTHP2 oleh Bawaslu Kota Samarinda

Sumber Data : Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda

c. Tindak Lanjut Rekomendasi

Bawaslu Kota Samarinda telah merekomendasikan perbaikan hasil temuan Panwaslu Kecamatan dan dplenokan ditingkat KPU Kota samarinda pada tanggal 10 Desember dengan hasil Sebagai Berikut :

Tabel C.1

Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan DPTHP 2

DPTHP 2 HASIL PERBAIKAN 10 Desember 2018								
NO	KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN	
				L	P	L+P		
1	LOAJANAN ILIR	5	198	22.706	21.822	44.528		
2	PALARAN	5	186	23.240	21.598	44.838		
3	SAMARINDA ILIR	5	241	26.804	25.435	52.239		
4	SAMARINDA KOTA	5	129	12.721	12.735	25.456		
5	SAMARINDA SEBERANG	6	215	23.232	22.128	45.360		
6	SAMARINDA ULU	8	428	50.569	48.613	99.182		
7	SAMARINDA UTARA	8	285	36.421	34.708	71.129		
8	SAMBUTAN	5	146	18.829	17.984	36.813		
9	SUNGAI KUNJANG	7	384	45.453	43.417	88.870		
10	SUNGAI PINANG	5	337	39.558	38.383	77.941		
	JUMLAH	59	2549	299.533	286.823	586.356		

Sumber Data : KPU Kota Samarinda

4. **Dinamika dan Permasalahan**

Dalam proses pengawasan tahapan ini, Bawaslu Kota Samarinda menemui sejumlah permasalahan seperti :

- ❖ Kurangnya pemahaman tentang standar kerja dan aturan PPDP dalam melakukan Coklit. Masalah ini langsung diberikan teguran langsung baik oleh PPS, PPK hingga KPU Kota Samarinda;
- ❖ KPU kurang terbuka atas hasil Coklit, sehingga Bawaslu kesulitan menyandingkan hasil Coklit dan data pencermatan baik tingkat Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan. Masalah ini ditempuh dengan mengirimkan surat kepada KPU Kota Samarinda;
- ❖ Sejumlah PPDP enggan diawasi PPL, mereka beralasan tidak perlu diawasi dan sudah cukup mengenal daerah yang akan dicoklit. Untuk masalah ini diberikan tugas, wewenang PPL dan akhirnya mereka mau didampingi atau diawasi;
- ❖ Umumnya PPDP jarang dapat menemui pemilih di rumah saat dicoklit. Problem hampir terjadi di seluruh RT dan PPDP mencatat pemilih berdasarkan KK yang dimiliki RT;
- ❖ PPDP kekurangan stiker sehingga rumah yang sudah dicoklit tidak ditempel stiker. Masalah ini di atasi dengan mencatat seluruh pemilih dengan memasukkannya ke dalam satu stiker;
- ❖ Masih terdapat PPDP kurang memahami aturan pencatatan form alat kerja mereka seperti pemilih baru. Masalah ini langsung diperbaiki seketika setelah mendapat masukan dari PPL.
Dalam tahapan pematkhiran data pemilih terdapat sejumlah hambatan sebagai berikut :
- ❖ Kurangnya sumber daya manusia (SDM) yakni PPL yang mengawasi rata-rata tiap kelurahan lebih 50 PPDP (TPS);

- ❖ Minimnya anggaran untuk menjangkau semua wilayah karena tingginya *cost operasional* di daerah terpencil;
- ❖ Minimnya anggaran berimbas kurangnya pengadaan alat kerja, karena PPL dituntut menggandakan daftar pemilih di tiap-tiap TPS;
- ❖ Masalah krusial lainnya adalah system pemutakhiran data pemilih (Sidalih). Sidalih tak berfungsi ideal karena banyak pemilih tidak masuk dalam daftar pemilih;
- ❖ Tidak adanya database Bawaslu setiap saat bisa diakses Bawaslu se Indonesia untuk bahan perbandingan data KPU baik DP4, maupun daftar pemilih baru dan potensial pemilih (pemula);
- ❖ Panwaslu Kota Samarinda belum memiliki ahli IT yang memungkinkan pencermatan data melalui olah data. Ini wajib diadakan Bawaslu di tiap tingkatan untuk mengupdate data pemilih dari level bawah;
- ❖ Sejumlah PPDP selain belum sepenuhnya memahami standart prosedur dan atau skema kerja. Mereka juga terkesan lepas tanggungjawab seperti mendelegasikan Coklit kepada bukan petugas seperti anak, menantu, teman, istri dan kerabatnya.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Kelemahan dalam proses pengawasan pemutakhiran data pemilih seperti kurangnya SDM. Terbatasnya PPL yang mengawasi rata-rata tiap kelurahan lebih 50 PPDP (TPS). Minimnya anggaran menjangkau semua wilayah karena tingginya *cost operasional* di daerah terpencil. Minimnya anggaran berimbas kurangnya pengadaan alat kerja, karena PPL dituntut menggandakan daftar pemilih di tiap-tiap TPS.

Dalam rangka pengawasan tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2019 Kota Samarinda, adapun yang menjadi evaluasi dari Badan Pengawas Pemilihan Kota Samarinda untuk ke depannya agar jajaran pengawas pemilu sampai tingkat desa/kelurahan sesegera mungkin, melakukan pengumpulan data, terkait dengan proses pendataan pemilih, yang sangat rentan menjadi pokok gugatan terhadap keabsahan hasil pemilihan, sebagai upaya memperkuat positioning kelembagaan pengawas pemilu.

B. Pelaksanaan Pengawasan Dalam Tahapan dan SubVerifikasi Partai Politik

1. Pelaksanaan Pengawasan

Dalam menyelenggarakan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, Partai Politik adalah peserta yang akan mengikuti hajat demokrasi, yang menghasilkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota . Untuk menentukan Partai politik yang menjadi peserta Pemilu pada tahun 2019 dilaksanakan beberapa tahapan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota.

Untuk menjadi peserta Pemilu, Partai Politik harus mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, dengan memenuhi beberapa persyaratan administrasi yang telah ditentukan sebagaimana dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018. Setelah memenuhi syarat pendaftaran kegiatan selanjutnya adalah verifikasi faktual kepengurusan partai politik tingkat pusat,

yang dilaksanakan oleh KPU dan kepengurusan partai politik tingkat Provinsi, dilaksanakan oleh KPU Provinsi, sedangkan kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten/Kota dan keanggotaan partai politik dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Dalam Pemilu Tahun 2019 selain partai politik terdapat peserta Pemilu yang bersifat perseorangan. Peserta Pemilu perseorangan adalah para bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Untuk dapat mengikuti menjadi peserta Pemilu Tahun 2019 para bakal calon Anggota DPD harus mendapatkan jumlah dukungan tertentu dari pemilih sesuai dengan banyak sedikitnya jumlah penduduk dalam satu Provinsi. Hasil Verifikasi faktual partai politik dan Bakal calon Anggota DPD yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota. Diseluruh Indonesia akan dijadikan dasar untuk menentukan partai politik dan Calon Anggota DPD dari seluruh Provinsi di Indonesia menjadi peserta dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Dasar hukum pelaksanaan verifikasi peserta Pemilu 2019 yakni Partai Politik tertuang dalam ketentuan Undang-undang Nomor Tahun 2017 tentang Pemilu. Terdapat di paragraf ke tiga (3) Pasal Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu

Pasal 178

- 1) KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) terhadap Partai Politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.*
- 2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum, hari pemungutan suara.*

- 3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.*
- 4) *Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.*

Paragraf 4 Penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu

Pasal 179

- 1) *Partai politik calon Peserta Pemilu yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 178 ditetapkan sebagai Peserta Pemilu oleh KPU.*
- 2) *Penetapan partai politik sebagai Peserta Pemilu dilakukan dalam sidang pleno KPU paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.*
- 3) *Penetapan nomor unit partai politik sebagai Peserta Pemilu dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU yang terbuka dengan dihadiri wakil Partai Politik Peserta Pemilu.*
- 4) *Hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diumumkan oleh KPU.*

Paragraf 5 Pengawasan Atas Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu

Pasal 180

- 1) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.*

- 2) *Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.*
- 3) *Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.*

Sesuai pasal 180, Bawaslu Kota Samarinda melakukan pengawasan langsung dan melekat terhadap verifikasi partai politik peserta Pemilu. Adapun langkah nyata dilakukan Bawaslu Kota Samarinda meliputi :

1. Bawaslu diberikan kesempatan KPU Kota Samarinda mengawasi langsung penerimaan berkas persyaratan partai politik di sekretariat KPU Kota Samarinda Jl. Ir. Juanda sejak dibukanya pendaftaran;
2. Melihat langsung keaslian dan validitas berkas administrasi seperti foto kopi pengurus, keterwakilan 30% perempuan dan yang paling prinsip adalah kelengkapan pengurus ketua, sekretaris dan bendahara (KSB);
3. Bersama KPU Kota Samarinda memverifikasi langsung kelengkapan berkas pengurus partai politik peserta Pemilu. Ini dilakukan sekaligus melihat langsung sistem entri data pengurus di sistem informasi partai politik (Sipol);
4. Merekomendasikan KPU Kota Samarinda seketika saat data pengurus partai politik diduga tidak valid agar diperbaiki segera;
5. Melakukan pengawasan lapangan terhadap sampling yang dipetik KPU Kota Samarinda untuk dilakukan verifikasi faktual di lapangan;

6. Memetakan daerah rawan pendukung partai politik berpotensi ganda antarpartai, internal partai dan ganda dukungan terhadap partai politik tertentu;
7. Memberitahukan kepada partai politik untuk terlebih dulu menyiapkan anggota yang diduga memiliki dukungan terhadap partai politik lain;
8. Memastikan keberadaan kantor sekretariat partai politik dan pengurusnya minimal ketua, sekretaris dan bendahara;
9. Memastikan pengurus partai politik melengkapi berkas administrasi sekretariat partai seperti keterangan domisili, status sekretariat apakah milik sendiri, sewa, milik anggota, hibah dan status lainnya;
10. Memperhatikan asas kepantasan sekretariat partai politik seperti adanya meja kursi, ruang rapat, properti pendukung seperti komputer, bahan alat tulis kantor dan staf pendukung sekretariat (jika ada);
11. Memperhatikan dengan teliti kesesuaian tanda pengenal (KTP) dengan pengurus yang dilakukan verifikasi faktual;
12. Memastikan secara verbal dan surat pernyataan di atas materai bahwa anggota partai politik dimaksud mendukung hanya untuk satu partai politik;
13. Menemukan keberadaan rumah dan atau tempat kerja anggota partai politik yang menyatakan mendukung partai tertentu. Jika tidak memungkinkan akan diadakan pertemuan ulang untuk diverifikasi ulang;
14. Melakukan evaluasi terhadap hasil verifikasi faktual untuk disampaikan hasilnya ke KPU Kota Samarinda. Ini bertujuan agar data lapangan dapat langsung dilakukan perbaikan seketika, termasuk mengkonfirmasi partai politik yang anggotanya tidak dapat ditemui, tidak mengaku mendukung dan meninggal dunia;
15. Bawaslu Kota Samarinda berinisiatif memberitahukan partai politik untuk mengkonfirmasi

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Proses dan tahapan Verifikasi Partai Politik dalam Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda sudah memetakan beberapa Kerawanan pada setiap daerah yang dianggap rawan pada saat melakukan atau mengawasi prosesnya tahapan Verifikasi Partai Politik dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

1. Akses yang kurang mendukung pelaksanaan verifikasi Faktual;
2. Ketidapatuhan (kekurangan berkas) Partai politik pada saat penyerahan dokumen Persyaratan;
3. Dugaan adanya pemberian fasilitas berupa kemudahan verifikasi dan kelonggaran terhadap verifikasi administrasi maupun faktual partai politik;
4. Anggota partai diduga mengalami dukungan ganda baik eksternal maupun internal;
5. Pemenuhan Keterwakilan Perempuan;
6. Keberadaan Sekretariat/Kantor Partai Politik tidak sesuai dengan Alamat;
7. Susunan Kepengurusan tidak Sesuai dengan yang didaftarkan;
8. Kurang terbukanya Penyelenggara (KPU) pada saat Sampling Verifikasi;
9. Pendaftaran dilakukan melebihi tenggat waktu yang telah ditentukan;
10. Partai politik cenderung kesulitan mengakses SIPOL sehingga terkesan KPU mempersulit proses pendaftaran peserta Pemilu.

b. Perencanaan Pengawasan

Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 mempunyai rencana Strategis dalam tahapan Verifikasi Faktual Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019

1. Berkoordinasi dengan KPU Kota Samarinda untuk mendapatkan sample anggota partai yang akan diverifikasi faktual;
2. Berkoordinasi dengan Lo (Penghubung) partai agar dilakukan persiapan terhadap verifikasi faktual dan menyiapkan anggotanya;
3. Bawaslu menyiapkan sumber daya manusia (SDM) membantu teknis survei lapangan dan verifikasi agar mencakup semua jadwal verifikasi;
4. Mencatat semua kejadian khusus pada saat verifikasi faktual untuk dilakukan evaluasi dan indeks kerawanan Pemilu (IKP);
5. Sosialisasi dengan masyarakat melalui tingkatan Kecamatan sampai dengan tingkat Kelurahan dengan memaksimalkan Panwaslu Kecamatan dan Panwalu Kelurahan;
6. Pendekatan dengan Pemangku Kepentingan di daerah tertentu misalkan Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, termasuk RT;
7. Koordinasi dengan Stakeholder Baik tingkat Kota Sampai dengan Tingkat Kelurahan;
8. Sosialisasi dengan Organisasi Kemasyarakatan, ini bertujuan agar memberikan masukan jika ada anggota partai yang tidak memenuhi syarat seperti masih aktif sebagai PSN, Tni-Polri;
9. Sosial Media Sebagai Sarana Publik untuk mengetahui Perkembangan Tahapan Pemilu tahun 2019.

Dengan demikian diharapkan pelaksanaan pengawasan verifikasi Partai Politik dapat berjalan optimal sehingga hak konstitusional Partai Politik peserta Pemilu dapat terpenuhi dengan baik. Bawaslu siap mengawasi verifikasi partai politik untuk Pemilu dengan Partai Politik yang berkualitas. Oleh karena itu titik rawan yang akan melegitimasi proses dan hasil verifikasi perlu diawasi dan waspadai oleh seluruh pemangku kepentingan Pemilu sehingga Pemilu akan menjadi milik publik bukan hanya penyelenggara dan peserta Pemilu.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Bawaslu Kota Samarinda dalam Pengawasan tahapan Verifikasi Partai Politik dan sebelum melakukan Pengawasan Bawaslu Melakukan kegiatan Pencegahan tujuan dari Pencegahan agar meminimalisir pelanggaran pada tahapan Verifikasi Partai Politik pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Seperti halnya yang dibahas sebelumnya Bawaslu Kota Samarinda mempunyai rencana strategis Pengawasan salah satu yang dilaksanakan dalam bentuk pencegahan yaitu sosialisasi baik kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan.

Tabel A.1

Bentuk Pencegahan Dalam Tahapan Verifikasi Partai Politik

JADWAL	AGENDA	PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN	HASIL
1 sd 3 Oktober 2017	Pengumuman Pendaftaran	<i>Koordinasi, kunjungan langsung memastikan KPU mengumumkan</i>	<i>KPU bersurat kepada partai politik terkait pemberitahuan</i>

		<i>(menempel) pendaftaran partai politik Pemilu 2019.</i>	<i>pendaftaran partai politik</i>
3 sd 16 Oktober 2017	Masa pendaftaran, penyerahan syarat pendaftaran partai politik, Penerimaan salinan bukti keanggotaan Partai Politik	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat jadwal jaga pendaftaran di sekretariat KPU Kota Samarinda; - Mencatat setiap penghubung (Lo) partai politik yang hadir 	<ul style="list-style-type: none"> - KPU Kota Samarinda membuka pendaftaran mulai pukul 08.00 s/d 16.00 wita; - Pada hari pertama tidak ada partai politik yang mendaftar; - Umumnya pengurus partai hanya berkoordinasi menanyakan apa saja administrasi daftar partai; - Sampai dengan 16 oktober 2017 semua partai (16 partai) resmi mendaftar dan ditutup pendaftaran pada pukul 00.00 Wita

<p>17 Oktober 2017 sd 15 November 2017</p>	<p>Penelitian Administrasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan KPU berkas partai politik yang belum lengkap - Mengawasi langsung proses penelitian berkas partai politik di KPU Kota Samarinda; - Koordinasi dengan setiap penghubung (Lo) partai politik 	<ul style="list-style-type: none"> - Partai PKPI, Perindo, PBB dan Hanura dilakukan penelitian berkas pada hari pertama; - Selanjutnya penelitian berkas pendaftaran dilakukan bertahap sesuai kebutuhan; - Bawaslu mencatat PAN, Golkar dan Gerindra terdapat kekurangan jumlah peserta karena ganda antarpartai. Namun sudah dilakukan perbaikan
<p>16 sd 17 November 2017</p>	<p>Penyampaian hasil penelitian administrasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Antisipasi KPU agar tidak menyatakan lengkap partai yang masih belum lengkap berkas syaratnya. - Bawaslu menyampaikan agar partai politik yang belum lengkap berkasnya, melengkapi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pada fase pertama, tidak ada partai politik yang dinyatakan lengkap berkasnya; - Pada tahapan ini Bawaslu mengikuti jadwal KPU menyampaikan hasil

		sebelum verifikasi faktual berlangsung	penelitian administrasi; - Meski belum ada dinyatakan lengkap, umumnya partai politik telah memenuhi 70% persen berkas administrasinya.
18 November 2017 sd 1 Desember 2017 2 sd 11 Desember 2017 Penelitian administrasi hasil perbaikan 12 sd 15 Desember 2017 Penyampaian hasil penelitian administrasi perbaikan kepada KPU Provinsi	Perbaikan administrasi oleh partai politik	<ul style="list-style-type: none"> - Bawaslu menyampaikan kepada Lo (Penghubung) partai agar memperhatikan berkas yang akan diperbaiki; - Mencegah agar partai tidak melampirkan data yang sama sebelum dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS); - Bawaslu menyampaikan agar perbaikan langsung dientri ke SIPOL; - Melalui KPU, Bawaslu memeriksa langsung SIPOL untuk 	<ul style="list-style-type: none"> - Bawaslu bersama KPU memeriksa berkas perbaikan partai Gerindra, PDIP, Berkarya, PSI, Perindo, PKB dan PKPI; - Terdapat partai lain memperbaiki berkasnya dengan cara langsung mengembalikan berkas yang tidak lengkap; - KPU pada tahapan ini menyatakan ke 16 partai dinyatakan lengkap berkas administrasinya dan

		memastikan perbaikan sudah diupdate	siap dilaporkan ke KPU provinsi
15 Desember 2017 sd 4 Januari 2018	Verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik	<ul style="list-style-type: none"> - Meminta salinan sample anggota partai yang akan diverifikasi - Menugaskan Panwaslucam untuk turut mengawasi verifikasi faktual; 	<ul style="list-style-type: none"> - Bawaslu dan tim Panwaslucam turun langsung menyertai KPU verifikasi faktual; - Kendalanya medan yang sulit dan anggota sample tidak dapat ditemui karena pindah, kerja atau meninggal dunia; - Total data sample verifikasi faktual di Samarinda 117 anggota partai dari 16 partai politik; - Ada pula anggota partai yang dualisme antarpolisi dan internal partai
4 sd 6 Januari 2018	Penyampaian hasil verifikasi faktual kepengurusan	- KPU Kota Samarinda diminta menyampaikan hasil verifikasi faktual	- Terdapat partai Golkar, PKPI, Nasdem, Perindo dengan total

	partai politik tingkat Kabupaten/Kota	<p>kepada Bawaslu untuk diberikan masukan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bawaslu menyampaikan partai politik wajib melakukan perbaikan keanggotaan yang tidak dapat ditemui, diganti dan dilengkapi tanda pengenal 	<p>anggota 73 anggota dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Partai masing-masing langsung melakukan penggantian anggota dan diperbaiki untuk langsung diverifikasi faktual; - Verifikasi faktual digelar di kantor partai masing-masing
7 sd 20 Januari 2018	Perbaikan hasil verifikasi faktual partai politik	<ul style="list-style-type: none"> - Bawaslu koordinasi dengan Lo agar benar memasukkan data ke SIPOI; - KPU Kota Samarinda diminta akses SIPOL agar update perbaikan dapat dipantau; - Perbaikan keanggotaan bisa dilakukan melalui video call, memperlihatkan KTP, 	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam tahapan ini masih terdapat partai yakni PBB, PPP dan Demokrat melakukan perbaikan; - Total ada 43 anggota partai yang direvisi keanggotaannya dari partai politik;

			<ul style="list-style-type: none"> - Bawaslu dapat mengakses langsung SIPOL memastikan perbaikan sudah dilakukan
21 Januari sd 3 Februari 2018	Verifikasi faktual kepengurusan partai politik	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan KPU jika masih ada anggota partai yang tidak memenuhi syarat; - Meminta KPU menerima tanggapan masyarakat yang anggota partai tidak memenuhi syarat 	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tahapan ini masih terdapat partai PPP, PBB, PKPI terus melakukan perbaikan; - Bawaslu mendapati anggota partai masih aktif sebagai PNS dan langsung diadakan perbaikan
6 sd 7 Februari 2018	Penyampaian hasil verifikasi faktual	<ul style="list-style-type: none"> - Sebelum pengumuman dan/atau pleno KPU Kota Samarinda dinyatakan dan dibacakan. Meminta KPU memastikan SIPOL telah sesuai dengan apa yang akan dibacakan; 	<ul style="list-style-type: none"> - Partai politik diundang KPU Kota Samarinda disampaikan hasil verifikasi faktual; - Masih terdapat partai Garuda dengan 7 anggotanya TMS; - Meminta partai Garuda

		- Membuka layanan tanggapan dan masukan masyarakat	memperbaiki secara administrasi, faktual dan SIPOL
8 sd 11 Februari 2018	Rekapitulasi hasil verifikasi faktual	<ul style="list-style-type: none"> - Bawaslu meminta salinan penyampaian hasil verifikasi faktual ke KPU Kota Samarinda; - Bawaslu akan terus menerima masukan masyarakat terkait keanggotaan partai politik 	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tahapan ini, PKPI dan PBB dinyatakan tidak memenuhi syarat dan mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi; - Meski pada akhirnya MK memutuskan PKPI dan PBB dapat diberikan kesempatan verifikasi dan nantinya dinyatakan sebagai peserta Pemilu
12 sd 14 Februari 2018	Penyampaian hasil verifikasi faktual kepada KPU Pusat_	<ul style="list-style-type: none"> - KPU Kota Samarinda berkoordinasi dengan KPU Provinsi untuk menyampaikan hasil verifikasi; - Bawaslu memberi masukan agar 	- Bawaslu dan KPU Kota Samarinda mengundang Lo dan petinggi partai untuk memberikan salinan hasil verifikasi partai politik;

		memastikan SIPOK telah sesuai dengan hasil akhir	- Untuk di Samarinda ditetapkan 16 partai lolos sebagai peserta Pemilu Pemilu 2019
18 sd 20 Februari 2018	Pengumuman Partai Politik Peserta Pemilu 2019	- KPU dan Bawaslu menerima hasil informasi nasional peserta Pemilu 2019	- KPU dan Bawaslu menerima hasil informasi nasional peserta Pemilu 2019

Sumber Data : Bawaslu Kota Samarinda

b. Aktivitas Pengawasan

Aktivitas Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda khususnya yang berada di Divisi Pengawasan (PHL) :

1. Berkoordinasi dengan KPU Kota Samarinda untuk mendapatkan sample anggota partai yang akan diverifikasi faktual;
2. Berkoordinasi dengan Lo (Penghubung) partai agar dilakukan persiapan terhadap verifikasi faktual dan menyiapkan anggotanya;
3. Bawaslu menyiapkan sumber daya manusia (SDM) membantu teknis survei lapangan dan verifikasi agar mencakup semua jadwal verifikasi;
4. Bawaslu diberikan kesempatan KPU Kota Samarinda mengawasi langsung penerimaan berkas persyaratan partai politik di sekretariat KPU Kota Samarinda Jl. Ir. Juanda sejak dibukanya pendaftaran;
5. Melihat langsung keaslian dan validitas berkas administrasi seperti foto kopi pengurus, keterwakilan 30% perempuan dan

yang paling prinsip adalah kelengkapan pengurus ketua, sekretaris dan bendahara (KSB);

6. Bersama KPU Kota Samarinda memverifikasi langsung kelengkapan berkas pengurus partai politik peserta Pemilu. Ini dilakukan sekaligus melihat langsung sistem entri data pengurus di sistem informasi partai politik (Sipol);
7. Merekomendasikan KPU Kota Samarinda seketika saat data pengurus partai politik diduga tidak valid agar diperbaiki segera;
8. Melakukan pengawasan lapangan terhadap sampling yang dipetik KPU Kota Samarinda untuk dilakukan verifikasi faktual di lapangan;
9. Memetakan daerah rawan pendukung partai politik berpotensi ganda antar partai, internal partai dan ganda dukungan terhadap partai politik tertentu;
10. Memberitahukan kepada partai politik untuk terlebih dulu menyiapkan anggota yang diduga memiliki dukungan terhadap partai politik lain;
11. Memastikan keberadaan kantor sekretariat partai politik dan pengurusnya minimal ketua, sekretaris dan bendahara;
12. Memastikan pengurus partai politik melengkapi berkas administrasi sekretariat partai seperti keterangan domisili, status sekretariat apakah milik sendiri, sewa, milik anggota, hibah dan status lainnya;
13. Memperhatikan asas kepantasan sekretariat partai politik seperti adanya meja kursi, ruang rapat, properti pendukung seperti komputer, bahan alat tulis kantor dan staf pendukung sekretariat (jika ada);

14. Memperhatikan dengan teliti kesesuaian tanda pengenal (KTP) dengan pengurus yang dilakukan verifikasi faktual;
15. Memastikan secara verbal dan surat pernyataan di atas materai bahwa anggota partai politik dimaksud mendukung hanya untuk satu partai politik;
16. Menemukan keberadaan rumah dan atau tempat kerja anggota partai politik yang menyatakan mendukung partai tertentu. Jika tidak memungkinkan akan diadakan pertemuan ulang untuk diverifikasi ulang;
17. Melakukan evaluasi terhadap hasil verifikasi faktual untuk disampaikan hasilnya ke KPU Kota Samarinda. Ini bertujuan agar data lapangan dapat langsung dilakukan perbaikan seketika, termasuk mengkonfirmasi partai politik yang anggotanya tidak dapat ditemui, tidak mengaku mendukung dan meninggal dunia;
18. Bawaslu Kota Samarinda berinisiatif memberitahukan partai politik untuk mengkonfirmasi
19. Mencatat semua kejadian khusus pada saat verifikasi faktual untuk dilakukan evaluasi dan indeks kerawanan Pemilu (IKP);
20. Sosialisasi dengan masyarakat melalui tingkatan Kecamatan sampai dengan tingkat Kelurahan dengan memaksimalkan Panwaslu Kecamatan dan Panwalu Kelurahan;
21. Pendekatan dengan Pemangku Kepentingan di daerah tertentu misalkan Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, termasuk RT;
22. Koordinasi dengan Stakeholder Baik tingkat Kota Sampai dengan Tingkat Kelurahan;
23. Sosialisasi dengan Organisasi Kemasyarakatan, ini bertujuan agar memberikan masukan jika ada anggota partai yang tidak memenuhi syarat seperti masih aktif sebagai PSN, Tni-Polri;

24. Sosial Media Sebagai Sarana Publik untuk mengetahui
Perkembangan Tahapan Pemilu tahun 2019.

3. Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

Bawaslu Kota Samarinda dibantu Panwaslu Kecamatan dan jajaran staf sekretariat melakukan pengawasan langsung baik berjaga di sekretariat KPU Kota Samarinda di Jl. Ir. H. Juanda dan verifikasi faktual kepada anggota partai politik dilapangan. Dalam pengawasan dimaksud ditemui dinamika dalam verifikasi administrasi dan faktual diantaranya :

1. Administrasi

- 1) Adanya ketidaksesuain antara tanda pengenal (KTP) dan wujud asli anggota partai politik tertentu. Artinya ada dugaan “joki” dalam melengkapi keanggotaan partai politik. meski demikian Bawaslu langsung melakukan konfirmasi bersangkutan dan langsung diadakan perbaikan;
- 2) Ketidapatuhan waktu pendaftaran, sejak dibuka pendaftaran pada 3 Oktober 2017 hingga ditetapkan pada Ferbuari 2018. Sejumlah partai politik agaknya santai terhadap proses pendaftaran, ini terbukti bahwa di waktu akhir pendaftaran barulah mereka berbondong-bondong mendaftarkan diri dan memperbaiki berkas keanggotaannya;
- 3) Carut marutnya sistem informasi partai politik (SIPOL) menyebabkan partai politik kesulitan melakukan perbaikan dan update pengurus;
- 4) Kurangnya partisipasi memenuhi 30% kuota perempuan pada keanggotaan partai politik. Barangkali ini menandakan, partisipasi perempuan pada Pemilu 2019 masih harus didorong agar lebih

- meningkat. Meski demikian akhirnya partai politik menyasati memasukkan nama perempuan untuk sekedar memenuhi kuota;
- 5) Kala itu, problem administrasi adalah kepemilikan KTP elektronik yang masih belum merata, sementara SIPOL mewajibkan anggota partai politik memiliki KTP elektronik;
 - 6) Format pendaftaran partai politik yang masih belum baku. Sehingga partai politik kesulitan menyamakan antara format KPU daerah kepada SIPOL;
 - 7) Sistem SIPOL disebut-sebut menghambat proses pendaftaran dan menghalang-halangi partai politik menyalurkan hak politiknya. Mengingat SIPOL tidak didukung server memadai;
 - 8) Adanya kesulitan akses SIPOL dari daerah tidak sama dengan daerah lainnya. Ini berakibat jika di SIPOL tidak terinput, seolah partai politik dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Padahal problem utamanya bukan SIPOL melainkan jaringan di daerah yang tidak support atas SIPOL;
 - 9) Adanya ketidak jelasan salinan (fotokopi) anggota partai politik. sehingga harus menghadirkan aslinya, ada pula kasus kehilangan KTP aslinya;
 - 10) Tidak tersusunnya berkas pendaftaran partai politik secara rapi dan cenderung tidak teratur. Ini akibat sistem administrasi nyata tidak sama dengan maya (SIPOL);
 - 11) Masih banyak terdapat sekretariat yang tidak memiliki status jelas seperti tidak bersertifikat, status kepemilikan apakah sewa, hibah, pinjam pakai, tidak dilengkapi surat keterangan domisili setempat;
 - 12) KPU tidak menyediakan pusat informasi seputar pendaftaran partai politik. akhirnya penghubung langsung mengakses komisioner

KPU untuk berkonsultasi, meski akhirnya mereka harus berurusan secara teknis dengan staf pelaksana pendaftaran;

2. Faktual

1. KPU Kota Samarinda tidak memberikan salinan anggota partai yang akan diverifikasi faktual;
2. Medan yang ditempuh sulit dilalui dikarenakan keberadaannya di dalam gang, jalan berbukit dan terjal;
3. Anggota partai politik yang disampling sulit ditemui karena alasan kerja di luar kota, pindah dan sudah meninggal dunia;
4. Untuk verifikasi faktual kantor partai, umumnya belum dilengkapi surat keterangan domisili dan status kepemilikan kantor dimaksud;
5. Belum adanya kartu tanda anggota (KTA) partai politik bagi anggota termasuk ketua, sekretaris dan bendahara (KSB);
6. Sekretariat partai belum dilengkapi properti standar layaknya partai politik seperti meja kursi, ruang pertemuan, ruang rapat, termasuk perlengkapan alat tulis kantor;
7. Partai belum memenuhi kuota keterwakilan 30% perempuan, meski akhirnya mereka melengkapinya;
8. Verifikasi faktual tidak terjadwal secara rinci dan cenderung permisif dan sangat tentative tergantung pengurus dan atau luang waktu baik KPU maupun pengurus partai.

b. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang disampaikan Bawaslu Kota Samarinda secara umum telah ditindaklanjuti KPU Kota Samarinda. Rekomendasi yang pernah disampaikan kepada KPU Kota Samarinda meliputi :

1. Rekomendasi agar KPU Kota Samarinda memastikan membuka loket pendaftaran sesuai jadwal;

2. Agar KPU Kota Samarinda membuka layanan tanggapan dan masukan masyarakat jika ada masukan terkait pendaftaran partai politik;
3. Agar KPU Kota Samarinda memberi perlakuan sama terhadap semua informasi dan fasilitas terkait pendaftaran kepada semua partai politik peserta Pemilu secara adil dan berimbang;
4. Agar KPU Kota Samarinda teliti dan cermat terhadap verifikasi berkas keanggotaan partai politik;
5. Agar KPU Kota Samarinda memastikan tidak ada anggota partai politik yang dualisme dan ganda dukungan;
6. Agar KPU Kota Samarinda memastikan tidak ada “joki” dalam melengkapi keanggotaan partai politik;
7. Agar KPU Kota Samarinda tidak memberi toleransi kepada partai politik yang tidak patuh aturan pendaftaran, termasuk memberi kelonggaran berkas administrasi;
8. Agar KPU memberikan akses cukup kepada Bawaslu untuk (minimal) mengawasi data yang ada di sistem informasi partai politik (SIPOL). Sebab ini diduga menjadi sebab partai politik sulit melakukan perbaikan dan update pengurus;
9. Agar KPU memberi kelonggaran kepada perempuan dan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
10. Agar KPU Kota Samarinda berkoordinasi dengan Disdukcapil untuk memastikan ketersediaan dan validitas data penduduk selain untuk keperluan keanggotaan partai politik. pun digunakan untuk pemutakhiran data pemilih;
11. Agar KPU Kota Samarinda menyampaikan salinan jadwal verifikasi faktual kepada Bawaslu untuk memudahkan proses pengawasan lapangan bersama;
12. Agar KPU Kota Samarinda memberi sarana transportasi memadai kepada petugas verifikasi untuk memudahkan akses yang sulit dan berisiko;

13. Agar KPU Kota Samarinda proaktif dan lebih cepat menginformasikan kepada partai politik terkait perbaikan berkas administrasi keanggotaan partai politik.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Secara umum KPU Kota Samarinda telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kota Samarinda. Rekomendasi Bawaslu secara keseluruhan hanya bersifat teknis dengan pola tindaklanjut seketika. KPU Kota Samarinda sangat proaktif dan informatif terhadap kebutuhan data dan hasil pengawasan keanggotaan partai politik.

Bawaslu Kota Samarinda juga mengkombinasikan hasil verifikasi KPU dengan hasil pengawasan Bawaslu dengan cara konfirmasi ulang anggota partai memastikan apakah petugas KPU benar telah memverifikasi ke lapangan. Sedikitnya ada 25 sampling anggota yang didatangi Bawaslu guna dipastikan telah didata petugas KPU.

Hasilnya, verifikasi baik secara administratif dan faktual partai politik di wilayah Kota Samarinda berjalan lancar dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Dinamika dan Evaluasi Pengawasan

Jika digambarkan secara sederhana, masalah krusial dari proses pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2019 adalah sistem informasi partai politik (SIPOL). Sebab skema ini dijadikan KPU untuk menggugurkan partai politik menjadi peserta. Padahal SIPOL sendiri tidak diatur dalam ketentuan undang-undang Pemilu.

Artinya jika KPU berpedoman dengan ketentuan SIPOL, maka hak-hak partai politik akan diabaikan dan kesempatan menjadi peserta Pemilu 2019 akan terhambat. Karena itu Bawaslu RI menilai bahwa SIPOL tidak menjadi

satu-satunya alat ukur partai politik digugurkan dalam proses pendaftarannya. Wajib dilakukan penelitian administrasi dan faktual kepada partai politik. Masalah server dan jaringan internet di Indonesia yang tidak merata menjadi alasan mengapa SIPOL belum dapat bekerja sepenuhnya mengcover ketentuan pendaftaran partai politik.

Jika digambarkan secara rinci berikut sejumlah dinamika yang terjadi dalam proses pendaftaran partai politik yang telah Bawaslu Kota Samarinda Analisa :

1. Administrasi

- Adanya ketidaksesuaian antara tanda pengenal (KTP) dan wujud asli anggota partai politik tertentu. Artinya ada dugaan “joki” dalam melengkapi keanggotaan partai politik. meski demikian Bawaslu langsung melakukan konfirmasi bersangkutan dan langsung diadakan perbaikan;
- Ketidakpatuhan waktu pendaftaran, sejak dibuka pendaftaran pada 3 Oktober 2017 hingga ditetapkan pada Februari 2018. Sejumlah partai politik agaknya santai terhadap proses pendaftaran, ini terbukti bahwa di waktu akhir pendaftaran barulah mereka berbondong-bondong mendaftarkan diri dan memperbaiki berkas keanggotaannya;
- Carut marutnya sistem informasi partai politik (SIPOL) menyebabkan partai politik kesulitan melakukan perbaikan dan update pengurus;
- Kurangnya partisipasi memenuhi 30% kuota perempuan pada keanggotaan partai politik. Barangkali ini menandakan, partisipasi perempuan pada Pemilu 2019 masih harus didorong agar lebih meningkat. Meski demikian akhirnya partai politik menyiasati memasukkan nama perempuan untuk sekedar memenuhi kuota;

- Kala itu, problem administrasi adalah kepemilikan KTP elektronik yang masih belum merata, sementara SIPOL mewajibkan anggota partai politik memiliki KTP elektronik;
- Format pendaftaran partai politik yang masih belum baku. Sehingga partai politik kesulitan menyamakan antara format KPU daerah kepada SIPOL;
- Sistem SIPOL disebut-sebut menghambat proses pendaftaran dan menghalang-halangi partai politik menyalurkan hak politiknya. Mengingat SIPOL tidak didukung server memadai;
- Adanya kesulitan akses SIPOL dari daerah tidak sama dengan daerah lainnya. Ini berakibat jika di SIPOL tidak terinput, seolah partai politik dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Padahal problem utamanya bukan SIPOL melainkan jaringan di daerah yang tidak support atas SIPOL;
- Adanya ketidakjelasan salinan (fotokopi) anggota partai politik. sehingga harus menghadirkan aslinya, ada pula kasus kehilangan KTP aslinya;
- Tidak tersusunnya berkas pendaftaran partai politik secara rapi dan cenderung tidak teratur. Ini akibat sistem administrasi nyata tidak sama dengan maya (SIPOL);
- Masih banyak terdapat sekretariat yang tidak memiliki status jelas seperti tidak bersertifikat, status kepemilikan apakah sewa, hibah, pinjam pakai, tidak dilengkapi surat keterangan domisili setempat;
- KPU tidak menyediakan pusat informasi seputar pendaftaran partai politik. akhirnya penghubung langsung mengakses komisioner KPU untuk berkonsultasi, meski akhirnya mereka harus berurusan secara teknis dengan staf pelaksana pendaftaran.

C. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Calon DPRD Kabupaten/Kota

1. Pelaksanaan Pengawasan

Bawaslu Kota Samarinda dalam Tahapan Pencalonan merupakan salah satu tahapan yang sangat membutuhkan perhatian karena pada tahapan ini terjadi proses penyeleksian terhadap bakal calon anggota DPRD Kab/Kota. Pada penyeleksian tersebut dilakukan seleksi administrasi dan jika diperlukan juga dilakukan faktualisasi sehingga proses seleksi dapat memenuhi ketentuan yang berlaku. Dari 16 Parpol peserta pemilu yang menyampaikan calon anggota DPRD tingkat kabupaten/Kota terseleksi calon yang memenuhi syarat sehingga mereka dinyatakan masuk dalam daftar Calon Sementara (DCS) yang selanjutnya diumumkan ke publik untuk memperoleh informasi pembanding dari proses seleksi oleh KPU Kabupaten/Kota Samarinda dan pada akhirnya akan ditetapkan dalam Daftar calon Tetap (DCT).

Tabel 1.1
Jadwal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran calon Anggota DPRD
Kab/Kota

NO	TAHAPAN	TANGGAL TAHAPAN
1	Pendaftaran Pengajuan Daftar Calon	8 – 12 Agustus 2018
2	Verifikasi Kelengkapan Administrasi Daftar Calon Dan Bakal Calon	5-18 Juli 2018
3	Penyampaian Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi	19-21 Juli 2018
4	Perbaikan daftar calon dan syarat calon, serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR-DPRD,	22 - 31 Juli 2018
5	Verifikasi Terhadap Perbaikan Daftar Calon Dan Syarat	1-7 Agustus 2018

6	Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Sementara (Dcs) Anggota Dpr Dan Dprd	8-12 Agustus 2018
7	Pengumuman DCS anggota DPR-DPRD	12-14 Agustus 2018
8	Permintaan Klarifikasi Ke Parpol Atas Masukan Masyarakat Terhadap DCS anggota DPR-DPRD	22-28 Agustus 2018
9	Penyampaian Klarifikasi Dari Parpol ke KPU	29-31 Agustus 2018
10	Pemberitahuan Pengganti DCS	1-3 September 2018
11	Pengajuan Penggantian Bakal Calon Anggota DPR	4-10 September 2018
12	Verifikasi Pengganti DCS Anggota DPR-DPRD kepada KPU	11-13 September 2018
13	Penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR	14-20 September 2018.
14	Penetapan DCT anggota DPR-DPRD	20 September 2018
15	Pengumuman DCT Anggota DPR-DPRD	21-23 September 2018

Sumber Data : KPU Kota Samarinda

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Kerawanan dalam tahapan Pendaftaran calon Anggota DPRD Kab/Kota Samarinda pada Pemilihan Anggota DPRD Kab/Kota Samarinda yang dimulai pada Tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan Penetapan DCT tanggal 21 September 2018 mempunyai kerawanan tersendiri pada setiap tahapannya ada pun kerawanannya sebagai berikut :

- ❖ ASN yang masih aktif tidak melampirkan surat pengunduran;
- ❖ Pendaftaran Bacaleg tidak tepat waktu;

- ❖ Pendaftaran diakhir jadwal yang sudah ditentukan;
- ❖ Berkas palsu (Ijazah);
- ❖ Masih aktif sebagai Anggota Dewan;
- ❖ Masih aktif dilembaga pemerintah/BUMN;
- ❖ Domisili tidak sesuai dengan KTP yang didaftarkan perDapil;
- ❖ Keterwakilan perempuan tidak memenuhi syarat.

b. Perencanaan Pengawasan

Perencanaan Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda Fokus Kebeberapa hal yang sangat Krusial yaitu pada saat penelitian administrasi Calon Anggota DPRD Kab/Kota karna dalam lampiran administrasi tanpa melakukan faktual maka banyak yang akan memanipulasi data administrasi.

Dalam hal pengawasan Pencalonan sampai dengan Penetapan calon Anggota DPRD Kab/Kota Samarinda Bawaslu Kota Samarinda selalu berkoordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini Pemerintah Kota Samarinda (StakeHolder) berikut koordinasi Bawaslu Kota Samarinda dengan Pemerintah Kota Samarinda (StakeHolder)

- Dinas Pendidikan Kota Samarinda : terkait dengan keabsahan legalitas Ijazah;
- Dinas Disdukcapil Kota Samarinda : terkait dengan keabsahan data kependudukan Calon anggota DPRD;
- Badan Usaha Milik Daerah : terkait dengan Jika ada salah satu calon yang masih aktif;
- Dinas Kepegawain Kota Samarinda : terkait dengan jika salah satu masih aktif sebagai ASN;

- Sekretaris Dewan Kota Samarinda : terkait dengan jika salah satu Calon masih aktif sebagai Anggota Dewan Kota Samarinda (Incumben)

Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda dilakukan sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan oleh KPU Kota Samarinda.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Bawaslu Kota Samarinda melakukan Pencegahan dengan beberapa sosialisasi dalam bentuk Face to face atau pertemuan langsung dengan pemangku kepentingan berikut tabel Pencegahan Bawaslu Kota Samarinda :

Tabel A.1

Bentuk Pencegahan Tahapan Verifikasi Partai Politik

NO	JENIS PENCEGAHAN	Instansi	TUJUAN	KETERANGAN
1	Sosialisasi/Koordinasi Pencalonan Anggota DPRD Kota Samarinda	Dinas Pendidikan Kota Samarinda	Sosialisasi Pentingnya syarat Administrasi sebagai syarat pendaftaran Calon Anggota DPRD Kota Samarinda termasuk legalitas keabsahan Ijazah	Dalam Sosialisasi tersebut pentingnya untuk melakukan verifikasi Ijazah yang hanya bisa diketahui oleh Dinas Pendidikan sebagai Dinas yang mengeluarkan ijazah tentunya tahu yang mana asli dan tidak asli baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri
2	Sosialisasi/Koordinasi Pencalonan Anggota	Badan Usaha Milik Daerah Provinsi	Sosialisasi Syarat Administrasi	Koordinasi dan sekaligus Sosialisasi dengan Badan

	DPRD Kota Samarinda	Kalimantan Timur	Calon Anggota DPRD Kota Samarinda	Usaha Milik Daerah bahwa bagi Karyawan atau petugas BUMD untuk dapat membuat surat pengunduran diri sebelum melakukan pendaftaran sebagai calon Anggota DPRD Kota Samarinda
3	Sosialisasi/Koordinasi Pencalonan Anggota DPRD Kota Samarinda	Dinas Kepegawaian Kota Samarinda	Sosialisasi Syarat Administrasi Calon Anggota DPRD Kota Samarinda	Koordinasi Sekaligus Sosialisasi dengan Perangkat Pemerintah Daerah Khususnya dengan dinas Kepegawaian bahwa Bawaslu Sangat Memerlukan data Kepegawaian jika diantara yang mendaftar ada yang masih status ASN
4	Sosialisasi/Koordinasi Pencalonan Anggota DPRD Kota Samarinda	Sekretaris Dewan DPRD Kota Samarinda	Sosialisasi Syarat Administrasi Calon Anggota DPRD Kota Samarinda	Koordinasi sekaligus Sosialisasi dengan Sekwan DPRD Kota Samarinda, Bawaslu Kota Samarinda meminta data Anggota Dewan yang masih aktif

Sumber Data : Bawaslu Kota Samarinda

b. Aktivitas Pengawasan

Secara umum pelaksanaan pengawasan pencalonan anggota DPRD Kota Samarinda dilakukan di KPU Kota Samarinda di Jl. Juanda No. 18 Kelurahan Air Putih Samarinda Ulu. Sebagai gambaran Bawaslu Kota Samarinda berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Samarinda, BUMD, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) termasuk kepada Sekretariat Dewan (Sekwan). Secara rinci aktifitas pengawasan pengawasan pencalonan anggota DPRD Kota Samarinda tergambar sebagai berikut :

1. Mengawasi dan membuka pos pengawasan di Kantor KPU Kota Samarinda Jl. Juanda No. 18 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu. Menugaskan sedikitnya 4 petugas didampingi langsung Komisioner Bawaslu Samarinda secara bergiliran dari pukul 08.00 s/d 16.00 WITA;
2. Mengawasi langsung proses penyerahan berkas persyaratan pencalonan anggota DPRD Kota Samarinda;
3. Melihat dan melakukan pencatatan terhadap kelengkapan berkas calon yang mendaftarkan ke kantor KPU Kota Samarinda;
4. Berkoordinasi dengan petugas pencatat KPU Kota Samarinda, apakah berkas diterima dinyatakan memenuhi syarat (MS) atau belum memenuhi syarat (BM);
5. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Samarinda, jika diduga ada ijazah yang diduga palsu;
6. Berkoordinasi dengan Dinas Disdukcapil Kota Samarinda terkait dengan keabsahan data kependudukan Calon anggota DPRD;
7. Berkoordinasi dengan Badan Usaha Milik Daerah : terkait dengan Jika ada salah satu calon yang masih aktif menjabat sebagai pejabat BUMD;
8. Berkoordinasi dengan Dinas Kepegawaian Kota Samarinda terkait dengan jika salah satu masih aktif sebagai ASN;
9. Berkoordinasi dengan Sekretaris Dewan Kota Samarinda, terkait dengan jika salah satu Calon masih aktif sebagai Anggota Dewan Kota Samarinda (Incumbent) maju melalui partai lain dan belum

mengundurkan diri dari partai sebelumnya atau masih aktif bekerja;

10. Bersama KPU Kota Samarinda mendapatkan sample anggota partai yang akan diverifikasi faktual;
11. Berkoordinasi dengan Lo (Penghubung) partai agar dilakukan persiapan terhadap verifikasi faktual calon;
12. Mencatat semua kejadian khusus pada saat verifikasi faktual pengawasan pencalonan dan identifikasi guna evaluasi dan indeks kerawanan Pemilu (IKP);
13. Sosialisasi kepada masyarakat melalui tingkatan Kecamatan sampai dengan tingkat Kelurahan untuk memberi tanggapan kepada calon legislatif;
14. Menyampaikan informasi kepada Pemangku Kepentingan di daerah tertentu misalkan Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, termasuk RT agar menyampaikan tanggapan kepada KPU terkait rekam jejak Caleg;
15. Koordinasi Kejaksaan dan Pengadilan terkait calon yang tidak menyampaikan surat bebas hukuman dari pengadilan dan atau pernah berurusan dengan hukum;
16. Sosialisasi kepada Organisasi Kemasyarakatan, ini bertujuan agar memberikan masukan jika ada Caleg yang tidak memenuhi syarat seperti masih aktif sebagai ASN, Tni-Polri;
17. Menyebarkan informasi kepada Sosial Media Sebagai Sarana Publik mengetahui rekam jejak sekaligus memberikan masukan kepada Caleg yang dinilai tidak layak atau tidak memenuhi syarat (TMS).


Tabel B.1

Pengawasan Daftar Calon Tetap Dprd Kota Samarinda


NO	PARTAI	JUMLAH DCT									
		DAPIL 1 (9 Kursi)		DAPIL 2 (10 Kursi)		DAPIL 3 (7 Kursi)		DAPIL 4 (7 Kursi)		DAPIL 5 (12 Kur	
		DCT	KETERWAKILAN	DCT	KETERWAKILAN	DCT	KETERWAKILAN	DCT	KETERWAKILAN	DCT	KETERWA
1	Partai Kebangkitan Bangsa	9	3	10	4	7	3	7	3	12	4
2	Partai Gerindra	9	3	4	1	7	3	7	3	12	4
3	PDI Perjuangan	9	3	10	3	7	3	7	3	12	4
4	Partai Golkar	9	3	10	4	7	3	7	3	12	4
5	Partai Nasional Demokrat	9	3	10	3	7	3	7	3	12	4
6	Partai Gerakan Indonesia Perubahan	3	2	3	1	3	1	2	1	6	2
7	Partai Berkarya	9	3	10	3	6	3	7	3	11	4
8	Partai Keadilan Sejahtera	9	3	10	3	7	3	7	3	12	4
9	Partai Persatuan Indonesia	9	3	10	3	7	3	7	3	12	4
10	Partai Persatuan Pembangunan	9	4	10	5	7	3	7	3	12	5
11	Partai Solidaritas Indonesia	3	1	3	1	3	1	7	3	3	1
12	Partai Amanat Nasional	9	3	10	4	7	3	7	3	12	4
13	Partai Hanura	9	3	7	3	7	4	7	3	12	4
14	Partai Demokrat	9	3	10	3	7	3	7	3	12	4
19	Partai Bulan Bintang	9	5	10	3	5	2	7	4	11	5
20	Partai PKPI	-	-	7	3	6	3	1	1	4	2
JUMLAH		123	45	134	47	100	44	101	45	167	59

Sumber Data : Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda

Grafik B.1
Keterwakilan DCT



Grafik B.2
Jumlah Keterwakilan



D. Pelaksanaan Tahapan Kampanye

1. Pelaksanaan Pengawasan

Kegiatan kampanye Pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di wilayah Kota Samarinda berjalan sesuai dengan tahapan yang ditetapkan KPU Kota Samarinda, banyak terjadi kegiatan kampanye yang melanggar perundang-undangan pemilu baik secara administrasi maupun tindak lanjut Dugaan tindak Pidana Pemilihan Umum.

Pada pelaksanaan kampanye Bawaslu Kota Samarinda berdasarkan PKPU 7 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum, PKPU 33 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Umum serta Surat Keputusan KPU Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 dan Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye.

Pelaksanaan kampanye dimulai 3 hari setelah penetapan DCT oleh KPU Kota Samarinda tanggal 21 September 2018, dalam pengawasan Bawaslu Kota Samarinda melaksanakan pengawasan terhadap tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019. Pengawasan dilakukan terhadap setiap kegiatan kampanye peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu dalam hal meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau menyampaikan citra diri peserta pemilu. Selama tahapan kampanye, Peserta Pemilu dapat melakukan kegiatan kampanye dengan metode pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, media sosial, iklan media cetak, media elektronik dan media dalam jaringan, rapat umum, serta kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sejak tahapan kampanye berlangsung, 23 September 2018 (selama 75 hari),

Bawaslu Kota Samarinda melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pemasangan alat peraga dan iklan kampanye di media cetak dan elektronik.

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Potensi Kerawanan yang bisa terjadi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 khususnya Pemilihan daerah Kota Samarinda Bawaslu Kota Samarinda Merilis IKP berdasarkan Indikator yang terjadi pada wilayah masing-masing kecamatan yang di rekap oleh Panwaslu Kecamatan se-Kota Samarinda untuk dapat mengantisipasi kerawanan pada tahapan kampanye pemilihan umum Kota Samarinda.

Tabel A.1

Potensi IKP Kota Samarinda Pada Tahapan Kampanye


POTENSI IKP KOTA SAMARINDA TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JENIS KERAWANAN			Me Po
			Money Politik	SARA	Tindakan Kekerasan Pada Penyelenggara	
1	LOAJANAN ILIR	RAPAK DALAM	√	-	-	
2		HARAPAN BARU	√	-	-	
3		SENGKOTEK	-	-	√	
4		SIMPANG TIGA	√	-	-	
5		TANI AMAN	-	-	-	
1	PALARAN	BANTUAS	-	-	-	
2		BUKUAN	-	-	-	
3		HANDIL BAKTI	-	-	-	
4		RAWA MAKMUR	√	-	-	
5		SIMPANG PASIR	√	-	-	
1	SAMARINDA ILIR	PELITA	√	-	-	
2		SIDOMULYO	-	-	-	
3		SIDODAMAI	√	-	-	
4		SUNGAI DAMA	-	-	-	
5		SELILI	√	-	-	
1	SAMARINDA KOTA	BUGIS	-	-	-	
2		KARANG MUMUS	√	-	-	
3		PASAR PAGI	-	-	-	
4		PELABUHAN	-	-	-	
5		SUNGAI PINANG LUAR	√	-	-	
1	SAMARINDA SEBERANG	BAQA	-	-	-	
2		MESJID	√	-	-	
3		SUNGAI KELEDANG	-	√	-	
4		TENUN	√	-	-	
5		MANGKUPALAS	√	-	-	
6		GUNUNG PANJANG	-	-	-	
1	SAMARINDA ULU	AIR PUTIH	√	-	-	
2		AIR BUKIT PINANG	-	-	-	

3		AIR HITAM	√	-	-
4		GUNUNG KELUA	-	-	-
5		SIDODADI	-	-	-
6		DADI MULYA	√	-	-
7		TELUK LERONG ILIR	-	-	-
8		JAWA	√	-	-
1	SAMARINDA UTARA	SEMPAJA SELATAN	√	-	√
2		SEMPAJA UTARA	-	-	-
3		SEMPAJA TIMUR	√	-	-
4		SEMPAJA BARAT	-	-	-
5		LEMPAKE	√	-	-
6		TANAH MERAH	√	-	-
7		SUNGAI SIRING	-	-	-
8		BUDAYA PAMPANG	-	√	-
1	SAMBUTAN	SAMBUTAN	√	-	-
2		SUNGAI KAPIH	-	-	-
3		MAKROMAN	-	-	-
4		SINDANG SARI	-	-	-
5		PULAU ATAS	√	-	-
1	SUNGAI KUNJANG	LOA BAKUNG	√	-	-
2		LOK BAHU	-	-	-
3		LOA BUAH	√	-	-
4		KARANG ASAM ILIR	-	-	-
5		KARANG ASAM ULU	√	-	-
6		TELUK LERONG ULU	-	-	-
7		KARANG ANYAR	√	-	-
1	SUNGAI PINANG	BANDARA	√	-	-
2		GUNUNG LINGAI	√	-	-
3		MUGIREJO	-	-	-
4		SUNGAI PINANG DALAM	√	√	-
5		TEMINDUNG PERMAI	-	-	-
TOTAL JUMALAH					

Sumber Data : Bawaslu Kota Samarinda

Grafik A.1
Potensi IKP Pada Tahapan Kampanye
 Grafik Potensi IKP Kota Samarinda



b. Perencanaan Pengawasan

Kampanye Pemilihan, yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Peserta Pemilu dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih. Pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan tujuan menegakkan integritas penyelenggara, penyelenggaraan dan hasil pemilu melalui pengawasan Pemilu berintegritas dan berkredibilitas untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis dan memastikan terselenggaranya Pemilu Kada secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu secara menyeluruh. Pengawasan Pemilu Asas mandiri, jujur, adil, kepastian hokum, tertib penyelenggara Pemilu. kepentingan umum, Keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

Strategi Pengawasan Sosialisasi kepada para pemangku kepentingan tentang peraturan Pemilu dan sanksi-nya Pencegahan Partisipasi, mendorong semua pihak untuk berperan aktif mengawasi proses penyelenggaraan Pemilu. Menyampaikan peringatan dini kepada partai politik, penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, Tim kampanye pasangan calon, masyarakat pemilih, pemilih dan pemangku kepentingan lainnya agar tidak melakukan pelanggaran Law Enforcement mengingatkan secara tegas kepada seluruh pemangku kepentingan tentang aturan dan sanksi terhadap pelanggaran.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Pelaksanaan Tahapan Kampanye di mulai pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan 14 April 2019 Pemungutan dan Perhitungan Suara pada Tanggal 17 April 2019. Pelaksanaan Kampanye yang begitu panjang sehingga Bawaslu Kota Samarinda mempersiapkan segala sesuatu agar pelaksanaan Kampanye berjalan sesuai dengan peraturan UU yang berlaku, Bawaslu Kota Samarinda pada tahapan Kampanye melakukan beberapa Pencegahan kepada Peserta Pemilu dan Sosialisasi kepada masyarakat khususnya Kota Samarinda tabel Pencegahan Sebagai Berikut :

TABEL A. 1
Pencegahan Tahapan Kampanye
Pemilihan Umum Tahun 2019
Bawaslu Kota Samarinda

NO	NAMA KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	UNSUR	HASIL PENCEGAHAN	KETERANGAN
1	Imbauan Pelaksanaan Kampanye sebelum Jadwal tahapan Kampanye Pemilu 2019	Imbauan Nomor : 360/K.BAWASLU-Prov .KI.10/PM.01.02/07/2018 tanggal 28 Juli 2018	Ketua DPC Partai Politik Se Kota Samarinda	Parpol melaporkan Jadwal Kampanye Ke KPU	ditindak Lanjut Se Kota Samarinda
2	Imbauan Ke KPU Kota Samarinda	Imbauan Nomor : 375.1/K.Bawaslu-Prov .KI-10/PM.01.02/08/2018 tanggal 13 Agustus 2018	KPU Kota Samarinda	-	ditindak Lanjut Kota Samarinda
3	Imbauan Ke Peserta Pemilu	Imbauan Nomor : 404/K.Bawaslu-Prov.K I-10/HK.05/09/2018 tanggal 13 September 2018	Partai Nasdem dan Partai PAN	-	ditindaklanjuti

4	Sosialisasi Pengawasan Pemilu 2019	Sosialisasi Nomor : 433/K.Bawaslu-Prov KI.10/TU.01/10/2018 tanggal 01 Oktober 2018	Organisasi Kemahasiswaan dan Mahasiswa	memberikan Pemahaman terhadap pelaksanaan Kampanye dan larangannya	Berkelanjutan
5	Sosialisasi Pengawasan Pemilu 2019	Sosialisasi Nomor : 441/K.Bawaslu-Prov.K I.10/TU.01/10/2018 tanggal 02 Oktober 2018	Stakeholder se Kota Samarinda organisasi kemasyarakatan, dan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat	FGD tentang pengawasan Partisipatif Pemilu tahun 2019 serta dukungan pemerintah dalam pelaksanaan Pemilu 2019	Berkelanjutan
6	Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif Akademi Pengawas Pemilu	Undangan Nomor : 443/K.bawaslu-Prov.K I.10/Tu.01/10/2018 tanggal 04 Oktober 2018	Perkawakilan Universitas Se Kota Samarinda	Bentuk Kerjasama dan Pengembangan Pengawasan Partisipatif	Berkelanjutan
7	Undangan Sosialisasi dan Pengaduan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Undangan Nomor : 462/K.Bawaslu-Prov.K I.10/Tu.01/10/2018 tanggal 13 Oktober 2018	Panwascam dan PPL Se Kota Samarinda	persiapan Posko Pengaduan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Program Jaga Hak Pilih Pemilu tahun 2019	Berkelanjutan
8	Imbauan Pemasangan Alat Peraga Kampanye	Nomor : 492/K.Bawaslu-Prov.K I.10?PM.08/10/2018 tanggal 31 Oktober 2018	Partai Politik Se Kota Samarinda dan Calon Anggota Legislatif Tahun 2019	Memastikan Parpol dan Calon Anggota Legislatif Pemilu 2019 melaporkan titik APK diluar Fasilitas KPU Kota Samarinda	Berkelanjutan
9	Imbauan Ke KPU Kota Samarinda tentang Titik Lokasi (Taman, fasilitas Umum)	Nomor : 505/K.Bawaslu.KI.10/PM.06.02/11/2018 tanggal 14 November 2018	KPU Kota Samarinda	Bawaslu Kota Samarinda melakukan tindakan pencegahan terkait lokasi titi pemasangan APK yang difasilitasi Oleh KPU agar tidak memasang di area Fasilitas Umum (Taman)	ditindaklanjuti


10	Imbauan Partai Politik dan Calon Anggota Legislatif 2019 se Kota Samarinda tentang Larangan Iklan Kampanye di Media Cetak, Media Online	Nomor : 521/K.Bawaslu-Prov.K I.10/PM.08/11/2018 tanggal 23 November 2018	Partai Politik Se Kota Samarinda dan Calon Anggota Legislatif Tahun 2019	-	Berkelanjutan
11	Undangan Sosialisasi Pengawasan Pemilu tahun 2019	Nomor : 522/K.Bawaslu-Prov.K I.10/PM.08/11/2018 tanggal 23 November 2018	Pimpinan Partai Politik Se Kota Samarinda	memberikan Pemahaman terhadap pelaksanaan Kampanye dan larangannya	Berkelanjutan
12	Imbauan Partai Politik dan Calon Anggota Legislatif 2019 tentang larangan Pemasangan Stiker Oneway diangkut Umum	Nomor : 544/K.Bawaslu-Prov.K I.10/PM.08/12/2018 tanggal 07 Desember 2018	Partai Politik Se Kota Samarinda dan Calon Anggota Legislatif Tahun 2019	-	Berkelanjutan
13	Imbauan Pencegahan Larangan Kampanye Prabowo - Sandi	Nomor : 001/K.Bawaslu-Prov.1 0/PM.00.02/01/2019	Tim Pemenagan Prabowo-Sandi	kampanye dilaksanakan ditempat yang sesuai dengan ijin yang diberikan oleh pihak kepolisian	ditindaklanjuti
14	Imbauan Pencegahan Larangan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019	Nomor : 007/K.Bawaslu-Prov.1 0/PM.00.02/01/2019	Tim Pelaksana dan Petugas Partai Politik tahun 2019	kampanye dilaksanakan ditempat yang sesuai dengan ijin yang diberikan oleh pihak kepolisian	ditindaklanjuti
15	Undangan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu tahun 2019	Nomor : 149/K.Bawaslu-Prov.K I.10/PM.01.02/03/201 9 tanggal 4 Maret 2019	Perkawakilan Universitas (BEM) Se Kota Samarinda	Pengawasan Partisipatif tentang Larangan Kampanye diwilayah Kampus	Berkelanjutan
16	Undangan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu tahun 2020	Nomor : 192.1/K.Bawaslu-Prov .KI.10/PM.01.02/03/2	Influencer Se Kota Samarinda	Pengawasan Partisipatif tentang Larangan Kampanye di Media Sosial	Berkelanjutan

		019 Tanggal 13 Maret 2019			
--	--	------------------------------	--	--	--

Sumber Data : Bawaslu Kota Samarinda

Grafik A.1

Pencegahan Pada Tahapan Kampanye



b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Kota Samarinda dalam tahapan kampanye telah melakukan beberapa kegiatan pencegahan baik secara sosialisasi, imbauan, dan Koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam Pemilu Tahun 2019. Selanjutnya Bawaslu Samarinda dalam tahapan Kampanye melakukan berbagi pengawasan baik Calon Legislatif maupun dengan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum tahun 2019 yang tertuang dalam tabel Sebagai berikut :

Tabel B.1


Pengawasan Kampanye Partai Politik Se Kota Samarinda

REKAPITULASI DATA KEGIATAN KAMPANYE PARTAI POLITIK PEMILU TAHUN 2019										
NAMA PARTAI	SAMARINDA KOTA	SAMARINDA ULU	SAMARINDA ILIR	SAMARINDA UTARA	SAMARINDA SEBERANG	PALARAN	LOAJANAN ILIR	SAMBUTAN	SUNGAI KUNJANG	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	0	11	9	6	1	2	4	3	9
2	Partai Gerindra	2	8	2	9	1	0	0	4	2
3	PDI Perjuangan	2	9	12	22	11	6	10	39	14
4	Partai Golkar	0	6	2	4	4	1	13	7	2
5	Partai Nasional Demokrat	2	15	6	18	4	3	10	5	1
6	Partai Gerakan Indonesia	0	0	0	0	8	1	3	1	1
7	Partai Berkarya	0	0	0	0	0	0	0	0	3
8	Partai Keadilan Sejahtera	0	11	1	10	8	0	1	4	2
9	Partai Persatuan Indonesia	0	0	0	0	4	0	1	1	0
10	Partai Persatuan Pembangunan	0	2	0	0	3	0	3	3	0
11	Partai Solidaritas Indonesia	0	3	0	1	0	0	0	0	0
12	Partai Amanat Nasional	1	0	0	1	4	3	3	4	2
13	Partai Hanura	0	1	1	1	1	0	1	3	0
14	Partai Demokrat	3	27	19	35	16	8	5	5	13
19	Partai Bulan Bintang	1	0	0	0	0	0	1	0	0
20	Partai PKPI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL KEGIATAN KAMPANYE	11	93	52	107	65	24	55	79	49

Sumber Data : Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda

GRAFIK B.1

Rekapitulasi Kampanye Partai Politik Se-Kota Samarinda




Sumber Data : Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda

TABEL B.2
TINGKAT KEPATUHAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
BAWASLU KOTA SAMARINDA

NO	NAMA PARTAI	PEMBERITAHUAN/ STTP KAMPANYE		JUMLAH KAMPANYE
		Jumlah Ya	Jumlah Tidak	
1	PKB	47	3	50
2	Partai Gerindra	30	0	30
3	PDI Perjuangan	147	6	153
4	Partai Golkar	42	1	43
5	Partai Nasdem	66	4	70
6	Partai Garuda	14	0	14
7	Partai Berkarya	3	0	3
8	PKS	34	3	37
9	Perindo	4	2	6
10	PPP	12	0	12
11	PSI	3	1	4
12	PAN	16	4	20
13	Partai Hanura	7	1	8
14	Partai Demokrat	133	14	147
19	PBB	1	1	2
20	PKPI	0	0	0
	Jumlah	559	40	599

Grafik B.2

Kepatuhan Administrasi Partai Politik




Tabel B.3
Metode Kampanye Partai Politik

METODE KAMPANYE									
JENIS KAMPANYE		SAMARINDA KOTA	SAMARINDA ULU	SAMARINDA ILIR	SAMARINDA UTARA	SAMARINDA SEBERANG	PALARAN	LOJANAN ILIR	SAMBUTAN
1	Pertemuan Terbatas	0	4	0	0	2	0	3	0
2	Pertemuan Tatap Muka	11	68	47	100	60	24	45	78
3	Penyebaran Bahan Kampanye	0	0	2	0	0	0	0	0
4	Pemasangan Alat Praga Kampanye	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Media Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Rapat Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kegiatan lainnya yang tidak melanggar	0	21	3	7	3	0	7	1
JUMLAH		11	93	52	107	65	24	55	79

Sumber Data : Bawaslu Kota Samarinda

Grafik B.3
Metode Kampanye Partai Politik



3. Hasil-Hasil Pengawasan

Kegiatan kampanye Pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di wilayah Kota Samarinda berjalan sesuai dengan tahapan yang ditetapkan KPU Kota Samarinda, banyak terjadi kegiatan kampanye yang melanggar perundang-undangan pemilu.

Pada pelaksanaan kampanye pernah ada laporan dan temuan dugaan pelanggaran kampanye, namun setelah Bawaslu Kota Samarinda

melakukan klarifikasi dan kajian terhadap laporan dan temuan tersebut, maka berdasarkan Pleno Bawaslu Kota Samarinda menyimpulkan bahwa laporan dan temuan tersebut tidak termasuk kepada pelanggaran kampanye, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak cukup bukti atau tidak memenuhi syarat (baik syarat formal maupun syarat material). Bawaslu Kota Samarinda telah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan kampanye yang dilaksanakan di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Berdasarkan hasil pengawasan dilapangan, kegiatan kampanye diwilayah Kota Samarinda pada umumnya dilakukan dengan cara pemasangan Alat Peraga Kampanye (baliho, stiker, spanduk) di tempat umum, ada juga yang melakukannya dalam bentuk Pertemuan terbatas, Pertemuan Tatap Muka, atau kegiatan sosial (Kegiatan Lain yang tidak Melanggar)

a. Temuan/Laporan

Bawaslu Kota Samarinda dalam Pengawasannya mendapatkan beberapa Pelanggaran Pemilu baik secara Administrasi maupun Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu.

Tabel A.1
Rekapitulasi Temuan Kampanye Partai Politik

No	Temuan	Laporan	Tanggal Laporan/Temuan	peristiwa
1	√	-	14-Nov-18	<p>Adanya Penayangan dan atau pemasangan iklan daring (online) bergambar sejumlah calon legislatif sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Drs. H. Hermanto, M.Hum calon anggota DPD RI Nomor urut 29 (dua puluh sembilan) 2. H. Saefuddin Zuhri, SE. MM calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Dapil Kota Samarinda Nomor Urut 1 (satu) dari Partai NasDem 3. Ir. Hj. Sri Lestari calon anggota DPRD Kota Samarinda Dapil 1 Nomor urut 2 (dua) dari Partai NasDem 4. H. Muhammad Darlis, S.Hut. M.Si calon anggota DPR RI Provinsi Kalimantan Timur Dapil Kota Samarinda Nomor Urut 2 (dua) dari Partai Amanat Nasional (PAN) 5. Dahri Yasin, S.H., M.H calon anggota DPR RI Dapil Kalimantan Timur Nomor Urut 6 (enam) dari Partai Golongan Karya (Golkar) 6. Ir. Refrimen calon anggota DPR RI Dapil Kalimantan Timur Nomor Urut 6 (enam) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
2	√	-	6 Desember 2018	<p>adanya kegiatan kampanye yaitu pemberian materi berupa santunan/sumbangan yang dilakukan oleh Calon Anggota Legislatif an. Herwan Susanto, S.Sos, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) No. Urut. 4, Dapil Kal-Tim</p>

3	√	-	18 Januari 2019	adanya kegiatan dalam rangka pertemuan rutin Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) pada kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran oleh Calon Anggota Legislatif Hj. Puji Setyowati, S.H.,M.Hum dari Partai Demokrat, dan pemberian materi lainnya sebagaimana diduga melanggar ketentuan pasal 280 Ayat (1) huruf j jo. Pasal 521 jo. Pasal 523 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
4	√	-	20 Februari 2019	Pemberian Materi Lainnya dalam Kegiatan Kampanye Tatap Muka dan Sosialisasi dalam rangka Calon Legislatif DPRD Provinsi Kalimantan Timur Dapil 1 (satu) Samarinda Nomor Urut 1 (satu) atasnama Ananda Amira Moeis
5	√	-	26 Februari 2019	Pemberian materi lainnya dalam kegiatan kampanye dan sosialisasi, di Jl. Cipto mangun kusumo, RT. 08, Kel. Simpang Tiga, Kec. Loa Janan Ilir, oleh Caleg DPRD Kota Samarinda oleh Rahmianda Saharuddin dari Partai NasDem, Dapil 2, No. Urut. 5
6	√	-	2 Maret 2019	Diduga Pelanggaran dan/atau Tim Kampanye yang Melibatkan Aparatur Sipil negara (ASN) pada kegiatan kampanye
7	√	-	17-Apr-19	Pemberian materi lainnya berupa uang pada hari pencoblosan

8	√	-	18 Oktober 2018	Penemu melakukan pengawasan lapangan disejumlah ruas jalan Samarinda Utara, terdapat alat peraga kampanye milik CALEG DPR RI Dapil Kaltim Partai Nasdem Nomor Urut 2 atas nama Ir. H. Bambang Susilo, MM. APK dimaksud terpasang ditiang listrik dan Pohon. APK diduga melanggar ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, PKPU No 23 Tahun 2018 serta Perda Kota samarinda No 19 Tahun 2013
9	√	-	18 Oktober 2018	Penemu melakukan pengawasan lapangan disejumlah ruas jalan Samarinda Utara, terdapat alat peraga kampanye milik CALEG DPR RI Dapil Kaltim PKS Nomor Urut 6 atas nama Ir. Refrimen APK dimaksud terpasang di Pohon. APK diduga melanggar ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, PKPU No 23 Tahun 2018 serta Perda Kota Samarinda No 19 tahun 2013
10	√	-	18 Oktober 2018	Penemu melakukan pengawasan lapangan disejumlah ruas jalan Samarinda Ulu, terdapat alat peraga kampanye milik CALEG DPRD Kota Samarinda PKB Nomor Urut 1 atas nama Damayanti, S.Pd. APK dimaksud terpasang ditiang listrik. APK diduga melanggar ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, PKPU No 23 Tahun 2018 serta Perda Kota samarinda No 19 Tahun 2013

11	√	-	18 Oktober 2018	Penemu melakukan pengawasan lapangan disejumlah ruas jalan Samarinda Ulu, terdapat alat peraga kampanye milik Caleg DPRD Kota Samarinda dari PKS Nomor Urut 4 atas nama Syahrani, S.Sos APK dimaksud terpasang di Pohon. APK diduga melanggar ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, PKPU No 23 Tahun 2018 serta Perda Kota samarinda No 19 Tahun 2013
12	√	-	18 Oktober 2018	Penemu melakukan pengawasan lapangan disejumlah di jalan P. Bendahara, Kel. Mesjid, terdapat alat peraga kampanye milik CALEG DPR RI Dapil Kaltim dari PAN Nomor urut 2H.M Darlis Pattalongi, S.Hut, M.Si. APK dimaksud terpasang ditiang listrik. APK diduga melanggar ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, PKPU No 23 Tahun 2018 serta Perda Kota samarinda No 19 Tahun 2013
13	√	-	18 Oktober 2018	Penemu melakukan pengawasan lapangan disejumlah ruas jalan Samarinda Ulu, terdapat alat peraga kampanye milik CALEG DPRD Provinsi Kaltim Dapil samarinda dari PAN Nomor urut 12 atas nama H. A. Jawad Sirajuddin, S.H. MH. APK dimaksud terpasang diPohon. APK diduga melanggar ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, PKPU No 23 Tahun 2018 serta Perda Kota samarinda No 19 Tahun 2013

14	√	-	23 Oktober 2018	Penemu melakukan pengawasan lapangan disejumlah ruas jalan Loa Janan Ilir, terdapat alat peraga kampanye milik Caleg DPR Kota Samarinda Dapil 2 Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) No.Urut 1 atas nama Husni Hakim. APK dimaksud terpasang di Pohon dan tiang listrik. APK diduga melanggar ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, PKPU No 23 Tahun 2018
15	√	-	23 Oktober 2018	Penemu melakukan pengawasan lapangan disejumlah ruas jalan Samarinda Ulu, terdapat alat peraga kampanye milik Caleg DPR Kota Samarinda Dapil 4 atas nama Imelda Megasari. APK dimaksud terpasang ditiang listrik dan telephone. APK diduga melanggar ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, PKPU No 23 Tahun 2018
16	√	-	24 Oktober 2018	Penemu melakukan pengawasan lapangan disejumlah ruas jalan Samarinda Ulu, terdapat alat peraga kampanye milik Caleg DPR Kota Samarinda Dapil 4 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) No.Urut 3 atas nama Sutarti APK dimaksud terpasang di tiang listrik. APK diduga melanggar ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, PKPU No 23 Tahun 2018 dan Perbawaslu No.28 Tahun 2018


17	√	-	31 Oktober 2018	<p>Penemu melakukan pengawasan lapangan disejumlah ruas jalan Padat Karya, kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, terdapat alat peraga kampanye milik Caleg DPR Kota Samarinda Dapil 5 Partai Berkarya No.Urut 1 atas nama markus Paranoan, SE, APK dimaksud terpasang di ruas jalan Padat Karya. APK diduga melanggar ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, PKPU No 23 Tahun 2018 dan Perbawaslu No.28 Tahun 2018</p>
18	√	-	31 Oktober 2018	<p>Pelapor melakukan pengawasan lapangan disejumlah ruas jalan ring road 3 / jalan. Ardan, kelurahan Sempaja Barat, Kecamatan Samarinda Utara, terdapat alat peraga kampanye milik Caleg DPR Kota Samarinda Dapil 5 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) No.Urut 11 atas nama Yuliana, SE, APK dimaksud terpasang di ruas jalan Ring Road 3 / Jalan Ardan. APK diduga melanggar ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, PKPU No 23 Tahun 2018 dan Perbawaslu No.28 Tahun 2018</p>

Sumber Data : Bawaslu Kota Samarinda

Tabel A.2
Rekapitulasi Penertiban Alat Peraga Kampanye


REKAPITULASI												
PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)												
Se Kota Samarinda												
NO	PARTAI POLITIK	JENIS CALON			JENIS APK							JUMLAH
		DPR RI	DPRD PROVINSI	DPRD KOTA	BANNER	SPANDUK	BALIHO	BILLBOARD	VIDEO TRON	STIKER / ONEW	UMBUL - UMBUL	
1	PAN	√	√	√	325	210	3	0	0	10	298	846
2	BERKARYA	√	√	√	50	30	0	0	0	0	170	250
3	PDI-P	√	√	√	478	300	10	0	0	20	250	1058
4	DEMOKRAT	√	√	√	330	265	5	0	0	25	352	977
5	GERINDRA	√	√	√	380	364	15	0	0	15	468	1242
6	GARUDA	√	√	√	12	20	0	0	0	0	56	88
7	GOLKAR	√	√	√	405	211	5	0	0	14	587	1222
8	HANURA	√	√	√	255	115	4	0	0	5	189	568
9	PKS	√	√	√	354	330	8	0	0	15	259	966
10	PKB	√	√	√	260	110	2	0	0	5	272	649
11	NASDEM	√	√	√	438	241	5	0	0	10	392	1086
12	PERINDO	√	√	√	142	58	1	0	0	0	236	437
13	PPP	√	√	√	215	162	2	0	0	5	246	630
14	PSI	√	√	√	25	20	1	0	0	0	62	108
15	PBB	√	√	√	15	10	0	0	0	0	42	67
16	PKPI	√	√	√	2	5	0	0	0	0	10	17
JUMLAH		0	0	0	3686	2451	61	0	0	124	3889	10211
Penertiban Alat Peraga Kampanye yang melanggar												
Jenis Pelanggaran : Pemasangan di Pohon, Tiang Listrik, Angkutan Umum(Fasilitas Umum), Fasilitas Pemerintah, Melebihi Jumlah APK yang ditentukan oleh KPU												
Penertiban Dimulai dari Tanggal 23 September 2018 sampai dengan Tanggal 5 April 2019												

Grafik A.1
Penertiban Alat Peraga Kampanye



Tabel A.3
Rekapitulasi Temuan Pelanggaran Pada Tahapan Kampanye
REKAPITULASI TEMUAN BAWASLU KOTA SAMARINDA

■ Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu
 ■ Pelanggaran Administrasi Pemilu



Nom or	Jenis Pelanggaran	Tem uan	Laporan	Jumlah Rek
1	Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu	5	1	
2	Pelanggaran Administrasi Pemilu	11	3	
3	Pelanggaran ASN	1	0	
4	Pelanggaran Hukum Lainnya	1	0	
Jum lah		18	4	

Sumber Data : Bawaslu Kota Samarinda

b. Rekomendasi

Temuan yang didapatkan oleh Bawaslu Kota Samarinda ditindak lanjuti dengan rekomendasi ke KPU Kota Samarinda jenis pelanggaran yang paling banyak sesuai dengan tabel dan grafik Bawaslu Kota Samarinda adalah pelanggaran administrasi Pemilu sebanyak 14 pelanggaran dan Memerintahkan KPU Kota Samarinda menerbitkan teguran tertulis kepada terlapor Dan meminta kepada terlapor untuk menurunkan APKnya dan dipasang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi

Atas Rekomendasi Bawaslu Kota Samarinda terhadap KPU Kota Samarinda menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kota Samarinda dengan memberikan surat teguran kepada Calon Anggota Legislatif Pemilu tahun 2019.

4. Dinamika dan Permasalahan

Dinamika dan permasalahan Tahapan Kampanye adalah kurangnya Koordinasi Partai Politik dan Peserta/Calon Anggota Legislatif tentang pemahamannya terhadap aturan UU Pemilu dimana tertuang dalam UU 7 tahun 2017 dan PKPU 23 Tahun 2018 tentang tahapan Kampanye.

Beberapa catatan Bawaslu Kota Samarinda menyikapi tentang permasalahan pada tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 :

- a. Money Politik pada saat Kampanye;
- b. Peserta Pemilu/Calon Anggota Legislatif bekerjasama dengan Pemangku; Kepentingan (RT) yang notabane adalah ASN;
- c. Peserta Pemilu/Calon Anggota Legislatif adalah incumbene;

- d. Terlambatnya izin (STTP Kampanye) yang dikeluarkan oleh pihak Kepolisian;
- e. Kampanye Negatif;
- f. Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai dengan UU;
- g. Kampanye diluar jadwal;
- h. Kampanye door to door yang tidak bisa (Pembagian Bahan Kampanye dan Sembako) dideteksi oleh Bawaslu.

5. Evaluasi Pelaksanaan

Bawaslu Kota Samarinda sudah melakukan pengawasan pada saat tiga hari ditetapkannya DCT Kota Samarinda sampai dengan berakhirnya masa tahapan Kampanye Pemilihan Umum tahun 2019, pada tanggal 13 April 2019 Pemilu tahun 2019 adalah pemilu dimana tahapan Kampanye paling lama kurang lebih 9 bulan lamanya.

Aktivitas yang paling intens pada tahapan Kampanye terjadi dibulan” akan berakhirnya tahapan Kampanye dilihat dari Grafik Kampanye Bawaslu Kota Samarinda antara bulan Februari sampai dengan Bulan April 2019 memasuki masa tenang. Dalam pelaksanaan tahapan Kampanye Bawaslu Kota Samarinda mengevaluasi Tahapan Kampanye dalam evaluasi pengawasannya yang akan menjadi bahan pertimbangan pada pemilu selanjutnya :

- Tidak adanya jadwal kampanye yang ditetapkan KPU, ini menyulitkan Bawaslu mengawasi secara rigid dan detil. Termasuk melakukan penindakan manakala ada peserta Pemilu yang kampanye di luar jadwal;
- Tidak ditetapkannya titik pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang boleh dipasang APK. Ini menyebabkan kesulitan

Bawaslu menindak dan/atau menertibkan APK karena banyaknya yang melanggar.

- Lambatnya pemberitahuan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) Kampanye. Ini menyebabkan Bawaslu kesulitan menyampaikan upaya pencegahan jika ditengarai terjadi pelanggaran;
- Tidak sinkronnya tugas dan kewenangan Satpol PP diatur dalam PKPU dan Peraturan Kemdagri menyangkut siapa yang harus menertibkan APK, apakah Bawaslu atau Satpol?. Satpol berpendapat, hanya bersifat membantu, artinya tidak bertanggungjawab penuh terhadap penertiban APK, penggunaan diksi “membantu” dimaknai hanya suplementer dan skunder bukan dimaknai koordinatif eksekutorial.
- Perihal penentuan bahan kampanye dinilai bias. PKPU 23 tahun 2018 tentang kampanye Pemilu hanya menentukan 12 item, Bawaslu menilai selain 12 itu tidak boleh diadakan, sementara peserta Pemilu berpendapat (seperti diatur PKPU) nilainya tidak melebihi Rp60.000,- bahan kampanye boleh diadakan selain 12 item dimaksud;
- Penentuan titik yang dibolehkan untuk dipasang belum mempertimbangkan azas keindahan kota dan keselamatan pengguna jalan. Selama kampanye terkesan asal dan menafikan azas keindahan;
- Regulasi mengatur tentang pasal pidana masih terlalu lemah diterapkan. Bawaslu cenderung kehilangan unsur (pemberi), sebab di Undang-undang & tahun 2017 tentang Pemilu tidak menyentuh unsur setiap orang, melainkan unsur pemberi adalah pelaksana atau tim kampanye. Sementara yang

ditengarai memberi uang dan/atau materi tidak tercantum dalam SK pelaksana kampanye;

- Kesadaran masyarakat melaporkan pelanggaran kampanye termasuk praktik politik uang. Masyarakat masih cenderung “memerlukan” uang politik dibandingkan memberi efek pada pemberi uang;
- Penyebaran berita hoax bersinggungan dengan peserta Pemilu dan pasangan calon tertentu termasuk Caleg. Bawaslu tidak langsung dapat melakukan takedown kepada akun yang secara terang-terangan menyebarkan hoax.

E. Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pelaksanaan Pengawasan dalam Tahapan dan Sub Tahapan

1. Pengadaan, Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan dan pemungutan suara berdasarkan Penetapan Logistik yang mengacu pada DPT 2019. DPT Kota Samarinda untuk pemilu 2019 yang sudah ditetapkan sebanyak 586.356 dimana pemilih laki laki 299.533 sedang pemilih perempuan sebanyak 286.823 dengan total TPS sebanyak 2.549 di 10 kecamatan, 59 Kelurahan di Samarinda.

Atas dasar itu KPU Samarinda menyampaikan kebutuhan pemesanan percetakan bahkan pendistribusian logistik pemilu 2019. Dalam hal pengadaan Kebutuhan Logistik Pemilu tahun 2019 dilaksanakan oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur.

Sedang untuk Pengadaan Logistik Tahun 2019 tahap pertama yakni kotak suara, bilik suara ini dilakukan dibulan september 2018 sedang produksi september sampai november 2018. tahap ke dua yakni segel, hologram tinta dan Sampul untuk ini dilakukan pemesanan di bulan oktober 2018 produksi september sampai dengan november 2018 dan di distribusikan november 2018. tahap ketiga surat suara, formulir dan buku panduan pemesanan di bulan november s/d Desember 2018. Produksi Januari sampai dengan Februari 2019 dan distribusi bulan februari sampai dengan Maret 2019.

Bawaslu Kota Samarinda Hal Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2019 berperan dalam pengawasan terkait kedatangan sampai dengan pendistribusian tingkat TPS. Pengadaan dan distribusi logistik pemilu menjadi salah satu tahapan krusial dalam pemilu 2019. Mengingat, pemilu serentak pada tahun ini dilakukan dengan 5 jenis surat suara terdiri dari Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, DPRRI, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kota/Kab. Pemilu yang digelar serentak, membutuhkan logistik yang memadai, banyak, dan tentunya harus berkualitas. sebab itu, KPU dan Bawaslu berkoodinasi memastikan proses pencetakan logistik harus sudah berjalan sesuai dengan prinsip dan acuan standar logistik, seperti tepat prosedur tepat jumlah dan tepat jenis.

a. Kerawanan-kerawanan dan IKP

Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) merupakan upaya dari Bawaslu untuk melakukan deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan untuk kesiapan menghadapi pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. kerawanan merupakan hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilihan yang demokratis terutama pada pendistribusian logistik. Logistik merupakan perlengkapan

penyelenggaraan yang digunakan dalam Pemilu dengan jenis penggunaannya terdiri dari kotak suara, surat suara, tinta bilik pemungutan suara, segel, alat untuk memberi tanda pilihan serta tempat pemungutan suara (TPS).

Penanganan logistik pemilu tidak terlepas dibutuhkannya identifikasi jenis jasa yaitu meliputi, perakitan kotak suara, merakit bilik suara, sortir dan lipat surat suara, pengesetan, pengepakan logistik, pengumpulan logistik dari TPS, PPS dan PPK serta Pengawasan logistik dari KPU Kabupaten/Kota sampai ke TPS dan sebaliknya.

kerawanan yang ada dalam proses Pendistribusian logistik dalam Pemilu 2019 adalah.

- Ketidaksiapan dalam penanganan logistik
- Keterlambatan tibanya logistik sehingga dapat menimbulkan penanganan logistik tidak berjalan sesuai waktu yang ditetapkan
- Kekurangan jumlah logistik khususnya pada surat suara adalah kerawanan yang akan menjadi celah bagi ancaman pada proses Pemilu 2019.
- ganda surat suara dalam satu lipatan
- rusaknya surat suara dapat mengakibatkan berkurangnya jumlah surat suara.
- robeknya surat suara pada proses pengesetan dapat mengakibatkan hilangnya suara pemilih dalam proses perhitungan dengan dinyatakan tidak sah.
- Surat Suara Tercoblos oleh tim Penyortiran
- Indikasi Penyelenggara (KPU) bekerjasama dengan Parpol
- Tim penyortiran (indikasi timses Parpol) yang dibentuk oleh KPU

b. Perencanaan Pengawasan

Sebelum Bawaslu membuat perencanaan yang terkait dengan pendistribusian logistik Bawaslu Kota Samarinda Mempunyai Target Pengawasan yaitu :

- Terlaksananya pengadaan dan pendistribusian logistik secara menyeluruh tanpa keterlambatan dan tepat waktu.
- Terpenuhinya seluruh perlengkapan pemungutan suara berdasarkan standar dan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara.
- KPU beserta jajarannya dalam melakukan penyortiran, pelipatan dan pengepakan Perlengkapan Pemungutan Suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Terlaksananya pemungutan suara yang berjalan lancar dan tertib.

Bawaslu kota samarinda melakukan strategi dan pendekatan pengawasan atas perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh KPU dilakukan dengan cara:

- tersusunnya jadwal kegiatan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu.
- terpenuhinya jenis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu.
- kesesuaian jumlah Pengadaan produksi Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KPU melakukan penyortiran, pelipatan dan pengepakan Perlengkapan Pemungutan Suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- pengalokasian Surat Suara sesuai dengan jumlah Pemilih yang akan memberikan suara di masing-masing TPS;
- pengawasan pemusnahan Surat Suara yang rusak dalam proses penyortiran dan pelipatan.

2. Kegiatan Pengawasan

KPU RI mendistribusikan perlengkapan pemilu ke KPU Provinsi yang selanjutnya di distribusikan lagi ke KPU Kota/Kab, pendistribusian pada tingkat KPU Kota Samarinda melakukan pengesetan yang selanjutnya akan di distribukan ke tingkat PPK, PPS dan KPPS. Bawaslu Kota Samarinda melakukan pengawasan pada setiap tahapan pendistribusian tingkat KPU Kota Samarinda sampai pendistribusian ke TPS untuk melakukan pencegahan adanya kesalahan dalam pendistribusian, dan pencegahan adanya indikasi kerjasama parpol dengan pihak pengadaan pendistribusian pemilu tahun 2019. Tahapan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara antaranya:

- Pengesetan Kotak Suara untuk pemungutan suara dan penghitungan suara
- Penyortiran dan pelipatan surat suara
- Pengemasan surat suara berdasarkan jenisnya
- Pengesetan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara lainnya
- Pengesetan secara menyeluruh perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara oleh KPU untuk di distribusikan ke tingkat PPK hingga TPS.

a. Pencegahan

Pelaksanaan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara pemilu tahun 2019 dimulai pada 24

September 2018 sampai dengan 16 April 2019. Tahapan pengadaan logistik pemilu tahun 2019 bawaslu kota samarinda melakukan pencegahan dalam bentuk koordinasi dengan penyelenggara pemilu (KPU) dan pemangku kepentingan pemilu tahun 2019.

Tabel A.1
Bentuk Pencegahan pengadaan, Pendistribusian Perlengkapan
Pemungutan dan Penghitungan suara

No	KEGIATAN	UNSUR	JENIS PENCEGAHAN	KETERANGAN
1	Koordinasi	KPU	Melakukan koordinasi terkait dengan jadwal kedatangan logistik pemilu tahun 2019 dan potensi kerawana pada saat kedatangan logistik pemilu	ditindaklanjuti oleh KPU Kota Samarinda
2	StakeHolder	Polres, Dandim Kota Samarinda	Melakukan koordinasi terkait dengan jadwal kedatangan logistik pemilu tahun 2019 dan potensi kerawana pada saat kedatangan logistik pemilu dalam segi keamanan logistik dari kedangan sampai tiba di pergudangan KPU Kota Samarinda	ditindaklanjuti
3	Koordinasi	KPU	Melakukan koordinasi terkait proses penyortiran, pelipatana hingga	ditindaklanjuti

			pengesetan sesuai dengan standar	
4	Koordinasi	Polres, Dandim Kota Samarinda	Melakukan koordinasi terkait proses penyortiran, pelipatana hingga pengesetan sesuai dengan standar dalam segi keamanan mulai dari penyortiran, pelipatan hingga pengesetan	ditindaklanjuti
5	Koordinasi	KPU	melakukan koordinasi terkait kekurangan hasil penyortiran dan pelipatan surat suara akibat kerusakan surat suara yang dituangkan dalam bentuk BA	ditindaklanjuti
6	Koordinasi	Kecamatan	melakukan koordinasi terkait pendistribusian perlengkapan pemilu tingkat kecamatan sampai tingkat TPS	ditindaklanjuti
7	Koordinasi	Polres, Dandim Kota Samarinda	melakukan koordinasi terkait pendistribusian perlengkapan pemilu tingkat kecamatan sampai tingkat TPS dalam segi keamanan pendistribusian tingkat PPK hingga TPS	ditindaklanjuti

Sumber Data : Bawaslu Kota Samarinda

b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Kota Samarinda melakukan pengawasan secara menyeluruh pada tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan dan pemungutan suara yang dilakukan KPU Kota. Pengawasan dilakukan dimulai pada ketepatan waktu pendistribusian memastikan jumlah pendistribusian sesuai dengan jumlah DPT yang telah ditetapkan, lanjut pada proses penyortiran, pelipatan surat suara tidak terjadi kesalahan dalam proses pelipatan, hingga pengesetan untuk selanjutnya di distribusikan ke tingkat TPS berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Pengawasan berlanjut hingga pemusnahan surat suara yang dianggap tidak layak atau rusak.

Bawaslu melakukan koordinasi dengan KPU dalam pendistribusian ke tingkat PPK dan TPS dan memastikan bahwa tidak ada kekurangan perlengkapan baik surat suara, tinta, kotak suara dan perlengkapan lainnya serta terlaksananya pemungutan dan perhitungan suara dengan lancar.

Pengawasan pengadaan perlengkapan pemungutan suara untuk memastikan:

- Pengawasan dalam pengadaan perlengkapan pemungutan suara sesuai dengan standar spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara.
- Pengawasan tujuan pendistribusian dan ketepatan waktu perlengkapan pemungutan suara.
- Pengawasan jumlah perlengkapan pemungutan suara yang sesuai dengan jumlah yang seharusnya diproduksi.
- terjaminnya pengamanan pada saat proses pengadaan perlengkapan pemungutan suara
- pengawasan dalam pemusnahkan kelebihan produksi surat suara
- Pengawasan terkait penyortiran dan pelipatan surat suara

- Pengawasan pengesetan ahir perlengkapan pemungutan suara sesuai jumlah per TPS
- Pengawasan proses pemungutan suara dan penghitungan suara.

3. Hasil-hasil pengawasan

Bawaslu dalam melakukan pengawasan tahapan Pemilu tahun 2019 dari tahapan perencanaan, pengadaan, pendistribusian, pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat Kota Samarinda berdasarkan aturan yang berlaku, berjalan secara tepat, aman dan lancar. Tidak adanya temuan dalam tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara pada pemilu tahun 2019 baik di tingkat KPU, PPK, PPS dan KPPS.

4. Dinamika dan Permasalahan

Penyelenggara pemilu di Kota Samarinda berusaha memenuhi kebutuhan logistik pemilu serentak pada 17 April 2019 kemarin. Tujuannya KPU Samarinda dapat menggelar pemilu yang sukses, aman dan damai. dalam proses pengawasan yang dilakukan pada pengadaan dan pendistribusiaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara tidak banyak permasalahan yang dihadapi antara lain:

- lambatnya proses pendistribusian khususnya surat suara yang tidak datang seluruhnya pada logistik KPU sesuai dengan jumlah DPT ditambah 2% yang telah ditentukan .
- lambatnya pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara pada beberapa TPS di samarinda akibat cukup banyak surat suara yang rusak dan penyelenggara akan melakukan pendistribusian tambahan.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Dalam rangka pengawasan tahapan pendistribusian logistik Pemilihan Umum Tahun 2019 Kota Samarinda, adapun yang menjadi evaluasi dari Badan Pengawas Pemilihan Kota Samarinda untuk ke depannya agar jajaran pengawas pemilu dapat lebih efektif dalam koordinasi dengan pihak pelaksana pemilu terkait proses pendistribusian dimana pendistribusian logistik memiliki peran yang penting pada tahapan pemilu, keterlambatan pendistribusian menghambat proses pengisian TPS yang akan berdampak pada proses pemungutan suara yang tidak efisien.

Evaluasi pada pendistribusian pengadaan logistik pemilihan umum tahun 2019 dilakukan dengan memfokuskan kepada 2 aspek, yaitu evaluasi pengawasan berkaitan dengan tahapan – tahapan pengadaan pendistribusian logistik pemilihan umum tahun 2019 dimulai dari pengadaan, penyortiran, pelipatan, pengesetan hingga pendistribusian ke TPS, Bawaslu juga mengevaluasi aspek yang berkaitan dengan indeks kerawanan yang mungkin timbul pada proses pendistribusian pada pemilihan umum Tahun 2019, aspek kedua adalah metode kerja yang didasarkan kepada membentuk tim perumus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 yang terdiri dari institusi atau lembaga yang memiliki kewenangan – kewenangan di masing – masing lembaga, sehingga dapat memperkaya data primer dan sekunder berdasarkan instrument yang akan dibangun.

F. Pelaksanaan Tahapan Dana Kampanye

Pelaksanaan Tahapan Dana Kampanye menjadi Keharusan Bawaslu Kota Samarinda untuk melakukan pengawasan terkait dengan penggunaan Dana kampanye dan laporan dana Kampanye Pemilihan Umum tahun 2019. Bawaslu Kota Samarinda memberikan fokus pengawasan Dana Kampanye pada calon

Anggota Legislatif sesuai dengan Hirarki Pengawasan yang tertuang dalam UU 7 Tahun 2017 dan PKPU 29 tahun 2018 perubahan atas PKPU 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan Perbawaslu 29 tahun 2018 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Pengawasan Dana Kampanye sesuai dengan tingkatannya, pengawasan yang dimaksud dilakukan terhadap kepatuhan, kebenaran, akuntabilitas, dan transparansi pelaporan Dana Kampanye yang meliputi :

- Sumber dana Kampanye;
- RKDK (Rekening Khusus Dana Kampanye);
- LADK (Laporan Anggaran Dana Kampanye);
- LPSDK (Laporan Penggunaan Sumbangan Dana Kampanye);
- Batasan Dana Kampanye;
- LPPDK (Laporan Penggunaan dan Pengeluaran Dana Kampanye) ;
- Audit Dana Kampanye.

Dalam Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda memfokuskan dengan beberapa aspek yang menjadi tugas Utama dalam pengawasan Dana Kampanye yaitu :

- ✓ Melakukan Pengawasan langsung;
- ✓ Memeriksa kebenaran, akuntabilitas, dan kelengkapan laporan;
- ✓ Memastikan kepatuhan waktu pelaporan Dana Kampanye;
- ✓ Perolehan/sumber Dana kampanye.

1. Pelaksanaan Pengawasan

a. Kerawanan-Kerawanan

Kerawanan pada saat pengawasan Dana Kampanye yang bisa terjadi yaitu :

- Kerjasama penyelenggara dengan Partai Politik;

- Kerjasama antara penyelenggara dengan Kantor Akuntan Publik (KAP);
- Laporan penggunaan Dana Kampanye tidak Sesuai dengan Laporan Dana Kampanye;
- Sumbangan berasal dari Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN);
- Rekening Fiktif;
- Penyelenggara memberikan waktu diluar waktu yang ditetapkan (tidak Sesuai dengan batas Waktu pelaporan Dana Kampanye);
- Sumber dana/sumbangan tidak jelas;
- Sumber dana melebihi ketentuan.

b. Perencanaan Pengawasan

Seperti hal sebelumnya Bawaslu Kota Samarinda sudah menjelaskan pada bab pembukaan tentang dana kampanye focus pengawasan Bawaslu Kota samarinda dan strateginya sebagai berikut :

- Sumber dana Kampanye;
- RAKDK (Rekening Khusus Dana Kampanye);
- LADK (Laporan Anggaran Dana Kampanye);
- LPSDK (Laporan Penggunaan Sumbangan Dana Kampanye);
- Batasan Dana Kampanye;
- LPPDK (Laporan Penggunaan dan Pengeluaran Dana Kampanye) ;
- Audit Dana Kampanye.

Strategi Bawaslu Kota Samarinda sebagai berikut :

- Melakukan Pengawasan langsung;
- Memeriksa kebenaran, akuntabilitas, dan kelengkapan laporan;

- Memastikan kepatuhan waktu pelaporan Dana Kampanye;
- Perolehan/sumber Dana kampanye.

2. Kegiatan Pengawasan


a. Pencegahan

Bawaslu Kota Samarinda dalam Tahapan Pengawasan Dana Kampanye sudah melakukan pencegahan baik dengan sosialisasi maupun dengan bentuk Koordinasi dengan Penyelenggara Pemilu (KPU) maupun dengan kepentingan Pemilihan Umum yang berkaitan dengan Pelaporan/Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum tahun 2019.

Pencegahan tahapan Dana Kampanye tahun 2019 tertuang dalam tabel/Grafik sebagai berikut :

Grafik A.1

Bentuk Pencegahan Pelaksanaan Dana Kampanye



b. Aktifitas Pengawasan

Aktivitas pengawasan Bawaslu Kota Samarinda memastikan pelaporan terkait dengan tahapan Dana Kampanye Pemilihan Umum tahun 2019.

Tabel B.1
Laporan Terkait Dana Kampanye

LAPORAN DANA KAMPANYE																
PERIODE 23 SEPTEMBER 2018 SAMPAI DENGAN 1 JANUARI 2019																
NO URUT	PARTAI POLITIK	JENIS (Rp)			TOTAL	JUMLAH PENYUMBANG			JUMLAH SUMBANGAN			SUMBANGAN PESERTA PEMILU		TOTAL	JU CA	
		UANG	BARANG	JASA		PERSEORANGAN	KELOMPOK	PERUSAHAAN	PERSEORANGAN	KELOMPOK	PERUSAHAAN	PARPOL	CALEG			
1	PKB	Rp -	Rp -	Rp 60,050,225	Rp 60,050,225	0	0	0	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 60,050,225	Rp 60,050,225		
2	GERINDRA	Rp 48,002,375	Rp -	Rp 377,160,000	Rp 425,162,375	0	0	0	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2,375	Rp 425,162,375	Rp 425,164,750		
3	PDIP	Rp -	Rp -	Rp 399,561,175	Rp 399,561,175	0	0	0	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 399,561,175	Rp 399,561,175		
4	GOLKAR	Rp -	Rp -	Rp 340,715,250	Rp 340,715,250	0	0	0	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 340,715,250	Rp 340,715,250		
5	NASDEM	Rp -	Rp -	Rp 463,853,000	Rp 463,853,000	0	0	0	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 463,853,000	Rp 463,853,000		
6	GARUDA	Rp -	Rp -	Rp 35,239,000	Rp 35,239,000	0	0	0	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 35,239,000	Rp 35,239,000		
7	BERKARYA	Rp -	Rp -	Rp 120,430,000	Rp 120,430,000	0	0	0	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 120,430,000	Rp 120,430,000		
8	PKS	Rp -	Rp -	Rp 108,420,300	Rp 108,420,300	0	0	0	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 108,420,300	Rp 108,420,300		
9	PERINDO	Rp -	Rp -	Rp 334,114,104	Rp 334,114,104	0	0	0	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 334,114,104	Rp 334,114,104		
10	PPP	Rp -	Rp -	Rp 126,165,200	Rp 126,165,200	0	0	0	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 126,165,200	Rp 126,165,200		
11	PSI	Rp 22,500,000	Rp -	Rp 59,146,800	Rp 81,646,800	0	0	0	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 81,646,800	Rp 81,646,800		
12	PAN	Rp 64,000,000	Rp -	Rp 210,558,850	Rp 274,558,850	0	0	0	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 274,558,850	Rp 274,558,850		
13	HANURA	Rp -	Rp -	Rp 102,453,000	Rp 102,453,000	0	0	0	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 102,453,000	Rp 102,453,000		
14	DEMOKRAT	Rp -	Rp -	Rp 263,799,000	Rp 263,799,000	0	0	0	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 263,799,000	Rp 263,799,000		
19	PBB	Rp -	Rp -	Rp 43,110,000	Rp 43,110,000	0	0	0	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 43,110,000	Rp 43,110,000		
20	PKPI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0	0	0	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
	JUMLAH	Rp 134,502,375	Rp -	Rp 3,038,775,904	Rp 3,173,278,279	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2,375	Rp 3,173,278,279	Rp 3,173,280,654	6	

Sumber Data : KPU Kota Samarinda

Tabel B.2
DK 01 Form Pengawasan Pelayanan KPU

(DK. 01)	FORM PENGAWASAN PELAYANAN KPU
KEPADA PESERTA PEMILU PADA PENYAMPAIAN LPPDK	

NO	Provinsi/Kab/Kota	PELAYANAN PENERIMAAN LPPDK PESERTA PEMILU		
		KPU Menyediakan <i>Helpdesk</i> <i>(Iya/Tidak)</i>	KPU Menerima LPPDK lebih dari pukul 18.00 <i>(Iya/Tidak)</i>	
1	Kota Samarinda	Iya	Tidak	
2	Kota Samarinda	Iya	Tidak	
3	Kota Samarinda	Iya	Tidak	

Sumber Data : Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda

Tabel B.3

DK 02 Form Pengawasan Penyerahan LPPDK

(DK. 02)		FORM PENGAWASAN PENYERAHAN LPPDK						
PESERTA PEMILU KEPADA KPU								
NO	Provinsi/Kab/Kota	Jenis Pemilu	Partai Politik	Penyerahan LPPDK Peserta Pemilu Kepada KPU				
				Menyerahkan	Tidak Menyerahkan	Tepat waktu	Terlambat	Waktu/hari/Tgl/Bln/th
1	Kota Samarinda	DPRD Kota Samarinda	P K B	Menyerahkan	-	Tepat	-	16.53/Selasa//30/4/2019
2	Kota Samarinda	DPRD Kota	GERINDRA	Menyerahkan	-	Tepat	-	16.00/Selasa/30/4/2019

		Samarinda						
3	Kota Samarinda	DPRD Kota Samarinda	PDI-P	Menyerahkan	-	Tepat	-	11.10/Rabu/1/5/2019
4	Kota Samarinda	DPRD Kota Samarinda	GOLKAR	Menyerahkan	-	Tepat	-	16.05/Selasa/30/4/2019
5	Kota Samarinda	DPRD Kota Samarinda	NASDEM	Menyerahkan	-	Tepat	-	15.23/Rabu/1/5/2019
6	Kota Samarinda	DPRD Kota Samarinda	GARUDA	Menyerahkan	-	Tepat	-	12.14/Rabu/7/5/2019
7	Kota Samarinda	DPRD Kota Samarinda	BERKARYA	Menyerahkan	-	Tepat	-	16.10/Rabu/1/5/2019
8	Kota Samarinda	DPRD Kota Samarinda	P K S	Menyerahkan	-	Tepat	-	13.45/Rabu/1/5/2019
9	Kota Samarinda	DPRD Kota Samarinda	PERINDO	Menyerahkan	-	Tepat	-	16.17/Rabu/1/5/2019
10	Kota Samarinda	DPRD Kota Samarinda	P P P	Menyerahkan	-	Tepat	-	11.02/Rabu/1/5/2019
11	Kota Samarinda	DPRD Kota Samarinda	P S I	Menyerahkan	-	Tepat	-	16.15/Rabu/1/5/2019

12	Kota Samarinda	DPRD Kota Samarinda	P A N	Menyerahkan	-	Tepat	-	17.00/Rabu/1/5/2019
13	Kota Samarinda	DPRD Kota Samarinda	HANURA	Menyerahkan	-	Tepat	-	17.10/Rabu/1/5/2019
14	Kota Samarinda	DPRD Kota Samarinda	DEMOKRAT	Menyerahkan	-	Tepat	-	16.10/Selasa/30/4/2019
15	Kota Samarinda	DPRD Kota Samarinda	P B B	Menyerahkan	-	Tepat	-	13.55/Rabu/1/5/2019
16	Kota Samarinda	DPRD Kota Samarinda	P K P I	Menyerahkan	-	Tepat	-	11.10/Rabu/1/5/2019

Sumber Data : Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda

Tabel B.4

Form Pengawasan Penerimaan LPPDK

(DK.03)	FORM PENGAWASAN
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK)	

N O	Jenis Politik	Partai Politik 2	Kepatuhan Pelaporan LPPDK	Uang dalam Pemb	Jumlah Penerimaan Sumbangan	Pengeluaran
------------	----------------------	-------------------------	----------------------------------	------------------------	------------------------------------	--------------------

	mil u 1				ukaan Reke ning 3									
			Mel apo r 4	Tida k Mel apo r 5		Jumla h Sumb angan dari Partai Politi k 6	Jumla h Sumba ngan dari Perseo rangan 7	Jumla h Sumb angan dari Kelo mpok 8	Jum lah Sumb an gan dari Bad an Usa ha 9	Juml ah (Rp) dari Perte mua n Terb atas 10	Juml ah (Rp) dari Perte mua n Tatap Muk a 11	Juml ah (Rp) dari Perte mua n Rapa t Umu m 12	Juml ah (Rp) dari APK 13	Juml ah (Rp) dari Baha n Kam panye 14
1	DP RD Ka b/ Kot a	PKB	Mel apo r	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
2	DP RD Ka b/	GERI ND RA	Mel apo r	-	-	1.047. 425	-	-	-	-	-	-	121. 000. 0	-

	Kot a													
3	DP RD Ka b/ Kot a	PDI- P	Mel apo r	-	-	10.00 0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
4	DP RD Ka b/ Kot a	GOL KAR	Mel apo r	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
5	DP RD Ka b/ Kot a	NAS DE M	Mel apo r	-	-	1.000. 000	-	-	-	-	-	-	-	-
6	DP RD Ka b/ Kot a	GAR UDA	Mel apo r	-	-	1.000. 000	-	-	-	-	-	-	-	-

7	DP RD Ka b/ Kota	BER KAR YA	Mel apo r	-	-	15.40 6.50	42.500 .000	-	-	7.750 .00	-	-	16.6 25.0 0	-
8	DP RD Ka b/ Kota	PKS	Mel apo r	-	-	19.50 0.00	-	-	-	-	-	-	18.1 48.0 0	-
9	DP RD Ka b/ Kota	PERI ND O	Mel apo r	-	-	30.00 0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1 0	DP RD Ka b/ Kota	PP P	Mel apo r	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1	DP RD Ka	PSI	Mel apo r	-	-	2.000. 00	-	-	-	-	-	-	-	-

	b/ Kot a													
1 2	DP RD Ka b/ Kot a	P A N	Mel apo r	-	-	2.179. 546	-	-	-	-	-	-	-	-
1 3	DP RD Ka b/ Kot a	HAN URA	Mel apo r	-	-	5.000. 000	500	-	-	-				
1 4	DP RD Ka b/ Kot a	DE MO KR AT	Mel apo r	-	-	1.000. 000	-	-	-	-	-	-	-	-
1 5	DP RD Ka b/ Kot a	P B B	Mel apo r	-	-	1.000. 000	-	-	-	-	-	-	-	-

1 6	DP RD Ka b/ Kot a	P K P I	Mel apo r	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	----------------------------------	------------	-----------------	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---

Sumber Data : Hasil Penagwasan Bawaslu Kota Samarinda

3. Hasil-Hasil Pengawasan

Bawaslu Kota Samarinda dalam Pengawasan tahapan Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik atau calon Anggota Legislatif Pemilihan Umum tahun 2019, pengawasan laporan dana Kampanye yang difokuskan Bawaslu Kota Samarinda terhadap Sumbangan pihak lain Bawaslu Kota Samarinda melakukan terhadap sumber dana sumbangan yang dilaporkan.

a. Temuan

Bawaslu Kota Samarinda melaksanakan pengawasan tahapan Dana Kampanye khususnya calon DPRD Kota Samarinda focus Bawaslu Kota Samarinda pada sumbangan yang datangnya pada sumber yang dilarang dan batasan sumbangan, selama pengawasan yang dilaksanakan Bawaslu Kota Samarinda *tidak ditemukan adanya pelanggaran* terhadap apa yang menjadi fokus Bawaslu Kota Samarinda termasuk yang menjadi kerawanan pada tahapan laporan Penggunaan Dana Kampanye pada Pemilihan Umum tahun 2019.

b. Rekomendasi

Bawaslu Kota Samarinda pada tahapan pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum tahun 2019 tidak Merekomendasikan kepada KPU Kota Samarinda karena tidak ditemukannya pelanggaran baik secara Administrasi maupun Dugaan pelanggaran Pidana Pemilu

c. Tindak Lanjut Rekomendasi

Pada tahapan Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum tahun 2019 Bawaslu Kota Samarinda tidak melakukan rekomendasi dikarenakan tidak ditemukannya pelanggaran baik Administrasi maupun pelanggaran Pidana, Bawaslu Kota Samarinda pada pengawasannya

melakukan tindakan pencegahan dengan cara instens melakukan koordinasi terhadap KPU Kota Samarinda sehingga pelanggaran pada pelaporan Dana Kampanye dapat diminimalisir.

4. Dinamika dan Permasalahan

Pada tahapan pelaporan Dana Kampanye memang tidak dipungkiri adanya permasalahan pada saat pengawasan yang dilaksanakam oleh Bawaslu Kota Samarinda dan bisa memungkinkan adanya pelanggaran yang pada saat pelaporan Dana Kampanye yang dirangkum Bawaslu Kota Samarinda :

- Peserta pemilu tak mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam pembukuan baik secara sengaja maupun tidak sengaja;
- Sebagai peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD, parpol lah yang wajib menjamin transparansi dana kampanye pemilu. Akan tetapi karena penetapan calon terpilih dilakukan berdasarkan suara terbanyak, para calon anggota DPR dan DPRD yang jauh lebih aktif melakukan kampanye daripada parpol sebagai institusi. Karena itu tidaklah mengherankan bila para calonlah yang mencari dan menggunakan dana kampanye. Konsekuensinya, banyak dana kampanye yang diterima para calon tak dilaporkan oleh partai;
- UU mewajibkan peserta pemilu menempatkan setiap sumbangan dalam bentuk uang pada rekening khusus dana kampanye. Kewajiban ini tak disertai sanksi bagi yang tak menaati. Akibatnya, rekening khusus itu hanya berisi dana awal ketika membuka rekening;

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan tahapan Dana Kampanye oleh Bawaslu Kota Samarinda selama pengawasan berlangsung maka Bawaslu Kota Samarinda mengevaluasi tahapan pelaporan Dana Kampanye peserta Pemilu pada Pemilihan Umum tahun 2019 agar kedepannya menjadi lebih baik lagi di pemilu yang akan datang, diantaranya sebagai berikut :

- Minimnya informasi tentang nota dan/atau jumlah pesanan bahan untuk alat peraga kampanye (APK) ke Bawaslu. Ini menyebabkan sulitnya pengawasan terhadap nilai konversi atas bahan dimaksud apakah melebihi dana di rekening atau tidak;
- Biasanya aturan jumlah maksimal bantuan perseorangan yakni Rp2,5 miliar, jumlah ini tidak pernah direkam oleh bank dan secara fakta, bantuan lebih sering berupa fisik bahan kampanye, penyewaan, jasa, entertainment dan sejenisnya bukan berupa dana seger;
- Di sektor jasa, regulasi KPU belum mengatur jelas batas apa yang bisa disebut suatu jasa dikategorikan menyedot dana kampanye. Minimal jasa yang mungkin bisa menggunakan dana kampanye, mengingat jasa seringkali dijadikan alasan peserta Pemilu untuk “menyembunyikan” bentuk lain sumbangan dana kampanye;
- Sulitnya akses Bawaslu mengetahui rekening secara rinci dan berkala. Meski ini kewenangan PPATK dan KPU, setidaknya KPU secara berkala bisa mengecek pergerakan penggunaan dana kampanye untuk dilakukan audit secara umum cashflow-nya;
- Pemberian honorarium saksi yang tidak diatur larangannya dalam peraturan KPU. Ini patut diduga modus baru peserta Pemilu menyasati praktik politik uang dan sejenisnya;
- Tim Relawan yang tidak didaftarkan ke KPU banyak sekali. Ini menyebabkan pergerakan kegiatan relawan tidak tercover oleh

dana kampanye, padahal menjadi satu kesatuan sebagai peserta Pemilu;

G. Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara

1. Pelaksanaan Pengawasan

Beberapa hari menjelang Pemungutan dan Penghitungan suara, Logistik Pemilu untuk Pemungutan telah didistribusikan ke Tiap-tiap TPS satu hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara di Kota Samarinda berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak ada kekurangan logistik yang diterima oleh TPS. pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum tahun 2019 dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPURI yaitu tanggal 17 April 2019. Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dimulai pukul 07.00 WIB sampai pukul 12.00 WITA. Masuk pada proses perhitungan suara yang dilakukan pada hari yang sama dengan pemungutan pada pukul 13.00 WITA sampai dengan selesai dan selanjutnya penyelenggara pemilu melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara yang dimulai dari rekapitulasi tingkat TPS, PPS, PPK dan tingkat Kab/Kota.

Bawaslu kota samarinda melakukan pengawasan dengan mengamati, mengkaji, serta memeriksa pada pemilu tahun 2019 dengan terlebih dahulu sebelum proses pemungutan suara melakukan pengecekan TPS, dan mengantisipasi adanya kerawanan seperti kesalahan atau kecurangan pada proses pemungutan dan penghitungan suara.

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Tahapan pemungutan dan penghitungan suara merupakan tahapan puncak dari seluruh proses tahapan Pemilu. Tahapan yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilu ini menjadi tahapan yang berpotensi dengan kerawanan penyimpangan, pelanggaran, kecurangan dan manipulasi bahkan sangat mungkin menimbulkan gejolak konflik sosial di masyarakat. Pelaku penyimpangan, pelanggaran, kecurangan dan manipulasi pun bisa siapa saja, bisa pemilih, pasangan calon, tim pasangan calon, petugas penyelenggara tak terkecuali Pengawas Pemilu, atau jajaran struktural birokrasi dan pemerintahan.

Pada tahapan ini Bawaslu lebih intens melakukan pengawasan terkait kerawanan seperti:

- praktek-praktek pelanggaran
- penyimpangan
- kecurangan dan manipulasi seperti penggunaan hak pilih oleh yang tidak berhak
- masalah *money politic*
- mobilisasi pemilih
- penyimpangan prosedur dan tata cara pemungutan dan penghitungan penyimpangan dalam penganangan berita acara
- petugas tidak memberikan berita acara dan formulir c1 serta kesalahan pemulisan

kemungkinan kerawanan diatas menjadi gambaran berharga dalam melaksanakan pengawasannya. Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ini tindakan pencegahan Bawaslu harus lebih efektif untuk meminimalisir dan bahkan meniadakan pelanggaran dan kecurangann yang terjadi.

b. Perencanaan Pengawasan

Dalam pelaksanaan pengawasan pemungutan penghitungan dan rekapitulasi suara akan melakukan pengawasan :

- Bawaslu Kota Samarinda melakukan koordinasi dengan pihak KPPS melalui PTPS yang telah sebelumnya ditunjuk dan dilantik oleh Panwaslu Kecamatan.
- Melakukan pemeriksaan menyeluruh mengenai kesiapan KPPS dan berkoordinasi dengan Pimpinan Panwaslu Kecamatan ke masing-masing TPS
- Memastikan adanya tanda pengenal baik saksi maupun kelompok penyelenggara pemungutan suara sudah siap.

2. Kegiatan Pengawasan

Sesuai dengan amanat dalam undang-undang maka kegiatan pengawasan dilakukan dilapangan baik tahapan-tahapan maupun pelaksanaan pencegahan, hal ini dirasa sangat perlu untuk dilaksanakan dikarenakan dalam realitanya sering terjadi pelanggaran justru pada saat dilaksanakannya pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara.

a. Pencegahan

Pencegahan secara teknis dilakukan PTPS (Pengawas TPS) di tiap-tiap TPS yang tersebar diberbagai kelurahan yang disesuaikan dengan masing-masing RT di daerah tersebut. Bentuk pencegahan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Samarinda berupa Koordinasi, Sosialisasi pengawasan Partisipatif, pencegahan Bawaslu Kota Samarinda merekap pencegahan dalam bentuk table selama tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu tahun 2019:

Tabel A.1

Bentuk Pencegahan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi

No	Bentuk Pencegahan	Unsur	Hasil Pencegahan	Keterangan
1	Koordinasi	KPU	Bawaslu Kota Samarinda berkoordinasi dengan KPU Kota Samarinda terkait dengan persiapan pemungutan dan perhitungan suara Pemilu tahun 2019 dalam hal kesiapan pendistribusian surat suara tingkat TPS agar mematuhi aturan yang berlaku sesuai dengan UU Pemilu	Ditindaklanjuti
2	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif	KPU, StakeHolder (Kepolisian, Kesbangpol, Satpoll PP dan Pemagku kepentingan Lainnya	Bawaslu Kota Samarinda dalam sosialisasi yang dilaksanakan pentingnya pengawasan tahapan Pungut Hitung pada hari 17 April 2019 tentang pentingnya pengawasan dan pelanggaran pada saat dimulainya tahapan Pungut Hitung	Berkelanjutan
3	Koordinasi	KPU, Kepolisian	Bawaslu Kota Samarinda berkoordinasi dengan KPU Kota Samarinda dengan Kepolisian Kota Samarinda terkait dengan pengamanan pada saat Pemungutan dan Perhitungan Surat Suara di TPS	Berkelanjutan


4	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif	Saksi Parpol	Bawaslu Kota Samarinda Melakukan Pelatihan Saksi Parpol Se Kota Samarinda yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Se Kota Samarinda, saksi Parpol yang diutus Oleh Partai Politik diberikan Pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai Saksi parpol dan Pemahaman tentang Pelanggaran yang bisa terjadi di setiap TPS	Berkelanjutan
5	Koordinasi	Parpol/Calon Anggota Legislatif Pemilu Tahun 2019	Bawaslu Kota Samarinda Melakukan Koordinasi dengan Parpol Se Kota Samarinda dengan Menghimbau agar pada saat Pemungutan dan Perhitungan Suara tidak memasang bahan Kampanye dan yg bisa menimbulkan citra diri sebagai peserta Pemilu Tahun 2019	Ditindaklanjuti
6	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif	Parpol/Calon Anggota Legislatif Pemilu Tahun 2019	Bawaslu Kota Mendapatkan Undangan dari Parpol terkait dengan pembekalan saksi TPS yang dilaksanakan oleh Parpol tertentu Bawaslu Kota Samarinda Memberikan Pembekalan terkait dengan Pelanggaran dan penindakan dalam tahapan Pemungutan dan Perhitungan Surat Suara di TPS	Berkelanjutan

7	Koordinasi	Stakeholder (Kecamatan, Kelurahan, RT)	Bawaslu Kota Samarinda Berkoordinasi secara berjenjang bersama Panwaslu Kecamatan terkait dengan pelaksanaan Pemungutan dan perhitungan Surat Suara Pemilu tahun 2019 agar bisa menjadi informasi jika adanya pelanggaran pada saat pemungutan dan perhitungan surat suara tanggal 17 April 2019	Berkelanjutan
---	------------	--	--	---------------

Sumber Data : Bawaslu Kota Samarinda

Grafik A.1

Bentuk Pencegahan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi



b. Aktivitas Pengawasan

Dalam melakukan aktivitas pengawasan, Bawaslu Kota Samarinda melakukan koordinasi dengan pengawas pemilu kecamatan, PPL, dan PTPS. Bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Samarinda antara lain:

- Pengawasan persiapan pemungutan suara
- Pengawasan pada proses pemungutan suara
- Pengawasan persiapan penghitungan suara
- Pengawasan pada proses penghitungan suara
- Pengawasan pada proses rekapitulasi tingkat TPS, PPS, PPK dan KPU

3. Hasil-hasil Pengawasan

Dari pelaksanaan pengawasan pemungutan penghitungan dan rekapitulasi suara yang telah terjadi di lapangan terdapat beberapa temuan, rekomendasi dan tindak lanjut rekomendasi yang dihimpun oleh Bawaslu Kota Samarinda menjadi satu tabel antara lain :

Tabel 3.1

Temuan Rekomendasi dan Tindak Lanjut Pada Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
-----------	---------------	--------------------	----------------------------------

1	Kejadian di TPS 52 Kelurahan Rapak Dalam kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda, kejadian dilapangan ada pengembalian surat suara oleh ketua PPK Kecamatan Loa Janan Ilir. dimana surat suara tersebut akan didistribusikan ke TPS 39 dan TPS 40 Kelurahan rapak dalam, sempat terjadi adu argumen oleh KPPS 52 karena tidak mau membuat BA .	setelah diberi penjelasan dibantu oleh PPK Ahmad Noval akhirnya ketua KPPS 52 mengizinkan untuk dibawa surat suara tersebut dengan rincian 25 lembar untuk TPS 39 dan 25 lembar untuk TPS 40	Terselesaikan
2	Kekurangan surat suara	memilih di tps yang terdekat yang masih tersisa surat suaranya .	Terselesaikan
3	Surat suara Dprd-kota dapil 2 tertukar dengan dapil 1 .	mencari surat suara yang disesuaikan dengan C6 disekitar kecamatan loa janan ilir berkoordinasi dengan PPK	Terselesaikan
4	Surat suara Dprd-kota dapil 2 tertukar dengan dapil 1 .	mencari surat suara yang disesuaikan dengan C6 disekitar kecamatan loa janan ilir berkoordinasi dengan PPK	Terselesaikan
5	Surat suara Dprd-kota dapil 2 tertukar dengan dapil 1 .	mencari surat suara yang disesuaikan dengan C6 disekitar kecamatan loa janan ilir berkoordinasi dengan PPK	Terselesaikan
6	Surat suara Dprd-kota dapil 2 tertukar dengan dapil 1 .	mencari surat suara yang disesuaikan dengan C6 disekitar kecamatan loa janan ilir berkoordinasi dengan PPK	Terselesaikan
7	Surat suara dapil 4 tercampur dengan dapil 3	pps menyortir dan mengirim surat suara kedapil 3	Terselesaikan
8	Surat suara dapil 4 tercampur dengan dapil 3	pps menyortir dan mengirim surat suara kedapil 3	Terselesaikan

9	Surat suara dapil 4 tercampur dengan dapil 3	pps menyortir dan mengirim surat suara kedapil 3	Terselesaikan
10	Surat suara dapil 4 tercampur dengan dapil 3	pps menyortir dan mengirim surat suara kedapil 3	Terselesaikan
11	Surat suara dapil 4 tercampur dengan dapil 3	pps menyortir dan mengirim surat suara kedapil 3	Terselesaikan
12	Surat suara dapil 4 tercampur dengan dapil 3	pps menyortir dan mengirim surat suara kedapil 3	Terselesaikan
13	Surat suara dapil 4 tercampur dengan dapil 3	pps menyortir dan mengirim surat suara kedapil 3	Terselesaikan
14	Surat suara dapil 4 tercampur dengan dapil 3	pps menyortir dan mengirim surat suara kedapil 3	Terselesaikan
15	Surat suara tertukar	KPPS berkordinasi dengan PPK menyesuaikan surat dan mencari yang tertukar	Terselesaikan
16	gembok kotak suara tidak bisa dibuka, intruksi PPS untuk menggunting agar kotak suara bisa dibuka	PPS mengintruksikan untuk menggunting, agar bisa dibuka kotak suaranya	Terselesaikan
17	gembok kotak suara tidak bisa dibuka, intruksi PPS untuk menggunting agar kotak suara bisa dibuka	PPS mengintruksikan untuk menggunting, agar bisa dibuka kotak suaranya	Terselesaikan
18	pemungutan di lapas Sudirman kekurangan Surat suara sebanyak 135 lembar untuk DPRD-Provinsi	PPK mengambil Surat Suara yang ada di pergudangan dan didampingi oleh Panwaslucam pukul 9.30 wita.	Terselesaikan
19	kekurangan Surat suara sebanyak 75 lembar untuk Surat suara Presiden dan wakil Presiden	PPK mengambil Surat Suara yang ada di pergudangan dan didampingi oleh Panwaslucam pukul 9.30 wita.	Terselesaikan

20	ditemukan surat suara tercoblos 1 lembar	KPPS memberikan surat suara yang baru setelah berkordinasi dengan PPK	Terselesaikan
21	Tps dibuka jam 07.00 Pagi namun karena kurangnya surat suara maka KPPS melanjutkan pungut hitungnya kembali pada jam 11. 00 wita setelah mendapatkan tambahan surat suara ,dan ditutup jam 13.00	kpps berkoordinasi dengan PPS untuk keterpenuhan Surat suara yang kurang .	Terselesaikan
22	Logistik yang datang di tps 25 kelurahan makroman saat dilakukan proses perhitungan surat suara pada pukul 06.30 wita ternyata ditemukan kekurangan jumlah surat suara pada kota Presiden dan wakil presiden. Tps 25 kelurahan makroman memiliki jumlah DPT 263, sementara jumlah suarat suara yang tersedia didalam kotak hanya 163. Kekurangan surat suara presiden sebanyak 100 surat suara.	Surat suara yang kekurangan dikirm dari KPU pda pukul 12.30 wita.	Terselesaikan
23	Kekurangan Surat Suara Presiden sebanyak 100	Surat Suara diambilkan di pergudangan oleh PPK didampingi dengan Panwaslu Kelurahan	Terselesaikan
24	Kekurangan Surat Suara DPRD Kota 5 dan DPRD RI 1	Surat Suara diambilkan di pergudangan oleh PPK didampingi dengan Panwaslu Kelurahan	Terselesaikan
25	Kekurangan surat suara DPRD Kota 12	Surat Suara diambilkan di pergudangan oleh PPK didampingi dengan Panwaslu Kelurahan	Terselesaikan
26	Kekurangan Surat Suara Presiden sebanyak 25 dan DPRD Prov Kurang 1	Surat suara diambilkan dari TPS yang memiliki kelebihan surat suara yang ada di TPS 51 Keledang oleh PPK	Terselesaikan

27	sistem perhitungan tidak sesuai dengan prosedur perundang-undangan, dan sebelumnya sudah diingatkan oleh Pengawas TPS dan Panwaslu kelurahan namun tetap dilanjutkan.	panwaslu kecamatan merekomendasikan ke PPK untuk melakukan Perhitungan Ulang .	Terselesaikan
28	sistem perhitungan tidak sesuai prosedur perundang-undangan, sudah diingatkan oleh Pengawas namun tidak dihiraukan, bahkan saat diingatkan dan dijelaskan oleh Panwaslu Kecamatan, Ketua Kpps nya ingin mengeroyok pengawas yg bersangkutan, akhirnya Panwaslucam meninggalkan lokasi, demi sebuah keselamatan, kepolisian yang ada dilokasi tidak ada upaya pencegahan terhadap keselamatan panwaslucam .	panwaslu kecamatan merekomendasikan ke PPK untuk melakukan Perhitungan Ulang .	Terselesaikan
29	Surat suara tertukar dengan dapil 4, dan sudah ada yang tercoblos .	PPS berkoordinasi dengan PPK dan langsung mengambil pengantinya, adapun surat suara yang sudah tercoblos , sudah disepakati dengan para saksi bahwa, itu akan menjadi atau masuk ke suara Parpol .	Terselesaikan
30	Surat suara tertukar dengan dapil 4, dan sudah ada yang tercoblos .	PPS berkoordinasi dengan PPK dan langsung mengambil pengantinya, adapun surat suara yang sudah tercoblos , sudah disepakati dengan para saksi bahwa, itu akan menjadi atau masuk ke suara Parpol .	Terselesaikan

31	Surat suara tertukar dengan dapil 4, dan sudah ada yang tercoblos .	PPS berkoordinasi dengan PPK dan langsung mengambil penggantinya, adapun surat suara yang sudah tercoblos , sudah disepakati dengan para saksi bahwa, itu akan menjadi atau masuk ke suara Parpol .	Terselesaikan
32	Surat suara tertukar dengan dapil 4, dan sudah ada yang tercoblos .	PPS berkoordinasi dengan PPK dan langsung mengambil penggantinya, adapun surat suara yang sudah tercoblos , sudah disepakati dengan para saksi bahwa, itu akan menjadi atau masuk ke suara Parpol .	Terselesaikan
33	Surat suara tertukar dengan dapil 4, dan sudah ada yang tercoblos .	PPS berkoordinasi dengan PPK dan langsung mengambil penggantinya, adapun surat suara yang sudah tercoblos , sudah disepakati dengan para saksi bahwa, itu akan menjadi atau masuk ke suara Parpol .	Terselesaikan
34	Surat suara tertukar dengan dapil 4, dan sudah ada yang tercoblos.	PPS berkoordinasi dengan PPK dan langsung mengambil penggantinya, adapun surat suara yang sudah tercoblos , sudah disepakati dengan para saksi bahwa, itu akan menjadi atau masuk ke suara Parpol .	Terselesaikan

35	Salinan Formulir C1 yang akan dibagikan kepada saksi dan Pengawas tps diserahkan oleh Kpps dengan keadaan kosong, dengan menyuruh saksi dan pengawas untuk menulisnya sendiri, dengan dalih kecapean.	melakukan perhitungan ulang	Terselesaikan
36	Salinan Formulir C1 yang akan dibagikan kepada saksi dan Pengawas tps diserahkan oleh Kpps dengan keadaan kosong, dengan menyuruh saksi dan pengawas untuk menulisnya sendiri, dengan dalih kecapean .	melakukan perhitungan ulang	Terselesaikan
37	Pihak KPPS memasukan data sebagai pemilih bagi yang tidak memiliki E-KTP setempat, dengan alasan hanya memiliki Kartu Keluarga (KK) saja, terdapat 3 orang yang telah memberikan hak pilihnya	Diberikan penjelasan kepada KPPS bahwa untuk pemilih selanjutnya yang memiliki kasus yang sama tidak akan diberi kesempatan untuk mencoblos, agar kedepannya mereka memilih domisili E-KTP setempat berstatus sebagai DPK	Terselesaikan
38	Adanya warga yang protes warga bahwa ada yang telah mengambil hak pemungutan suara atas nama warga setempat yakni saudari Rina Wati dikarenakan adanya double C6	Pemilih yang tidak diketahui identitasnya dan membawa C6 surat suaranya dianggap SAH karena telah ditanda tangani oleh Ketua KPPS setempat, sedangkan warga kedua yang membawa C6 (Rina Wati) tidak kami perkenankan untuk memberikan hak suara dikarenakan C6 tidak ditanda tangani oleh Ketua KPPS	Terselesaikan
39	Surat suara tertukar dengan Dapil 4 (Samarinda Ulu) sehingga harus dihentikan proses pemungutan suara selama kurang lebih 60 menit untuk	Surat Suara dikembalikan ke gudang KPU dan diawasi oleh Ketua Komisioner Panwascam	Terselesaikan

	menunggu proses pertukaran surat suara		
40	<p>Di TPS 45 ada 4 calon pemilih yang ber-KTP Bali, Jakarta, Kediri, dan Jawa Tengah mereka meminta untuk diakomodir sebagai pemilih yang berstatus DPK</p>	<p>Diberi penjelasan mengenai aturan DPK berdasarkan PKPU No. 3 pasal 9 ayat 2 akan tetapi pihak bersangkutan tetap bersikeras ingin memberikan hak pilih karena mereka beranggapan bahwa KTP yang mereka pegang adalah KTP NASIONAL namun mereka tidak memiliki A5 akan tetapi pihak bersangkutan memberikan data bahwa di TPS 30 menerima pemilih yang memiliki KTP di luar daerah. Saat itu juga Ketua Panwaslu Sungai Kunjang (M.Rouf Amrun Zamzami,SHI) langsung mendatangi TPS 30 dan setelah dikonfirmasi ternyata benar adanya tapi calon pemilih belum sempat memberikan hak suara sehingga sempat dihentikan, meskipun pihak bersangkutan tidak terima dengan aturan yang disampaikan oleh Ketua Komisioner Panwaslu Sungai Kunjang sehingga Komisioner meminta kepada Ketua KPPS untuk memanggil pihak kepolisian sehingga mereka diminta untuk meninggalkan tempat pemungutan suara.</p>	Terselesaikan


41	Terjadi kesalahan dalam proses penghitungan suara dimana pada saat penghitungan suara KPPS memulai perhitungan dari suara DPRD kota terlebih dahulu	Dihentikan, dicatat dalam berita acara kemudian dilakukan perhitungan sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni: dimulai dari Presiden dan Wakil Presiden terlebih dahulu	Terselesaikan
42	Terjadi penghitungan ulang surat suara DPD dan DPR Provinsi dikarenakan adanya selisih surat suara	Pada surat suara DPD dilakukan penghitungan ulang dan ditemukan adanya suara Caleg yang kelebihan dan kekurangan dalam penghitungan, Sedangkan yang di DPR Provinsi melakukan penghitungan ulang dan ditemukan adanya suara yang tidak tercoblos masuk dalam surat suara SAH	Terselesaikan
43	perhitungan ulang untuk Surat Suara DPRD Provinsi, karena KPPS Salah membaca jumlah hasil pencoblosan, karena surat suara yang dua tanda coblosannya dalam satu kolom dihitung dua oleh kpps, sehingga saat perhitungan jumlah surat suara yang terpake, yang sah , tidak sah dan rusak tidak sinkron, sehingga dilakukan perhitungan ulang kembali .	disepakati dengan semua saksi yang hadir dan pengawas Tps untuk dilakukan hitung ulang .	Terselesaikan
44	Selisih surat suara karena kesalahan perhitungan dari surat suara yang terpake dan yang rusak dan yang tidak sah	Oleh Pengawas TPS dan saksi menyarankan KPPS untuk menghitung ulang	Terselesaikan
45	Selisih surat suara karena kesalahan perhitungan dari surat suara yang terpake dan yang rusak dan yang tidak sah	Oleh Pengawas TPS dan saksi menyarankan KPPS untuk menghitung ulang	Terselesaikan

46	<p>pukul 14.20 wita terjadi ricuh karena ada beberapa pemilih yang belum mendaftarkan dirinya s/d pukul 13.00 untuk memberikan suaranya dan memohon ke KPPS untuk membuka kembali pendaftaran dan dibenarkan oleh saksi dari PAN atas nama saudara Gajali Patianda. mereka memaksa KPPS dan PTPS untuk menyetujui hal tersebut, KPPS menyerahkan permasalahan tersebut ke PTPS</p>	<p>penyelesaian persoalan tersebut PTPS menghubungi PPL untuk medatangi TPS, pukul 14.50 ketua panwascam dan PPL tiba di TPS untuk menyelesaikan masalah tersebut dan berakhir pada pukul 15.10 wita</p>	<p>Terselesaikan</p>
47	<p>terdapat kesalahan dalam pendistribusian surat suara DPRD Kota yakni 75 surat suara dari dapil 2, sampai pukul 11.30 belum ada penggantian surat suara yang tertukar oleh KPU sehingga TPS 46 mengambil sejumlah 25 surat suara ke TPS 45 dikarenakan stok habis disertai dengan BA masing-masing TPS</p>	<p>setelah KPPS berkordinasi dengan PPS pada pukul 12.30 maka anggota PPS kelurahan sidomulyo datang mengantar surat suara yang tertukar sebanyak 55 lembar, dan 25 surat suara dikembalikan ke TPS 45 sebagai pengganti.</p>	<p>Terselesaikan</p>
48	<p>ketidak sesuaian data formulir C1 antara Saksi, Pengawas dan PPK , dan C1 Plano tidak terisi Lengkap</p>	<p>Panwaslu Kecamatan merekomendasikan untuk melakukan Perhitung Ulang, sehingga mendapatkan jumlah yang berkesesuaian antara jumlah surat suara sesuai dengan jumlah Dpt+Dptb+2%, serta surat suara yang terpakai, tidak sah dan rusak</p>	<p>Terselesaikan</p>
49	<p>kesalahan penjumlahan dalam surat suara sah yang tercoblos, surat suara yang dicoblos dengan tanda dua coblosan, pada partai dan nomor/nama calegnya, oleh petugas dihitung dua perolehan suara , sehingga terdapat selisih jumlah surat suara pemilih dalam dpt dan dptb+2%, tidak sesuai dengan penggunaan</p>	<p>membuka C1 Plano untuk mensingkronkan dengan prolehan dan jumlah surat suar yang terpakai, dan setelah membuka C1 Planonya juga tidak sesuai, sehingga dilakukan perhitungan ulang , untuk DPR-RI, DPR-D Provinsi dan Kota .</p>	<p>Terselesaikan</p>

	jumlah surat suara yang sah, yang rusak dan tidak sah .		
50	kesalahan prosudural dalam membacakan hasil pemungutan suara, yang dibacakan dimulai dari DPRD-kota, dan oleh Pengawas TPS sudah diperingatkan, namun tetap dilanjutkan	PTPS berkoordinasi dengan Panwaslu Kelurahan Sempaja Utara terkait dengan hal tersebut, sehingga panwaslu kelurahan memperingatkan Kpps 01 kelurahan Sempaja utara untuk melakukan perhitungan ulang yang dimulai dengan membacakan perolehan Suara PPWP .	Terselesaikan
51	kekurangan Surat suara untuk PPWP	kpps mengarahkan untuk memilih ke tps yang terdekat yang masih mempunyai sisa surat suara .	Terselesaikan
52	kesalahan prosudural dalam membacakan hasil pemungutan suara, yang dibacakan dimulai dari DPRD-kota, dan oleh Pengawas TPS sudah diperingatkan, namun tetap dilanjutkan	oleh kpps menghentikan pemungutan suara, sambil menunggu kekurangan surat suara dari Kpu kota samrinda melalui pps setempat, namun pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya dengan kategori Dpt dan dptb tetap dapat mengabsen untuk mendapatkan pilihannya, hingga kekurangan surat suara tersebut datang pada pukul 09.15 wita .	Terselesaikan
53	terjadi penggelembungan suara DPR RI, DPR Prov, dan DPR Kota	PPS Kelurahan Makroman memanggil KPPS TPS 13 untuk melakukan penghitungan suara ulang pada ke tiga surat suara tersebut	Terselesaikan

Sumber Data : Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda

Grafik 3.1
Temuan, Rekomendasi dan Tindak Lanjut Pada Tahapan Pemungutan,
Penghitungan dan Rekapitulasi



4. Dinamika dan Permasalahan

Dinamika permasalahan dalam pemungutan penghitungan dan rekapitulasi bawaslu mendapatkan adalah :

- Pihak penyelenggara yang kurang teliti pada pendistribusian sehingga terdapat beberapa bentuk surat suara yang rusak.
- Kualitas SDM KPPS yang kurang memahami mekanisme di tempat pemungutan suara (TPS).
- Petugas KPPS yang masih menerima e-KTP bahwa sudah jelas untuk melakukan pencoblosan diperlukan adanya form A5.

- Mempersulit pemilih akibat Kekurangan jumlah perlengkapan pemungutan suara baik berupa surat suara maupun lainnya dan harus melakukan pemindahan TPS untuk melakukan pemungutan suara.
- Kurangnya koordinasi pihak KPPS dengan para saksi pada proses penghitungan dan penulisan suara sering terdapat selisih paham.
- Pengisian c1 tidak sesuai urutan oleh KPPS sebagaimana diarahkan dalam bimtek KPU dengan alasan permintaan oleh saksi dari pihak Caleg.
- Adanya saksi yang hadir di TPS tanpa membawa surat mandat.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Bawaslu kota samarinda dalam pengawasan terkait proses pemungutan penghitungan dan rekapitulasi suara pada pemilu tahun 2019 ini mendapat beberapa permasalahan yang menjadi evaluasi untuk pemilu yang akan datang. Evaluasi lanjutan diharapkan pertama, pendistribusian perlengkapan pemungutan ke tiap-tiap TPS tepat waktu dan lebih teliti dalam pengecekan agar tidak terdapat kekurangan maupun kerusakan surat suara yang menghambat proses pemungutan.

Kedua perlu bimtek secara intensif kepada KPPS untuk dapat lebih memahami prosedur pemungutan suara dan melaksanakan tugasnya sesuai aturan yang berlaku.

Ketiga agar ada perubahan regulasi, dengan memasukkan seluruh pengaturan teknis kegiatan pemungutan dan penghitungan suara, terutama mengenai pengaturan mengenai pemilih ber KTP, pemilih pindah TPS dalam menggunakan hak pilihnya.

H. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan ASN

Salah satu poin penting yang diatur dalam UU Pemilu yang patut kita cermati adalah terkait dengan netralitas Aparatur Sipil Negara atau ASN. Dalam UU

Pemilu Tahun 2017, pengaturan tentang netralitas ASN diatur dalam Pasal 280 ayat (2) dan ayat (3) di mana ASN dilarang ikut serta dalam pelaksanaan dan kegiatan kampanye Pemilu. Apabila ASN tersebut tetap ikut kampanye, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 494 akan dikenakan sanksi pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000.

Sebagai abdi negara yang ditugaskan untuk melayani masyarakat secara profesional, maka netralitas ASN dalam perhelatan Pemilu Serentak 2019 ini menjadi penting untuk diperhatikan dan semestinya menjadi pusat perhatian Bawaslu Kota Samarinda bersama pemerintah serta masyarakat yang partisipatif. Hal ini dikarenakan dalam perhelatan Pemilu selalu saja ada pandangan yang mengidentikkan bahwa ASN tidak dapat bersikap netral.

1. Pelaksanaan Pengawasan

Pelaksanaan Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda Non Tahapan yaitu pengawasan terhadap Netralitas ASN pada Pemilihan Umum tahun 2019 tidak terlepas dari kerawanan-kerawanan Pemilu serentak tahun 2019 serta Bawaslu Kota Samarinda Juga melakukan bentuk pencegahan agar pelanggaran terhadap Netralitas ASN dapat diminimalisir.

a. Kerawanan-kerawanan

Kerawanan yang dihadapi Bawaslu Kota pada pengawasan ASN pada saat tahapan Kampanye berlangsung antara lain sebagai berikut :

- ASN dengan Kewenangan dan Kekuasaan yang dimilikinya sangat rentan untuk dipengaruhi dan mempengaruhi, serta berpihak pada salah satu peserta Pemilu;
- ASN bersatatus sebagai Anggota Partai Politik;
- Penggunaan fasilitas Negara;
- ASN Memengaruhi warga dengan politik uang untuk memilih peserta Pemilu tertentu;

- ASN Menggerakkan struktur birokrasi/Memengaruhi/mengintimidasi para pegawai bahwan di jajaran;
- Terlibat dalam kampanye (menjadi pembicara/jurkam, menyediakan rumah sebagai tempat kampanye, memobilisasi warga masyarakat untuk menghadiri kampanye;
- Penggunaan media sosial.

b. Perencanaan Pengawasan

Bawaslu Kota Samarinda dalam pengawasannya terkait dengan Netralitas ASN menjadi perhatian dan pengawasan ASN tersebut tentunya perencanaan yang strategis, perencanaan Bawaslu Kota Samarinda terdapat dua rencana strategis yaitu :

1. **Pencegahan** : rencana pencegahan ini meliputi Sosialisasi kepada para pemangku kepentingan tentang peraturan Pemilu dan sanksi-nya, Partisipasi mendorong semua pihak untuk berperan aktif mengawasi proses penyelenggaraan Pemilu, Peringatan Dini menyampaikan peringatan dini kepada partai politik, penyelenggara Pemilu, calon Anggota Legislatif dan atau Partai Politik, Peserta Pemilu, Tim kampanye pasangan calon, masyarakat pemilih, pemilih dan pemangku kepentingan lainnya agar tidak melakukan pelanggaran.
2. **Penindakan** : Rencana penindakan salah satunya adalah Law Enforcement: mengingatkan secara tegas kepada seluruh pemangku kepentingan tentang aturan dan sanksi terhadap pelanggaran, apabila terdapat kecenderungan atau indikasi awal pelanggaran mengajukan nota keberatan secara tertulis dan terbuka apabila KPU dan jajarannya tidak menindaklanjuti

teguran, peringatan, dan rekomendasi Bawaslu dan jajaran ditingkat bawah

1. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Kegiatan Bawaslu Kota Samarinda dalam pengawasan melakukan beberapa tindakan pencegahan berupa Koordinasi, Sosialisasi secara Partisipatif kepada masyarakat termasuk pada pemangku kepentingan pada Pemilihan Umum tahun 2019.

**TABEL A.1
PENCEGAHAN TAHAPAN KAMPANYE (ASN)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
BAWASLU KOTA SAMARINDA**

NO	NAMA KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	UNSUR	HASIL PENCEGAHAN	KETERANGAN
1	Imbauan	-Imbauan Kepada Edy Russani, S.E dengan Nomor : 266/K.BAWASLU-PROV.KI -10/HK.05/05/2018 Pada 25 Mei 2018 terkait “Imbauan untuk tidak mencantumkan logo, symbol, nomor urut partai, serta calon jabatan yang akan dituju saudara selaku pengguna layanan iklan”	Pimpinan Redaksi Media Cetak (ASN)	Dari hasil pengamatan Media Cetak tersebut terindikasi pimpinan salah seorang ASN	Ditindaklanjuti
2	Imbauan	-Imbauan Kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) Se-Kecamatan Samarinda Kota dengan Nomor : 076/K.BAWASLU-PROV.KI -10.07/PM.08/10/2018 Pada 31 Oktober 2018 terkait “Pelaporan Metode Kampanye	RT Se Kota Samarinda	Dugaan keterlibatan Rukun Tetangga (RT) memfasilitasi peserta Pemilu/Calon Anggota Legislatif	Berkelanjutan

		Kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kelurahan”.			
3	Imbauan	-Imbauan Kepada Peserta Pemilihan Umum (Partai Politik dan Calon Anggota Legislatif) dengan Nomor : 544/K.BAWASLU.PROV.KI -10/PM.08/12/2018 Pada 07 Desember 2018 terkait “Menggunakan dan atau Memasang Stiker One Way Pada Sarana Publik/angkutan umum/kendaraan milik Pemerintah Sebagai Media Kampanye”.	Partai Politik Se Kota Samarinda	Dugaan pelibatan ASN dalam memfalsifikasi adanya pemasangan Alat peraga Kampanye yang dimiliki Pemerintah	Berkelanjutan
4	imbauan	-Imbauan Kepada timses kampanye Prabowo-Sandi dengan Nomor : 001/K.BAWASLU-PROV.KI -10/PM.00.02/1/2019 Pada 2 Januari 2019 terkait “Imbauan Pencegahan Larangan Kampanye”	Timses/Tim Pemenangan Prabowo Sandi	tentang larangan melibatkan unsur ASN dan Anak-anak serta fasilitas Pemerintah dalam Kampanye pertemuan terbatas	Ditindaklanjuti
5	imbauan	-Imbauan Kepada Tim, Pelaksana, dan Petugas kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor : 007/K.BAWASLU-PROV.KI -10/PM.00.02/1/2019 Pada 7 Januari 2019 terkait “Imbauan Pencegahan Larangan Kampanye”.	Partai Politik dan calon Anggota Legislatif se Kota Samarinda	tentang larangan melibatkan unsur ASN dan Anak-anak serta fasilitas Pemerintah dalam Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka atau penyebaran bahan kampanye	Berkelanjutan
6	imbauan	-Imbauan Kepada Camat Samarinda Kota dengan Nomor : 003/K.BAWASLU-PROV.KI -10.07/PM.08/02/2019	Camat Se Kota Samarinda	Aturan Mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu 2019	Berkelanjutan


		Pada 13 Februari 2019 terkait “Aturan Mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu 2019”.			
7	Sosialisasi	-Sosialisasi yang dilakukan Bawaslu Kota Samarinda mengundang Ketua dan Anggota BEM Universitas Se-Kota Samarinda Dengan Nomor: 149/K.BAWASLU.PROV.KI-10/PM.01.02/3/2019 Pada 09 Maret 2019 dengan tema “Kayuh Beimbai Pengawasan Pemilu Tahun 2019” dengan sasaran mahasiswa agar dapat membantu mengawasi dan menegakkan keadilan pemilu 2019 bersama bawaslu	Perwakilan Universitas Se kota Samarinda	Larangan Kampanye dan Pelanggarannya termasuk UU tentang ASN	Berkelanjutan
8	Sosialisasi	-Sosialisasi yang dilakukan bawaslu Kota Samarinda mengundang Inflencer Se-Kota Samarinda dengan Nomor : 192.I/K.BAWASLU.PROV. KI-10/PM.01.02/3/2019 Pada 15 Maret 2019 dengan tema “Pengawasan Sosial Media Yang Aktif Pada Pemilu 2019” dengan sasaran influencer samarinda untuk dapat ikut membantu mensosialisasikan terkait pentingnya pemilu 2019 Pelibatan ASN dan untuk menghindari adanya Golongan Putih (Golput) melalui sosial media.	Influencer se Kota Samarinda	Influencer samarinda untuk dapat ikut membantu mensosialisasikan terkait pentingnya pemilu 2019 larangan Pelibatan ASN dan untuk menghindari adanya Golongan Putih (Golput) melalui sosial media.	Berkelanjutan

9	Rapat Koordinasi	-Bawaslu Kota Samarinda menghadiri Rapat Koordinasi yang dilaksanakan Wali Kota dengan Nomor : 005/1105/300.06 Pada 24 September 2018 dalam rangka "Persiapan Menjelang Tahapan Pileg dan Pilpres Tahun 2019"	Jajaran StakeHolder Pemerintah Kota Samarinda	Larangan Kampanye dan Pelanggarannya termasuk UU tentang ASN	Berkelanjutan
10	Rapat Koordinasi	-Bawaslu Kota Samarinda menghadiri Rapat Koodinasi yang dilaksanakan oleh Walikota Samarinda dengan Nomor : 005/0446/300.06 Pada 15 April 2019 dalam rangka "Musyawarah Pimpinan Daerah".	Jajaran StakeHolder Pemerintah Kota Samarinda serta Organisasi Masyarakat serta pemangku kepentingan	-	Berkelanjutan
11	Undangan	-Surat Permohonan sebagai narasumber SATPOL PP dengan Nomor : 045/195/100.18 Pada 14 Maret 2019 dengan tema "Peningkatan Kerjasama Lintas Sektorat Satpol PP Kota Samarinda dengan Parpol, LSM, dan Ormas Se-Kotas Samarinda".	Jajaran StakeHolder Pemerintah Kota Samarinda serta Organisasi Masyarakat serta pemangku kepentingan	Larangan Kampanye dan Pelanggarannya termasuk UU tentang ASN	Berkelanjutan
12	Undangan	-Surat Permohonan sebagai narasumber UWGM dengan Nomor : 102/PAN-PEL/BEM/FH-U WGM/III/19 Pada 17 Maret 2019 dengan tema "Milenial Tegakkan Persatuan, Demokrasi Sebagai Pedoman, Hukum Untuk Keadilan	Jajaran Rektor dan Dekan serta Mahasiswa	Sosialisasi tentang Larangan kampanye, pelibatan Aparatur Sipil Negera, Kampanye Media Sosial, serta Peran Bawaslu pada Pemilihan Umum tahun 2019	Berkelanjutan

13	Undangan	-Undangan Permohonan sebagai narasumber Talk Show STV Pada 10 April 2019 dengan tema "Penanganan Partisipatif Pileg Pilres 2019	Masyarakat	Sosialisasi tentang Larangan kampanye, pelibatan Aparatur Sipil Negera, Kampanye Media Sosial, serta Peran Bawaslu pada Pemilihan Umum tahun 2019	Berkelanjutan
----	----------	---	------------	---	---------------

Sumber Data : Bawaslu Kota Samarinda

**GRAFIK A.1
PENCEGAHAN TAHAPAN KAMPANYE (ASN)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
BAWASLU KOTA SAMARINDA**



b. Aktivitas pengawasan

Bawaslu Kota Samarinda pada tahapan Kampanye sudah melakukan berbagai tindakan pencegahan termasuk sosialisasi dan Koordinasi terkait

dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) aktivitas pengawasan pada tahapan Kampanye terkait juga dengan pengawasan Kampanye yang dilaksanakan oleh Peserta Pemilu atau calon Anggota Legislatif selain pengawasan Kampanye yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Samarinda merupakan fokus termasuk pelibatan anak-anak, Aparatur Sipil Negara, serta Pelanggaran lainnya berikut ini adalah tabel dan Grafik aktivitas Pengawasan pada tahapan Kampanye Pemilihan Umum tahun 2019.

Tabel B.1

Pengawasan Pada Tahapan Kampanye Termasuk Keterlibatan ASN


TABEL KEGIATAN KAMPANYE

REKAPITULASI DATA KEGIATAN KAMPANYE PARTAI POLITIK PEMILU TAHUN 2019										
NAMA PARTAI		SAMARINDA KOTA	SAMARINDA ULU	SAMARINDA ILIR	SAMARINDA UTARA	SAMARINDA SEBERANG	PALARAN	LOAJANAN ILIR	SAMBUTAN	SUNGAI KUNJANG
1	Partai Kebangkitan Bangsa	0	11	9	6	1	2	4	3	9
2	Partai Gerindra	2	8	2	9	1	0	0	4	2
3	PDI Perjuangan	2	9	12	22	11	6	10	39	14
4	Partai Golkar	0	6	2	4	4	1	13	7	2
5	Partai Nasional Demokrat	2	15	6	18	4	3	10	5	1
6	Partai Gerakan Indonesia	0	0	0	0	8	1	3	1	1
7	Partai Berkarya	0	0	0	0	0	0	0	0	3
8	Partai Keadilan Sejahtera	0	11	1	10	8	0	1	4	2
9	Partai Persatuan Indonesia	0	0	0	0	4	0	1	1	0
10	Partai Persatuan Pembangunan	0	2	0	0	3	0	3	3	0
11	Partai Solidaritas Indonesia	0	3	0	1	0	0	0	0	0
12	Partai Amanat Nasional	1	0	0	1	4	3	3	4	2
13	Partai Hanura	0	1	1	1	1	0	1	3	0
14	Partai Demokrat	3	27	19	35	16	8	5	5	13
19	Partai Bulan Bintang	1	0	0	0	0	0	1	0	0
20	Partai PKPI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL KEGIATAN KAMPANYE		11	93	52	107	65	24	55	79	49

Sumber Data : Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda

Grafik B.1

Pengawasan Pada Tahapan Kampanye Termasuk Keterlibatan ASN



2. Hasil-hasil Pengawasan

a. Temuan

Sesuai tugas dan kewenangannya, Bawaslu Kota Samarinda mengawasi setiap tahapan Pemilu, Pada hari sabtu tanggal 2 Maret 2019 pada kegiatan pertemuan terbatas/sosialisasi dalam bentuk Bimtek (pelatihan saksi) pada pukul 08.30 s/d 17.00 Wita di Gedung Dojang Taekwondo komplek olahraga folder air hitam. Jl A.W. Syahrani, kelurahan Air hitam, kecamatan samarinda ulu, Kegiatan dimaksud diduga pelaksana dan/atau tim kampanye melibatkan ASN dalam kegiatan tersebut., atas nama sebagai berikut

- ❖ Dr. Mulyadi. S.Hum, M.Si yang bekerja sebagai Dosen (ASN) Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman (Samarinda)

kegiatan dimaksud diduga melanggar pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Berikut beberapa aturan dasar perihal dugaan pelanggaran yang dimaksud :

- b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 280 ayat 2 huruf f :

“pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan : “Aparatur Sipil Negara”

- c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pasal 9 ayat (2) : *“Pasal 9 (1) Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah. Dan (2) Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”.*

- d. Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS pasal 4 ayat 12 huruf a: *“Setiap PNS dilarang : Memberikan dukungan kepada calon presiden atau wakil presiden dewan perwakilan rakyat dewan perwakilan daerah atau perwakilan rakyat daerah dengan cara: ikut serta sebagai pelaksana kampanye”*

- e. Peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS pasal 12 ayat 6 : *“hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 3 dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan : memberikan dukungan kepada calon presiden wakil presiden dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, atau dewan perwakilan rakyat daerah dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengarahkan pns lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 12 huruf a,b,dan c”.*

- f. Peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil pasal 11 huruf c : *“etika terhadap diri sendiri meliputi : menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan”*
- g. Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2004 tentang Jiwa Korps dan Kode etik PNS pasal 16: *“Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang- undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.”*
- h. Surat edaran Menpan-RB Republik Indonesia nomor: B/71/M.SM.00.00/2017 perihal Pelaksanaan Netralitas ASN pada penyelegaraan Pilkada serentak tahun 2018, pemilihan legislatif tahun 2019, dan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019.”
Sesuai kewenangannya Bawaslu Kota Samarinda selanjutnya melakukan kajian, pemeriksaan dan investigasi guna melengkapi unsur formil dan materiil dugaan dimaksud.

b. Rekomendasi

Berdasarkan kajian terhadap fakta-fakta dan hasil investigasi serta aturan hukum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda menyimpulkan :

- a. Bahwa dari dugaan pelanggaran dimaksud, Terlapor (Dr. Muliadi) patut diduga melanggar peraturan perundang-undangan lainnya;
- b. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terlapor dapat diteruskan ke instansi lain untuk ditindaklanjuti agar diberikan sanksi tegas.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Berdasarkan uraian peristiwa diatas badan pengawas pemilihan umum kota samarinda menilai bahwa tindakan pejabat Aparatur sipil negara telah

melanggar kode etik ASN mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil pasal 11 huruf c dan dipertegas dengan surat edaran Menpan-RB Republik Indonesia nomor : B/71/M.SM.00.00/2017 perihal Pelaksanaan Netralitas ASN pada penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2018, pemilihan legislatif tahun 2019, dan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019.
- b. Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda meminta kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan etik dan membeikan sanksi terhadap Aparatur Sipil Negara yang tidak memperhatikan asas Netralitas pada penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019.
- c. Bawaslu Kota Samarinda telah bersurat ke KASN dengan Nomor : **232/K.Bawaslu.Prov.KI-10/PM.05.01/3/2019**

4. Dinamika dan Permasalahan

Pengawasan netralitas ASN oleh Bawaslu Kota Samarinda, tidak terlepas dari amanah UU No. 7 tahun 2017 Pasal 93 huruf f. Bawaslu Kota Samarinda juga melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan/ keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas ASN, serta memberikan rekomendasi kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas ASN sebagaimana tersebut di dalam Pasal 95.

Untuk mengetahui lebih detail tentang bagaimana Bawaslu Kota Samarinda melakukan pengawasan, kita dapat melihatnya di dalam Peraturan Bawaslu No. 6 Tahun 2018 Di dalam Pasal 4 (1) disebutkan bahwa Pengawas Pemilu melakukan pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota

TNI, dan Anggota Polri terhadap: keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa Kampanye; dan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.

Berbagai permasalahan dan dinamika saat pengawasan non tahapan yang terakit dengan pengawasan netralitas ASN yang dirangkum oleh Bawaslu Kota Samarinda Sebagai berikut :

- Minimnya database aparatur sipil negara (ASN) yang mungkin dapat diakses Bawaslu Kota Samarinda;
- Kurangnya koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dengan Bawaslu Kota Samarinda;
- Minimnya informasi tentang jadwal kegiatan ASN yang diduga berafiliasi dengan peserta Pemilu dan/atau pasangan calon tertentu;
- Minimnya informasi dari masyarakat tentang kegiatan ASN berbasis sosial sehingga Bawaslu dapat melakukan pengawasan ;
- Lemahnya kewenangan Bawaslu melakukan fungsi pengawasan dan penindakan pelanggaran (minimal) administrative;
- Minimnya informasi tentang database barang milik negara (BMN) yang mungkin digunakan ASN aktif berpolitik;
- Minimnya informasi pemegang pejabatan sekelas kepada dinas yang berpotensi berafiliasi dengan peserta Pemilu dan pasangan calon'
- Minimnya informasi jaringan dan/atau rekanan pemerintah yang berpotensi berafiliasi dengan peserta Pemilu dan pasangan calon sehingga melibatkan ASN berpolitik praktis;

- Minimnya informasi terkait pelanggaran kode etik diinternal dinas dan/atau laporan masyarakat yang memungkinkan melihat rekam jejak ASN yang diduga melanggar;
- Minimnya partisipasi antar sesama ASN yang berkenan melaporkan (*whistleblower*) ASN lain yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku ASN.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Bawaslu Kota Samarinda pada tahapan Kampanye yang mejadi pokok bab ini adalah pengawasan non tahapan netralitas ASN pada Pemilihan Umum tahun 2019, merangkum dan mengevaluasi hasil pengawasan yang terkait dengan keterlibatan ASN atau netralitas ASN hasil pengawasan Bawaslu Kota Samarinda telah menemukan keterlibatan ASN pada tahapan Kampanye Pemilihan Umum tahun 2019 dan sudah direkomendasikan ke KASN untuk ditindak lanjuti KASN.

Evaluasi hasil Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda serta kendala yang dihadapi sudah dijabarkan diatas bahwasanya Bawaslu Kota Samarinda sangat sulit membedakan/keterlibatan adanya ASN pada saat Kampanye berlangsung termasuk keterlibatan ASN pada media Sosial, solusi yang ingin ditawarkan Bawaslu Kota Samarinda pada pengawasan ASN ini adalah adanya pengawasan Internal setiap lembaga Pemerintah atau Pemerintah Kota itu sendiri yang bekerjasama dengan Bawaslu Kota Samarinda dari segi pendataan baik pendataan secara struktural maupun pendataan media Sosial setiap Pegawai/ASN indisipliner internal (Pemerintah/lembaga pemerintah) harus diperketat terkait dengan jam kerja ASN agar pada jam kerja ASN tidak terlibat dengan Kampanye yang terjadwal pada hari kerja/jam kerja.

Selanjutnya yang menjadi evaluasi Bawaslu Kota Samarinda tentang keterlibatan Rukun Tetangga yang notabene adalah ASN dari segi SDM

Bawaslu Kota Samarinda tidak akan mampu mengawasi setiap RT karena pengawasan tingkat Kelurahan hanya satu orang secara keseluruhan tidak akan mampu bisa mengawasi kegiatan Kampanye yang kebetulan bersamaan dalam satu Kelurahan berbeda RT, RT diindikasikan bisa memobilisasi warganya agar memilih salah satu calon peserta pemilu dan memfasilitasi peserta pemilu/calon anggota legislatif yang akan berkampanye.

I. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang

1. Pelaksanaan Pengawasan

Pemilihan Umum serentak 2019 telah usai dilaksanakan. Masyarakat Indonesia yang memiliki hak pilih dan dipilih menyalurkan haknya pada 17 April 2019. Kota Samarinda merupakan salah satu wilayah yang melaksanakan pemilihan Pemilihan Umum (Pemilu) dengan 10 Kecamatan 59 Kelurahan dan 2.549 TPS. Pada pelaksanaan pemilu serentak ini, kemungkinan adanya praktik politik uang tidak dapat dipungkiri. Politik uang sendiri adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik agar menjalankan haknya dengan cara menyuarakan haknya berdasarkan kesepakatan dengan partai politik tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian biasa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye yang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik yang kebanyakan dilakukan dihari tenang masa kampanye yaitu menjelang hari H pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan.

Bawaslu kota samarinda melakukan pengawasan keseluruhan titik tahapan masa kampanye demi mencegah kemungkinan adanya kerawanan bentuk politik uang dalam pemilu 2019. Bawaslu juga menegaskan bahwa

adanya aturan terkait politik uang yang tertuang dalam “ Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 523 ayat 2 di mana pidana politik uang di masa tenang diancam dengan hukuman 4 tahun kurungan penjara dan denda Rp 48.000.000”. Kemudian, “Pasal 523 ayat 3 yang berbunyi jika politik uang dilakukan di hari-H pencoblosan, maka pelaku diancam hukuman 3 tahun kurungan penjara dan denda Rp 36.000.000”.

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Masa kampanye hingga masa tenang menjelang pemilihan umum serentak 2019 merupakan kerawanan tertinggi terjadiya politik uang. Aktivitas Kampanye oleh partai politik menjadi salah satu fokus bawaslu dalam melakukang pengawasan terkait kerawanan adanyan politik uang oleh caleg dengan berbagai bentuk dan cara. Bukan hanya pada saat kampanye bawaslu beserta jajarannya akan melakukan patroli pengawasan pada masa tenang, patroli khususnya dilakukan untuk mengurangi indeks kerawanan pemilu yang potensi besar adalah politik uang. Bentuk kerawanan politik uang ini sendiri mempunyai beberapa bentuk antara lain:

- Berdasarkan tabel pada “Sub-bab pelaksanaan tahapan dana kampanye” terdapat 28 titik wilayah kerawanan yang memungkinkan adanya politik uang.
- Pembagian amplop berisi uang pada kampanye tatap muka, masa tenang hingga pada hari H pemungutan.
- Pembagian bingkisan dan sembako beserta contoh surat suara melalui SARA dengan tujuan kampanye.
- Modus umum H-1 pemungutan suara pembagian bantuan sembako berbentuk barang seperti kerudung, kalender, alat olahraga, kaos, dan sajadah.

- H-1 hingga menjelang pemungutan suara calon menyebar uang dan sembako berupa serangan fajar dan modus pasca-bayar.

b. Perencanaan Pengawasan

Pengawasan politik uang memiliki fokus utama yaitu:

- Mewaspadaikan kegiatan-kegiatan kampanye

Adapun strategi pengawasan adalah:

- Pengawasan secara langsung kegiatan kampanye tatap muka peserta pemilih
- Pengawasan dengan mengumpulkan informasi dan membaur sebagai peserta dalam kegiatan-kegiatan yang berpotensi terjadi politik uang.
- Pengawasan dengan patroli pada wilayah yang telah dipetakan mempunyai indeks kerawanan politik uang saat masa tenang.
- pengawasan pada posko pemenangan kandidat guna mencegah praktik politik uang
- melakukan razia massif ke tiap-tiap daerah, seperti orang dan kendaraan yang dicurigai melakukan politik uang.

2. Kegiatan pengawasan

a. Pencegahan

pemilihan umum tak pernah lepas dari adanya bentuk politik uang, Persoalan politik uang (*money politic*) dan rendahnya partisipasi publik dalam pemilu masih akan menghantui prosesi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 sehingga turut mengurangi kualitas demokrasi di Indonesia. Praktik politik uang masih menjadi kekuatan utama yang memengaruhi pilihan masyarakat di pemilu hingga kini. Munculnya fenomena ini, tidak terlepas dari rendahnya partisipasi publik dalam pemilu. Untuk itu bawaslu beserta jajarannya

melakukan pencegahan untuk meningkatkan proses pemilu yang bersih dan damai.

Tabel A.1
Bentuk Pencegahan Money Politik

No	Bentuk Pencegahan	Unsur	Hasil Pencegahan	Keterangan
1	Sosialisasi	Mahasiswa, Pemilih Pemula (Siswa/Siswi)	Bawaslu Kota Samarinda melakukan sosialisasi partisipatif terkait pemahaman politik uang dan bentuknya dalam kampanye partai politik dengan unsur pemberian hak suara kepada partai politik tertentu, dan menanamkan untuk menolak adanya politik uang demi pemilu yang bersih	Terselesaikan
2	Sosialisasi	Komunitas, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Lainnya	Bawaslu Kota Samarinda melakukan sosialisasi secara partisipatif bahwasanya politik uang dapat merusak sistem pemilu yang demokrasi. serta adanya sanksi baik administrasi maupun pidana terkait praktik politik uang. Bawaslu meminta keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif penolakan politik uang	Terselesaikan


			dengan berkoordinasi dengan Bawaslu.	
3	Imbauan	Stake holder, KPU	Bawaslu Kota Samarinda melakukan imbauan kepada stakeholder dan KPU agar tidak terlibat melakukan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan yang telah diatur undang-undang	Terselesaikan
4	Imbauan	Parpol	Bawaslu Kota Samarinda mengimbau kepada partai politik untuk tidak melakukan kegiatan money politik, baik itu secara pribadi maupun kepartaian.	Terselesaikan
5	Imbauan	Parpol	Bawaslu Kota Samarinda mengimbau parpol untuk tidak melakukan politik uang dengan kedok bantuan kegiatan keagamaan selama masa kampanye.	Terselesaikan
6	Pengawasan	Parpol	Bawaslu Kota Samarinda melakukan pengawasan pada setiap tahap kampanye tatap muka partai politik dengan mengumpulkan informasi dan berburu untuk mencegah adanya politik uang.	Terselesaikan

7	Pengawasan	Masyarakat	Bawaslu Kota Samarinda melakukan patrol pengawasan pada masa tenang ke tiap-tiap titik yang memungkinkan adanya indeks kerawanan pemilu dengan motif politik uang	Terselesaikan
---	------------	------------	---	---------------

Sumber Data : Bawaslu Kota Samarinda

Grafik A.1

Bentuk Pencegahan Money Politik



b. Aktivitas Pengawasan

Dalam hal pencegahan praktik politik uang atau jual beli suara (vote buying) pengawas pemilu memedomani aturan dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 523 ayat 2 di mana pidana politik uang di masa tenang diancam dengan hukuman 4 tahun kurungan penjara dan denda Rp 48.000.000”. Kemudian, “Pasal 523 ayat 3 yang berbunyi jika

politik uang dilakukan di hari-H pencoblosan, maka pelaku diancam hukuman 3 tahun kurungan penjara dan denda Rp 36.000.000". dalam perspektif undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (Pemilu), bahwa praktik politik uang sesungguhnya tidak hanya dimaknai memberi uang *unsich*. Namun pemberian barang dan/atau jasa termasuk fasilitas kepada pemilih, penyelenggara Pemilu juga merupakan kategori politik uang. Oleh karena itu Bawaslu wajib cermat dan jeli melihat, memeriksa dan menetapkan status pemberian dimaksud agar modus baru praktik politik uang bisa diketahui dan ditindak.

Setelah melakukan pencegahan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, imbauan, bawaslu kota samarinda melakukan pengawasan teknis antara lain:

- Meminta keterangan kepada terduga pelaku praktik politik uang;
- Memastikan unsur pemberian uang dan/atau materi lainnya termasuk pelanggaran Pemilu;
- Memberikan pembelajaran kepada peserta Pemilu tentang larangan modus pemberian barang atau materi agar tidak dikategorikan politik uang;
- Mengklasifikasikan barang dan/atau materi lainnya yang tidak termasuk praktik politik uang seperti bahan kampanye yakni kaos, mug, stiker, alat makan dan lain-lain;
- Memberikan pemberitahuan kepada kepolisian agar melarang jika ada peserta Pemilu yang hendak membuat kegiatan tanpa pemberitahuan;
- Memberikan teguran langsung kepada peserta Pemilu yang memberikan barang dan/atau materi lainnya selain yang dibenarkan dalam peraturan KPU;
- Memberikan informasi kepada penyidik kepolisian tentang barang dan/atau materi lainnya yang diperbolehkan dibagikan dalam

kampanye. Ini bertujuan agar penyidik tidak kesulitan identifikasi mana yang boleh dibagikan mana yang tidak boleh;

- Menghimpun informasi dari masyarakat, mahasiswa dan seluruh elemen warga untuk menyampaikan praktik pemberitan barang dan/atau materi lainnya;
- Membekali pengetahuan praktik politik uang kepada Panwaslu agar pencegahan dapat dimaksimalkan. Termasuk membekali keberanian menegur peserta Pemilu yang melakukan praktik dugaan politik uang.

3. Hasil-hasil Pengawasan

Tabel 3.1

Temuan, Rekomendasi, Tindak Lanjut Pada Tahapan Politik Uang

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
----	--------	-------------	---------------------------

1	<p>Diduga terjadi Politik Uang pada kegiatan kampanye yaitu pemberian materi berupa santunan/sumbangan berupa kebutuhan sembako yang dilakukan oleh Calon Anggota Legislatif an. Herwan Susanto, S.Sos, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) No. Urut. 4, Dapil Kal-Tim. diduga melanggar ketentuan Pasal 280 Ayat (1) huruf J jo dan Pasal 521 UU RI Nomor 7 Tahun 2107 Tentang Pemilihan Umum</p>	<p>penyelidikan lanjutan oleh pihak GAKUMDU</p>	<p>Dihentikan dan tidak dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan karena kurangnya alat bukti</p>
---	--	---	--

2	<p>Diduga terjadi Politik Uang pada kegiatan kampanye dalam rangka pertemuan rutin Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) pada kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran oleh Calon Anggota Legislatif Hj. Puji Setyowati, S.H.,M.Hum dari Partai Demokrat, dan pemberian kebutuhan sembako sebagaimana diduga melanggar ketentuan pasal 280 Ayat (1) huruf j jo. Pasal 521 jo. Pasal 523 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. disangkakan Pasal 523 Jo. Pasal 280 (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Jo. Pasal 30 (2) PKPU No. 28 Perubahan Atas PKPU No. 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilu</p>	<p>penyelidikan lanjutan oleh pihak GAKUMDU</p>	<p>Dihentikan dan tidak dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan karena kurangnya alat bukti</p>
---	--	---	--


3	<p>Kegiatan Kampanye Tatap Muka dan Sosialisasi dalam rangka Calon Legislatif DPRD Provinsi Kalimantan Timur Dapil 1 (satu) Samarinda Nomor Urut 1 (satu) atasnama Ananda Emira Mois, S.Sn yang diduga dalam kegiatan kampanye tatap muka dan sosialisasi tersebut adanya Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Caleg dengan memberikan bahan kebutuhan sembako dan kalender yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan. di duga melanggar ketentuan Pasal 523 Jo. Pasal 280 (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Jo. Pasal 30 (2) PKPU No. 28 Perubahan Atas PKPU No. 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilu</p>	<p>penyelidikan lanjutan oleh pihak GAKUMDU</p>	<p>Dihentikan dan tidak dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan karena kurangnya alat bukti</p>
4	<p>Diduga terjadi politik uang kegiatan kampanye dan sosialisasi, di Jl. Cipto mangun kusumo, RT. 08, Kel. Simpang Tiga, Kec. Loa Janan Ilir, oleh Caleg DPRD Kota Samarinda oleh Rahmianda Saharuddin dari Partai NasDem, Dapil 2, No. Urut. 5 dengan pemberian kebutuhan sembako yang diduga melanggar ketentuan Pasal 523 Jo. Pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.</p>	<p>penyelidikan lanjutan oleh pihak GAKUMDU</p>	<p>Dihentikan dan tidak dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan karena kurangnya alat bukti</p>

5	<p>Pemberian materi lainnya berupa uang pada hari pencoblosan, Jalan Pramuka 3 RT.06, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda, Kota Samarinda Uang Tunai senilai Rp. 35.600.000, Uang Tunai dalam Amplop Kecil senilai Rp. 3.600.000, Uang Tunai dalam Amplop Besar senilai Rp. 1.200.000, Form C6, Kartu Nama Caleg, Surat Pernyataan Dukungan Caleg, Daftar Alamat TPS, Daftar Nama Saksi, Motor Roda 2 KT. 2110 IO, Unit Headphone merk xiaomi note 5. diduga melanggar ketentuan Pasal 523 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum</p>	<p>penyelidikan lanjutan oleh pihak GAKUMDU</p>	<p>Dihentikan dan tidak dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan karena tidak terpenuhinya unsur tindak pidana pemilu.</p>
---	--	---	--

Sumber Data : Bawaslu Kota Samarinda

Grafik 3.1

Temuan, Rekomendasi, Tindak Lanjut Pada Tahapan Politik Uang



4. Dinamika dan Permasalahan

Pengawasan dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) juga memasuki masa kampanye, masa tenang hingga hari pemungutan suara. dinamika pengawasan masa kampanye hingga pemungutan suara ini sendiri sangat menentukan terhadap jalannya pesta demokrasi berdasarkan asas Umum, jujur dan adil. Hal baru dalam penyelenggaraan pemilu tahun ini adalah keserentakannya, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden serta anggota legislatifnya yang menjadi tantangan dalam pengawasan pada pemilu tahun ini khususnya terkait adanya unsur politik uang (*money politic*). Politik uang menjadi salah satu prioritas pengawasan, karena mempunyai efek merusak, sebuah racun demokrasi dan politik uang ini sebuah permasalahan yang sistemik. Dinamika pengawasan bawaslu terkait adanya terduga politik uang oleh peserta pemilu dengan melakukan upaya pencegahan kepada partai politik sebagai strategi utama pengawasan. Salah satunya adalah ketika melakukan pengawasan tatap muka atau pertemuan terbatas. Bawaslu terlebih dahulu menyampaikan beberapa hal yang bisa berpotensi melanggar agar tidak dilakukan oleh peserta pemilu. Pengawasan extra dilakukan dengan patroli pada wilayah yang telah dipetakan mempunyai indeks kerawanan politik uang saat masa tenang. Pengawasan juga dilakukan dengan menggelar sosialisasi kepada *stakeholder*, mahasiswa, komunitas, pemula, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lainnya baik partisipatif maupun media sosial dengan menghimbau melonak adanya politik uang.

Terkait pengawasan politik uang ini permasalahan yang dihadapi adalah adalah:

- Kurangnya kesadaran Peserta pemilu dengan tidak mengindahkan imbauan bawaslu terkait larangan praktik politik uang
- banyak masyarakat yang cenderung melihat pemilu sebagai peluang untuk mendapatkan materi
- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang apa itu politik uang yang pemberiannya tidak hanya berupa uang melainkan dapat berbentuk barang
- Adanya serangan fajar oleh peserta pemilu pada masa tenang hingga H-1 pemungutan suara.

5. Evaluasi pelaksanaan pengawasan

Dalam rangka pengawasan tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2019 Kota Samarinda, adapun yang menjadi evaluasi dari Badan Pengawas Pemilihan Kota Samarinda untuk ke depannya agar jajaran pengawas pemilu sampai tingkat desa/kelurahan sesegera mungkin, melakukan pengumpulan data, terkait dengan proses pendataan pemilih, yang sangat rentan menjadi pokok gugatan terhadap keabsahan hasil pemilihan, sebagai upaya memperkuat positioning kelembagaan pengawas pemilu.

Sesuai Undang-Undang terbaru mengenai ketentuan pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat tugas Bawaslu yang cukup luas mengenai penyelenggaraan pemilu. Antara lain mencegah terjadinya praktik politik uang. Bawaslu berusaha dalam melakukan pengawasan politik uang semaksimal mungkin dengan mulai dengan pengawasan pada masa kampanye, imbauan kepada pihak terkait, hingga sosialisasi. Namun tak menutup kemungkinan bahwa persentase politik uang tetap ada. Dugaan penyebabnya adalah kurangnya pemahaman

dan kesadaran serta kepercayaan masyarakat untuk menolak politik pemilu dalam upaya menciptakan *good governance*, ketidakpercayaan kandidat dan tim sukses bahwa mereka bisa menang dengan cara-cara jujur. Selain itu, masalah itu muncul lantaran persoalan dari parpol, khususnya dalam konteks rekrutmen pejabat publik. Proses rekrutmen yang tidak mengandalkan kapasitas dan rekam jejak yang jelas, melahirkan calon-calon yang instan, yang tidak hanya cukup memasang baliho yang banyak untuk menarik suara pemilih. Caleg yang instan cenderung akan melahirkan praktik jual beli suara dan/atau politik uang.

Untuk itu yang menjadi evaluasi kedepan pada pengawasan pemilihan umum diharapkan Bawaslu dapat mendorong agar adanya kesadaran bersama baik dari caleg maupun dari masyarakatnya untuk sama-sama menjaga kepercayaan, menjaga komitmen dan mempunyai kesadaran bahwa politik uang (*money politics*) tidak akan membawa perubahan. Adanya sosialisasi pendidikan politik sehingga pemilih teredukasi secara maksimal tentang pentingnya pemilu, pentingnya memilih calon yang baik dalam pemilu dan apa konsekuensi dari politik uang. Bawaslu wajib melakukan adanya keterbukaan informasi kepada publik dalam segala persoalan tahapan baik yang menyangkut dengan data KPU atau peserta pemilu. agar publik bisa merespons hal-hal yang dipandang urgen. Seperti ketika terjadi praktik *money politics* yang dilakukan oleh peserta pemilu. Meskipun ketika dilakukan penanganan hanya sampai sanksi administrasi, setidaknya ketika hal itu diinformasikan ada kepekaan publik atas persoalan yang terjadi. Secara bertahap publik akan melakukan penilaian terhadap tahapan yang sedang berlangsung. Dengan begitu, pola komunikasi yang dilakukan oleh pengawas pemilu dapat terbangun dengan sendirinya dan mampu meningkatkan kepercayaan public terhadap Bawaslu. Serta pengawas pemilu sampai ke tingkat desa melakukan pengawasan yang

ekstra ketat terhadap daerah-daerah yang bukan hanya diduga terdapat indeks kerawanan pemilu namun juga menyeluruh.

J. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA

Pengawasan Pemilu berkaitan menggerakkan potensi suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) tak kalah penting. Kegiatan ini kita sebut sebagai politisasi dengan cara potensi SARA sebagai upaya mempengaruhi pemilih, selain menggunakan “pendekatan” uang. Menyeret SARA sebagai cara pemenangan dinilai cara mudah, karena menyentuh ranah privat pemilih, padahal sesungguhnya tidak ada kaitannya. Cara ini jika berujung konflik horisontal jauh lebih berbahaya dibandingkan (hanya) karena urusan memberi atau menerima uang. Bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah mewanti-wanti agar kampanye tidak menyinggung SARA, jika dilakukan maka dapat diancam pidana (Pasal 285).

Selain itu, isue SARA sangat mudah dikomoditi mengingat cara ini lebih murah dan mudah mempengaruhi pola pikir pemilih. Seperti pernah dikemukakan Direktur lembaga survei Lingkaran Madani Indonesia, Ray Rangkuti, (BBC News Indonesia 27 Desember 2017). Ia berpendapat isu SARA lebih banyak digunakan dalam Pemilu 2019. Ia meyakini isu SARA memiliki efek memadai untuk elektabilitas seseorang atau untuk menahan elektabilitas seseorang. Lingkaran Madani mencontohkan Aksi bela ulama di Kalbar 'tiru' politik SARA Pilkada Jakarta. Oleh karena itu Bawaslu RI menyusun buku tentang materi ceramah, khutbah dan pemberian materi tentang bahaya isu SARA. Ini dapat dinukil para penceramah untuk disampaikan dalam momentum politik pada Pemilu 2019.

Isu SARA dapat pula menyerang pada orang, bahwa dia kelompok tertentu dan bukan dalam kerangka menegaskan identitas kelompok tertentu. Lebih banyak menyerang, bersifat menekan atau menurunkan elektabilitas

seseorang daripada menjelaskan kebenaran elektabilitas. Pola penyebaran dan tekniknya beragam masing-masing daerah.

Dampak jangka panjang

Masih menurut Lingkar Madani Indonesia, efek politik hanya sekitar 30%, berarti dari 100 orang mendapat uang maka mungkin sekitar 30 saja yang memilih sesuai dengan permintaan pemberi uang. Sementara politik SARA bisa berdampak melintasi batas-batas daerah tertentu, yang terlihat saat Pilkada DKI Jakarta ketika orang-orang di luar Jakarta pun juga sampai ikut 'terlibat'.

Khususnya di Kota Samarinda, Bawaslu Samarinda menilai menemukan kecenderungan itu walau tidak merujuk pada peserta Pemilu tertentu. Meski agak sulit identifikasi, namun potensi itu ada dan sebarannya mengerucut pada pemilihan presiden dan wakil presiden. Sementara pemilihan legislatif tidak terlalu nampak, karena menyebar pada kepentingan Caleg masing-masing.

Merujuk aturan larangan dalam kampanye, mengutip **Pasal 280**; ayat (1) Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang;

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain.

Sementara dalam ranah penegakan hukum pelanggaran terhadap Pasal 280, Pasal **Pasal 285 mengatur** "Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota

digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa: a. pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi; dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau; b. pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih”

Dengan demikian Bawaslu Samarinda dalam konteks pengawasan Politisasi SARA akan berkoordinasi dengan petugas keamanan untuk menahan laju isu yang melibatkan kelompok tertentu agar menampik SARA sebagai cara berkampanye. Untuk memaksimalkan pengawasan Bawaslu melaksanakannya sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pengawasan

Mengawasi isu SARA sebagai cara memenangi Pemilu tidaklah mudah. Bawaslu Kota Samarinda melibatkan tokoh agama, adat, tokoh masyarakat, mahasiswa, pelajar, santri dan seluruh elemen masyarakat agar menolak SARA dijadikan alat politik kekuasaan. Bawaslu Kota Samarinda sosialisasi tentang “Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA” di sejumlah tempat secara terbuka. Melibatkan komunitas milenial untuk memberi efek luas bagi kalangan muda agar tak terpengaruh dengan ajakan politik menyudutkan SARA.

Bawaslu Kota Samarinda juga pernah bersurat kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar senantiasa mendukung upaya penolakan SARA sebagai alat politik kekuasaan. MUI Kota Samarinda bahkan menerbitkan maklumat yang intinya menolak praktik politisasi SARA. MUI mengharamkan praktik politik jual beli suara (vote buying), praktik kampanye hitam, kampanye negatif dan sejenisnya. Identifikasi terhadap pengawasan politisasi SARA dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Sebagai gambaran, profile Kota Samarinda memiliki jumlah penduduk sedikitnya 700ribu jiwa. Terdapat beragam suku yang mukim di kota berjuluk Kota Tepian ini. Sama seperti Jakarta, Samarinda dihuni hampir semua suku di Indonesia. Namun Suku Kutai dan Dayak disebut-sebut suku asli Kalimantan yang telah lama mukim di Samarinda. Sejumlah kerawanan berbaur isu SARA tidak terlalu nampak di Kota Samarinda. Entitas suku di Samarinda dapat saling berdampingan satu sama lain.

Komunitas keagamaan Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, Konghucu saling nampak harmonis. Tidak ada gesekan baik pemikiran maupun kepentingan. Semuanya saling menghormati satu sama lain. Artinya jika digambarkan Kota Samarinda Indek Kerawanan Pemilu (IKP) khusus menyoal isu SARA sangat minim terjadi. Hanya polarisasi isu (lebih kepada personal) calon presiden dan wakil presiden dan tidak sampai pada pemecahan SARA.

Meski demikian Bawaslu Kota Samarinda memiliki titik rawan terhadap isu SARA yang sewaktu bisa terjadi gesekan jika isu ini disulut. Sekali lagi peta rawan ini tidak terjadi di Samarinda, catatan ini hanya berkisar wacana dan analisa saja tanpa bermaksud membenarkan wacana tersebut. *Pertama;* jika ada calon legislatif bersuku Dayak, sementara (misalnya) dalam satu daerah pemilihan terdapat Caleg bersuku selain Dayak. Potensi ini jika digunakan tim kampanye melemahkan suku lain, kampanye hitam menyerang person Caleg dan/atau suku tertentu bisa saja terjadi gesekan. *Kedua;* komitas keagamaan tertentu seperti Islam yang cenderung mendukung calon tertentu seperti presiden dan wakil presiden. Bawaslu Samarinda (menduga) pasangan 02 didukung kelompok Islam dan eks hizbut tahrir Indonesia (HTI). Sementara pasangan 01 didukung kelompok moderat, dua kelompok ini seringkali head to head di media sosial dan

saling menyerang. Jika potensi ini tidak diredam, maka gesekan bisa saja pecah. *Ketiga*; tak kalah pentingnya adalah penyebaran hoax atau berita bohong yang menyudutkan antarpeserta Pemilu, pasangan calon dan Caleg. Bawaslu Kota Samarinda bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi menekan penyebaran berita hoax.

b. Perencanaan Pengawasan

Jika diwujudkan dalam bentuk pengawasan, Bawaslu Kota Samarinda akan fokus pada penyebaran berita bohong (hoax) dengan menggunakan isu SARA. Berikut sejumlah strategi dilakukan Bawaslu Kota Samarinda :

- Koordinasi dengan kepolisian, kejaksaan menindak tegas pelaku penyebar berita bohong/Hoax;
- Koordinasi dengan Diskominfo *takedown* terhadap akun yang menyebar hoax dan provokatif. Sedikitnya ada 17 akun ditakedown Diskominfo Samarinda;
- Koordinasi dengan MUI Kota Samarinda melakukan sosialisasi atas penolakan politisasi SARA. Bahkan MUI menerbitkan maklumat mengharamkan politik uang dan jual beli suara;
- Bekerjasama dengan sejumlah lembaga kampus untuk menolak praktik politik uang dan politisasi SARA;
- Mengajak mahasiswa mendeklarasikan penolakan praktik politik uang dan politisasi SARA;
- Berkoordinasi dengan Kantor Pos Cabang Samarinda menangkal penyebaran buletin bernuansa SARA;
- Mengajak komunitas anak-anak muda milenial, youtuber, selebgram, aktifis lingkungan, dan semua komunitas mendeklarasikan penolakan praktik politik uang dan politisasi SARA;
- Bersama dinas kesatuan bangsa dan politik mendeklarasikan penolakan politisasi SARA;

- Membagikan brosur, flyer dan selebaran terkait bahaya politisasi SARA pada Pemilu 2019.

2. Kegiatan Pengawasan

Kegiatan menyangkut pengawasan terhadap praktik politisasi SARA telah disinggung di atas. Secara garis besar Bawaslu Kota Samarinda telah menjalankan fungsi dan kewenangannya menangkal praktik politisasi SARA melibatkan semua elemen masyarakat yang ada.

a. Pencegahan

Tabel A.1

Bentuk Pencegahan Kegiatan Sara

KEGIATAN	WAKTU DAN TEMPAT	SASARAN
Diskusi Publik Anti Politik Uang dan Politisasi SARA	Jan-Feb	Mahasiswa
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif	Maret	Tokoh adat
Koordinasi Diskominfo	Februari – April	Akun palsu hoax
Koordinasi Polresta Samarinda	April	Semua lapisan
Koordinasi Kantor Pos	Januari	Cegah buletin SARA
Kerjasama BEM IAIN Samarinda	Maret	Mahasiswa
Kerjasama BEM Untag	Maret	Mahasiswa
Kerjasama BEM Unmul	Maret	Mahasiswa

Sumber Data : Bawaslu Kota Samarinda

b. Aktivitas Pengawasan

Pada aktifitas pengawasan teknis pada potensi politisasi SARA, Bawaslu Kota Samarinda telah mengawasi di tiap tahapan Pemilu. Namun demikian potensi ini muncul pada tahapan kampanye. Melibatkan seluruh Panwaslu Kecamatan se Samarinda melakukan aktifitas pengawasan di lapangan.

Pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan ketika tahapan berlangsung tabel bisa dilihat di tahapan Kampanye.

3. Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

Bawaslu Kota Samarinda tidak menemukan potensi politisasi SARA yang dapat mengancam pada kelangsungan kampanye dan Pemilu pada umumnya. Bawaslu Kota Samarinda hanya menganalisa potensi yang tergambar dalam wacana sebagai berikut *Pertama*; jika ada calon legislatif bersuku Dayak, sementara (misalnya) dalam satu daerah pemilihan terdapat Caleg bersuku selain Dayak. Potensi ini jika digunakan tim kampanye melemahkan suku lain, kampanye hitam menyerang person Caleg dan/atau suku tertentu bisa saja terjadi gesekan. *Kedua*; komitas keagamaan tertentu seperti Islam yang cenderung mendukung calon tertentu seperti presiden dan wakil presiden. Bawaslu Samarinda (menduga) pasangan 02 didukung kelompok Islam dan eks hizbut tahrir Indonesia (HTI). Sementara pasangan 01 didukung kelompok moderat, dua kelompok ini seringkali head to head di media sosial dan saling menyerang. Jika potensi ini tidak diredam, maka gesekan bisa saja pecah. *Ketiga*; tak kalah pentingnya adalah penyebaran hoax atau berita bohong yang menyudutkan antarpeserta Pemilu, pasangan calon dan Caleg. Bawaslu Kota Samarinda

bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi menekan penyebaran berita hoax.

b. Penanganan Pelanggaran

Karena tidak ditemukan temuan dan laporan Bawaslu Kota Samarinda tidak melakukan penindakan pelanggaran sebagai diatur dalam peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Sejumlah rekomendasi dan/atau himbauan sejauh ini dilakukan Bawaslu Kota Samarinda dengan cara persuasif dan verbal. Meski demikian surat menyurat pernah dilayangkan pula kepada instansi berkepentingan.

4. Dinamika dan Permasalahan

Problematika dalam pengawasan politisasi SARA dalam Pemilu 2019 dapat digambarkan sebagai berikut :

2. Tidak jelasnya titik dan/atau kelompok yang secara terang-terangan menyerang, menghardik isu SARA. Artinya jika identifikasinya jelas, petugas akan dapat dengan mudah melakukan fungsi penindakan. Meski hal ini tidak dikehendaki, namun kejelasan titik perlu dipetakan untuk melokalisir sekaligus menindak setiap potensi politisasi SARA;
3. Mereka (diduga pelaku) berlindung dibawah pengampunan dan/atau perlindungan tokoh setempat, sehingga jika potensi politisasi SARA terjadi, tokoh terkesan melindungi atau menutupinya. Meski hal ini tidak terjadi di Kota Samarinda, namun hal ini patut diantisipasi sebagai bentuk pencegahan, minimal

dapat dilakukan pendekatan persuasif untuk meredam politisasi SARA dan sejenisnya;

4. Sejumlah tokoh yang telah “didapuk” menjadi tim pemenang dan/atau mendukung peserta Pemilu dan pasangan calon tidak dapat diakses netralitasnya. Sehingga kecenderungan meredam isu SARA semakin terhambat. Meski tidak terjadi di Samarinda, sejumlah tokoh pendukung pasangan calon menjadi tidak netral dan objektif mengedepankan politik persatuan’
5. Adanya kelompok-kelompok kecil yang merasa memiliki basis massa dan pendukung dan jumlahnya banyak. Ini memungkinkan Bawaslu kesulitan mengawasi dan identifikasi meredam pergerakan mereka. Karena itu diperlukan kerjasama semua pihak terutama petugas keamanan untuk mendukung upaya meredam isu politisasi SARA;

b. Evaluasi Pelaksanaan

Catatan yang dapat dijadikan evaluasi bagi kelangsungan politik kebangsaan bersih dari politisasi SARA diantaranya sebagai berikut :

- Melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk peduli atas upaya provokasi mempolitisasi SARA’
- Melibatkan partisipasi para tokoh agama, adat, dan semua tokoh penting agar mengampanyekan penolakan politisasi SARA;
- Menetapkan “koordinat” titik rawan kelompok yang terang-terangan menyerang, menghardik isu SARA. Artinya jika identifikasinya jelas, petugas akan dapat dengan mudah melakukan fungsi penindakan;
- Mendekat secara personal kepada para tokoh yang menjadi panutan atau dipatuhi kelompok tertentu, sehingga jika potensi politisasi SARA terjadi, tokoh dimaksud dapat mencegah sekaligus menindaknya secara persuasif, sosial dan secara hukum;
- Menyampaikan pentingnya membangun politik kebangsaan dan persatuan bagi semua tokoh yang “didapuk” menjadi tim pemenang

dan/atau mendukung peserta Pemilu dan pasangan calon. Sehingga kecenderungan meredam isu SARA semakin mudah dan maksimal.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Bawaslu Kota Samarinda telah melaksanakan pengawasan Pemilihan Umum tahun 2019 dalam Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kota Samarinda menjelaskan kesimpulan pada semua tahapan baik Tahapan Pemilihan Umum dan pengawasan Non tahapan Pemilihan Umum sebagai berikut :

1. Pada tahapan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Umum tahun 2019 pada tahapan ini Bawaslu Kota Samarinda telah mengikuti tahapan tersebut dan melaksanakan Pengawasan baik tingkat Kecamatan sampai pada tingkat Kelurahan yang dibantu oleh Panwas Kecamatan dan Panwas Kelurahan kesimpulan pada tahapan ini Bawaslu Kota Samarinda dalam pengawasannya telah berjalan sesuai dengan UU yang berlaku secara teknis, maupun secara administrasi untuk pemuktahiran data pemilih sudah berjalan cukup lancar meski ada beberapa temuan yang didapatkan oleh Bawaslu Kota Samarinda tindak lanjut dari temuan tersebut sudah di tindak

lanjuti oleh KPU Kota Samarinda sebagai penyelenggara Pemilihan Umum 2019.

2. Pada tahapan Verifikasi Partai Politik Bawaslu Kota Samarinda telah melaksanakan pengawasan baik secara teknis maupun secara administrasi, pada tahapan Verifikasi Partai Politik sudah berjalan sesuai dengan UU yang berlaku. Verifikasi Partai Politik yang dilaksanakan oleh KPU Kota Samarinda dan diawasi oleh Bawaslu Kota Samarinda dan jajarannya berjalan dengan lancar dan aman meski terdapat kendala pada waktu Verifikasi Faktual dilapangan yang mengharuskan KPU dan Bawaslu Kota Samarinda bekerja secara intens dikarenakan kondisi, waktu, dan medan yang harus ditempuh yang begitu sulit dan warga yang kurang kooperatif menerima penyelenggara melakukan Faktual Partai Politik dan secara keseluruhannya pengawasan Verifikasi Partai Politik sudah sesuai dengan UU dan Berjalan dengan Aman dan Kondusif.

3. Tahapan Pencalonan Calon DPRD Kabupaten/Kota Bawaslu Kota Samarinda menyimpulkan bahwa Pengawasan terhadap Pencalonan Anggota DPRD tingkat Kota sudah sesuai dengan UU yang berlaku baik secara teknis maupun secara administrasi. Bawaslu Kota Samarinda dalam pengawasannya tidak hanya mengawasi Calon Anggota DPRD tingkat Kota Bawaslu Kota Samarinda mengawasi secara Teknis dan administrasi KPU Kota Samarinda dikarenakan pada tahapan tersebut sangatlah rentang dengan perjanjian politik antara penyelenggara dan Calon Peserta Pemilu/Partai Politik yang ada ditingkat Kota Samarinda. Pencalonan dan verifikasi berkas Calon Anggota DPRD tingkat Kota Samarinda masih kurang taat pada waktu yang telah ditentukan oleh KPU sebagai Penyelenggara sehingga Bawaslu

dan KPU harus extra pada penerimaan berkas Calon Anggota DPRD tingkat Kota Samarinda. Selanjutnya pada waktu verifikasi berkas calon seharusnya KPU bisa melibatkan unsur pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Samarinda untuk bersama-sama bisa ikut memverifikasi berkas calon terutama ijazah Calon Anggota DPRD Kota Samarinda sehingga memudahkan verifikasi Berkas Calon Anggota DPRD Kota Samarinda.

4. Tahapan Kampanye pada tahapan ini adalah tahapan terlama sebelum pencoblosan tanggal 17 April 2019 tahapan ini sudah dimulai sejak 23 September 2018 Tiga hari sesudah pengumuman DCT Anggota DPRD Kota Samarinda sampai tanggal 14 April 2019 Bawaslu Kota Samarinda telah melaksanakan pengawasan diberbagai bidang, berbagai aspek pada tahapan Kampanye Pemilihan Umum tahun 2019 yang menjadi point penting dalam pengawasan Bawaslu Kota Samarinda. Pengawasan tahapan Kampanye berkisar 95% Kampanye dilakukan oleh Calon Anggota DPRD Kota Samarinda. Bawaslu Kota Samarinda menyimpulkan pada tahapan Kampanye Pemilihan Umum tahun 2019 masih kurang maksimal dikarenakan beberapa kendala yang dihadapi, hal yang menjadi evaluasi Bawaslu Kota Samarinda yang merupakan kendala pada Tahapan Kampanye Pemilihan Umum tahun 2019. Calon peserta pemilu kurang aktif secara administrasi untuk ijin Kampanye sehingga untuk mengetahui Kampanye dilaksanakan oleh peserta Pemilu menjadi lepas dari pengawasan Bawaslu Kota Samarinda, Pemerintah Kota Samarinda kurang kooperatif tentang keberadaan ASN yang ikut berPartai/terlibat kepengurusan Partai Politik. Pada tahapan kampanye KPU tidak tegas atas pelanggaran banyaknya rekomendasi tentang Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai dengan Jumlah, design, maupun tata letak APK tersebut.

5. Tahapan Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Pemilu tahapan ini memerlukan extra pengawasan karena menyangkut Logistik Pemilu dimana kekurangan atau pun hal-hal yang bisa terjadi pada saat pengadaan dan pendistribusian Logistik Pemilu hal yang paling utama adalah tercoblosnya surat suara sebelum waktu pencoblosan dimulai kesimpulan Bawaslu Kota Samarinda pada tahapan ini adalah mengevaluasi terkait dengan suplai yang mengadakan Logistik Pemilu beberapa hal harus diperhatikan dari segi bahan dan kualitas Logistik Pemilu. Kemudian KPU pada saat merekrut karyawan/petugas penyortiran dan pelipatan surat suara tidak melibatkan atau tidak memberikan data ke Bawaslu terhadap petugas tersebut inidkasi yang diawasi oleh Bawaslu Kota Samarinda adalah petugas yang teraveliasi Partai Politik. Pada saat pendistribusian Logistik Pemilu selalu terlambat dalam pengiriman dan pengesetan Logistik Pemilu ke tingkat Kecamatan sehingga mengharuskan petugas dan pengawasan pendistribusian sampai tengah malam. Bawaslu Kota Samarinda akan memberikan saran dan rekomendasi ke KPU di bab selanjutnya.

6. Berdasarkan tahapan Dana Kampanye pada pemilu serentak 2019 di samarinda, Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda pada tahapan ini telah berjalan berdasarkan Undang-undang ke pemilu, pengawasan yang dilakukan secara teknis, administrasi maupun koordinasi berjalan lancar dan berdasarkan aturan terkait dengan pelaporan tahapan dana kampanye. Untuk pengawasan lanjutan terkait dana kampanye maupun sumbangan dana kampanye oleh tiap partai politik, Bawaslu Kota Samarinda tidak mempunyai sumber daya manusia yang kompeten untuk bisa mengaudit pelaporan dana kampanye tersebut. Terkait itu pengawasan dana kampanye dilakukan oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) sebagai auditor yang ditunjuk KPU Kota Samarinda. Yang menjadi kendala Bawaslu kota

samarinda adalah tidak ada koordinasi lanjutan KPU Kota Samarinda terkait sistem audit yang dijalankan KAP dan hanya memberikan hasil audit pada Bawaslu Kota Samarinda.

7. Perlunya pengawasan secara intens pada tahap Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara, pengawasan pada tahap ini memerlukan kehati-hatian dan ketelitian dimana puncak dari seluruh proses pemilu ada pada tahap ini. Proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara sangat berpotensi terjadi kerawanan yaitu, kemungkinan adanya pelanggaran, manipulasi, penyimpangan prosedur pemilu dan bahkan dapat menimbulkan gejolak konflik sosial. Dimana pelakunya dapat dilakukan oleh siapa saja tak terkecuali penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, maupun jajaran struktural birokrasi dan pemerintah. Pada tahap ini sendiri Bawaslu Kota Samarinda menemukan beberapa permasalahan yang terjadi antara lain berupa kekurangan surat suara, adanya kesalahan prosedur pemungutan suara, hilangnya hak suara pemilih akibat tumpang tindih regulasi terkait pemilih yang menggunakan e-KTP tanpa Form A5, terdapat pula pemilihan suara ulang di beberapa TPS serta terdapat kesalahan pengimputan jumlah suara yang tidak berdasarkan SOP yang berlaku. Berdasarkan pengawasan pada tahap ini dibutuhkan adanya evaluasi lanjutan terkhusus agar ada perubahan regulasi, dengan memasukkan seluruh pengaturan teknis kegiatan pemungutan dan penghitungan suara, terutama mengenai pengaturan mengenai pemilih ber KTP, pemilih pindah TPS dalam menggunakan hak pilihnya.
8. Pelaksanaan pengawasan ASN (Aparatur Sipil Negara) pada Non tahapan merupakan pengawasan yang mungkin agak sulit untuk dideteksi oleh Bawaslu Kota Samarinda apalagi pada saat tahapan kampanye berlangsung,

kecenderungan dukungan ASN pada peserta Pemilu termasuk dukungan pada peserta yang notabene adalah Imcumben adalah yang sulit diawasi Bawaslu Kota Samarinda baik secara internal maupun eksternal. Hal yang bisa dilakukan oleh Bawaslu Kota Samarinda pada pengawasan ASN ini adalah sikap pendekatan dengan cara Sosialisasi dan Koordinasi dengan pemangku kepentingan baik dengan Pemerintah setempat maupun dengan Stakeholder yang ada di Kota Samarinda termasuk dengan Organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Samarinda. Kesimpulan yang ingin disampaikan Bawaslu Kota Samarinda meminta partisipatif masyarakat agar bisa ikut dalam pengawasan termasuk pengawasan ASN tersebut. Koordinasi dengan Pemerintah telah dilakukan, dalam pengawasannya Bawaslu Kota Samarinda mendapatkan temuan atas pelanggaran Pemilu yang melibatkan ASN di Kota Samarinda kesimpulan selanjutnya adalah perbaikan regulasi terkait dengan pengawasan di media sosial yang melibatkan ASN sangatlah susah untuk dapat diketahui Bawaslu Kota Samarinda.

9. Politik Uang pada masa tahapan kampanye maupun pada saat tahapan pemungutan dan perhitungan suara besar kemungkinannya terjadi, pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Samarinda telah berupaya dengan maksimal untuk mensosialisasikan bahayanya politik uang yang dilakukan oleh peserta pemilu atau tim kampanye, kesimpulan yang akan dipaparkan oleh Bawaslu Kota Samarinda khususnya divisi Pengawasan, politik uang atau pelaku politik uang tidak bisa dijerat hukum yang berada pada UU 7 tahun 2017 terkait dengan Politik Uang termasuk pasal 280 yang ayat (1) huruf j (1) Pelaksana, peserta dan Tim Kampanye Pemilu dilarang : (j) menjajikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu. Ini adalah salah satu pasal yang dibunyikan oleh UU 7

tahun 2017 pada pelaksanaan politik uang adalah bukan dari Tim Kampanye, Pelaksana Kampanye, ataupun peserta kampanye, yang sudah di SK kan oleh KPU dan diusulkan oleh Partai Politik. Yang melaksanakan politik uang adalah relawan atau orang-orang kepercayaan dari peserta pemilu yang tidak diketahui oleh Bawaslu Kota Samarinda sehingga politik uang pun tidak dapat menjerat pelaku politik uang yang bukan unsur dari pasal 280 UU 7 tahun 2017. Adapun yang mengatur tentang politik uang yang unsurnya setiap orang pada UU 7 tahun 2017 pada pasal 515 “Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”. Pada pasal 515 sudah dikatakan unsurnya adalah setiap orang hanya saja pelaksanaan politik uang hanya pada saat pemungutan suara yang artinya hanya berlaku satu hari atau hanya berlaku semenjak dibukanya pemungutan suara oleh KPPS di TPS pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 13.00.

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

Pasal 278 ayat (2) Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk :

- a. tidak menggunakan hak pilihnya;
- b. memilih Pasangan Calon;
- c. memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu;
- d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
- e. memilih calon anggota DPD tertentu

(3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Dalam pasal 523 UU 7 tahun 2017 diatur tiga fase tentang politik uang adalah sebagai berikut :

1. pada tahapan kampanye yang diatur oleh setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu;
2. pada tahapan masa tenang pelaku yang bisa dijerat hukum terakut dengan bentuk politik uang adalah pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu;
3. pada tahapan pada hari pemungutan suara yang bisa dijerat hukum terkait dengan bentuk politik uang adalah setiap orang.

Kesimpulan Bawaslu Kota Samarinda terkait dengan politik uang unsur yang ada pada UU 7 tahun 2017 belum bisa menjerat pelaku politik uang dalam tahapan kampanye, pada masa tenang, dan pada hari pemungutan suara.

10. Pengawasan pelaksanaan non tahapan yang termasuk adalah pengawasan adanya Politisasi SARA, pengawasan pada saat tahapan Kampanye berlangsung Bawaslu Kota Samarinda tidak menemukan adanya tindakan hal tersebut yang dilakukan oleh peserta pemilu baik pelaksana maupun tim kampanye pemilihan umum tahun 2019, kesimpulan Bawaslu Kota

Samarinda terkait dengan Politisasi SARA adalah banyaknya hal yang menjurus SARA hal ini menjadi perhatian Bawaslu Kota Samarinda dalam pengawasan dimedia Sosial, kendala yang dihadapi Bawaslu Kota Samarinda pada pengawasan media sosial adalah menjerat pelaku yang bukan notabene masyarakat Kota Samarinda SARA yang dilancarkan dimedia sosial bukanlah bersifat secara Lokal/Kota Samarinda tapi bersifat secara umum. Hal yang sering dilakukan oleh Bawaslu Kota Samarinda adalah pendekatan/sosialisasi kepada tokoh agama yang di Kota Samarinda dan organisasi masyarakat yang ada diKota Samarinda sehingga dapat meminimasilir adanya politisasi SARA yang mengatasnamakan Agama dan Suku.

B. REKOMENDASI

Setelah penyampain kesimpulan tentunya ada rekomendasi yang dijabarkan oleh Bawaslu Kota Samarinda khususnya divisi Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda agar pemilu yang akan datang bisa menjadi lebih baik lagi dari waktu ke waktu.

1. Pada tahapan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih Bawaslu Kota merekomendasikan sistem/teknis yang perlu dikaji lagi oleh KPU sebagai bahan pertimbangan di pemilu yang akan datang terkait dengan pemuktahiran daftar pemilih
 - Perekrutan PPDP harus benar-benar dicek oleh KPU bahwa yang bersangkutan bukan berasal dari Partai Politik;
 - pada saat melakukan Coklit PPK Kecamatan memastikan PPDP tidak digantikan oleh keluarga, atau kerabat dari petugas PPDP;
 - Pemerintah dalam hal ini Dinas Pencatatan Sipil agar bisa lebih update terkait dengan DP4 dengan cara melaporkan dari tingkat RT yang meninggal atau pindah domisili yang dilaporkan setiap satu bulan sekali.

2. Tahapan pengawasan Verifikasi Partai Politik Bawaslu Kota Samarinda dalam tahapan tersebut menjadi catatan dan rekomendasi yang akan datang, rekomendasi tersebut sebagai berikut :

- KPU membuat regulasi terkait dengan waktu yang bisa di persingkat;
- KPU dalam verifikasi Faktual kenggotaan/sekretariat agar bisa kerjasama dengan Bawaslu pada waktu penentuan lokasi faktual untuk menghindari selisih pada saat melaksanakan verifikasi faktual;
- Partai Politik patuh dalam melengkapi dan memperbaiki dokumen persyaratan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU;
- Partai Politik bisa lebih tepat waktu pada saat penyerahan berkas/dokumen persyaratan partai politik
- KPU kurang update terkait dengan SIPOL sehingga informasi masyarakat kurang diterima.

3. Rekomendasi Bawaslu Kota Samarinda terkait dengan Pencalonan Anggota DPRD Kota Samarinda pada pengawasan pencalonan anggota DPRD Kota Samarinda telah melaksanakan pengawasan secara intens meski dalam pengawasan Bawaslu Kota Samarinda menemukan beberapa kendala yang menjadi rekomendasi pemilu selanjutnya:

- Pendaftaran calon anggota agar bisa lebih tepat waktu;
- Pada waktu verifikasi berkas persyaratan agar KPU bisa menghadirkan pihak pemerintah sebagai lembaga yang berwenang atas keabsahan ijazah dan KTP yang disyaratkan oleh KPU;
- Bagi calon anggota DPRD terutama incumbent harus segera melengkapi persyaratan pengunduran diri dari instansi sebelumnya;

- Instansi yang berwenang agar segera mengeluarkan surat rekomendasi penguduran diri calon anggota yang mendaftar kembali sebagai calon anggota DPRD;
4. Tahapan pelaksanaan Kampanye beberapa hal menjadi rekomendasi Bawaslu Kota Samarinda sebagai berikut :
- Pada saat calon/ peserta pemilu melakukan kampanye diharapkan tiga sebelum atau paling lambat sehari sebelum kampanye sudah membuat STTP Kampanye ke pihak kepolisian dan ditembuskan kepada Bawaslu;
 - Partai Politik atau peserta Pemilu yang melakukan kegiatan Kampanye agar mencantumkan daftar pengeluaran perkampanye;
 - KPU pada saat menentukan lokasi titik Alat Peraga Kampanye agar bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar pesamangan lokasi tidak bertentangan dengan peraturan daerah setempat;
 - Pelaksanaan kampanye agar kiranya tidak dilakukan pada malam hari;
 - KPU juga terlibat dalam sosialisasi terkait dengan larangan kampanye di tempat ibadah;
 - Peningkatan akademi pengawasan bisa lebih dimaksimalakan;
 - Bawaslu membuat sistem pengawasan kampanye di media sosial;
 - KPU agar tidak memberikan izin kepada partai politik atau peserta pemilu yang terkait dengan design yang memuat unsur SARA dan Politik Uang;
5. Tahapan pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu
- Tahapan pelaksanaan pengawasan pendistribusian logistik pemilu beberapa hal menjadi rekomendasi Bawaslu Kota Samarinda sebagai berikut :
- Dalam pengelolaan logistik KPU harus berdasarkan pada prinsip pengadaan logistic yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas dan efisien;

- Diharapkan KPU dapat profesionalisme dalam pengelolaan logistik agar integritas KPU tidak dipertanyakan oleh masyarakat;
- Jadwal tahapan pengadaan logistic lebih awal untuk menghindari keterlibatan pendistribusian hingga ke TPS;
- Proses penyortiran dan pelipatan KPU sesuai SOP yang berlaku untuk menghindari kemungkinan terjadi kerusakan surat suara atau surat suara tercoblos;
- Mengantisipasi ketepatan waktu kedatangan logistik tambahan jika terdapat kerusakan atau kekurangan perlengkapan pemungutan suara;
- Tidak ada lagi perubahan DPT saat memasuki tahapan pendistribusian khusus pada H-7 pemungutan suara agar tidak terjadi PSU (pemungutan suara ulang) dan PSL (pemungutan suara lanjutan) akibat pengesetan ulang sesuai DPT terbaru.

6. Pelaksanaan pengawasan dana kampanye

Pelaksanaan pengawasan dana kampanye yang sudah diawasi oleh Bawaslu Kota Samarinda dalam pengawasan ada beberapa rekomendasi yang disimpulkan oleh Bawaslu Kota Samarinda sebagai berikut :

- Bawaslu Kota Samarinda harus mempunyai sumber daya manusia yang berkompeten tentang audit pendanaan/keuangan agar bisa secara langsung selain dari pengawasan sumber dana kampanye juga bisa meaudit bersama KAP;
- Kurang terbukanya KPU terkait penunjukan KAP (Kantor Akuntan Publik) untuk selanjutnya KPU bisa lebih terbuka atas penunjukan KAP;
- Pelaporan dana kampanye yang diselenggarakan oleh KPU kurang terbuka dengan sistem online (sistem keterbukaan informasi) sehingga masyarakat kurang mendapat informasi tersebut;

- Kepatuhan pelaporan dana kampanye Partai politik masih sangat kurang mengingat waktu yang sudah ditentukan KPU.

7. Pengawasan Pemungutan, Perhitungan, dan Rekapitulasi Suara

Tahapan pelaksanaan pengawasan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara beberapa hal menjadi rekomendasi Bawaslu Kota Samarinda sebagai berikut :

- Perlu sistem bimtek yang lebih intens kepada petugas KPPS untuk dapat lebih memahami prosedur pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara.
- Pengecekan ulang TPS sebelum pemungutan suara untuk menghindari adanya kekurangan, tertukar, tercampur, rusak, PSU dan PSL yang dibantu pengawasan oleh PTPS
- KPPS melakukan prosedur pemungutan sesuai SOP yang berlaku dan lebih teliti dalam pemberian dan pengarahan kepada pemilih agar tidak ada kesalahan dalam pemungutan.
- Sistem penghitungan berdasarkan peraturan per-undang-undangan serta sesuai prosedur struktur penghitungan yang diberikan pada saat bimtek.
- Adanya regulasi khusus terkait sistem pemungutan yang dilakukan oleh pemilih berasal dari luar daerah.
- Koordinasi penuh KPPS dengan para saksi dan pengawas agar tidak terjadi kesalahan dalam penghitungan dan rekapitulasi suara.

8. Yang dapat dilakukan untuk mengatasi keterlibatan Aparatur Sipil Negara atau sikap ASN yang harus netral adalah memastikan dalam pengawasan kampanye yang terlibat dalam aktivitas ini bukan dari bagian ASN, ketika tindakan tersebut terjadi yang memiliki peran lebih dalam peninandasannya adalah Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), ketika KASN dapat menindaklanjuti dengan memberikan sanksi yang tegas, maka hal tersebut dapat dijadikan acuan bahwa tindakan tidak netral oleh ASN ini dapat diberi sanksi untuk melanggarnya.

Karena dalam hal ini Bawaslu hanya menindaklanjuti untuk penyelidikan yang selanjutnya diserahkan pada KASN dengan adanya rekomendasi Bawaslu. Dengan demikian dapat memberi efek jera atau contoh yang buruk untuk tidak dilanggar oleh ASN. Terkait dengan ASN yang mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif. Hal yang dapat dilakukan adalah dalam pendaftaran DCT, KPU harus memastikan bahwa diketahui yang bersangkutan adalah ASN maka surat pengunduran diri secara resmi harus ada atau dilampirkan, tetapi jika kasusnya seperti pemalsuan identitas pekerjaan pada saat pendaftaran dalam pencalonan legislatif, maka yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengecekan untuk memastikan kebenaran data-data yang diajukan untuk pencalonan tersebut. dengan bekerjasama Badan Kepegawaian Daerah atau yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara

9. Pertama yang harus ditingkatkan kedepan adalah pengawasan terhadap aktivitas kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilihan umum harus lebih diperketat, karena terjadinya politik uang itu tidak hanya dilakukan pada hari H pemungutan suara tetapi dalam pelaksanaan kampanye pendataan yang dilakukan oleh relawan atau tim sukses dengan meminta Kartu Keluarga (KK), patut dicurigai sebagai proses awal dari pendataan untuk perjanjian pemberian uang, dalam hal ini sebenarnya walaupun politik uang ini dilakukan secara terselubung, hal yang penting untuk diperhatikan bahwa proses-proses yang mendekati terlaksananya tindakan politik uang tersebut harus diawasi dengan ketat. Pengawasan sebagai upaya hukum preventif menjadi penting untuk mencegah terjadinya politik uang di masyarakat. Kedua, terkait dengan penegakkan hukum dalam keadilan pemilihan umum faktor yang menjadi sangat penting adalah regulasi yang kongkrit dengan tidak adanya celah hukum yang dapat diterobos oleh pelanggar, maka dalam penegakkannya dapat dilakukan dengan maksimal. Dalam hal ini, perbaikan atau pembaharuan peraturan perundangan-undangan untuk

menyelesaikan tindak pidana pemilihan umum perlu dilakukan, karena dengan adanya celah-celah hukum yang ada dapat dengan mudah melemahkan penegakkan hukum dalam pelanggaran tindak pidana pemilihan umum ini. Seperti halnya pemberian materi lainnya, ketika dapat dibuktikan bahwa tindakan tersebut adalah kualifikasi dari politik uang, dalam penyelesaiannya perundang-undangan yang mengaturnya tidak menjerat relawan dalam pemberian ini, dengan adanya celah hukum ini maka pelaku tidak dapat dijerat tindak pidana ini karena relawan merupakan subjek sukarela, maka dengan dalil ini dapat dijadikan alasan kebebasan bagi pelaku. Dalam perlindungan hukum penegakan keadilan pemilu ini upaya peningkatan pengawasan dan pembaharuan Undang-undangan adalah rekomendasi yang tepat untuk peningkatan penegakkan hukum dalam perbuatan politik uang oleh peserta pemilihan umum mendatang.

10. Politisasi SARA adalah pengawasan Non tahapan yang biasanya terjadi pada tahapan Kampanye berlangsung baik secara langsung maupun di media sosial Bawaslu Kota Samarinda telah melakukan pendekatan dengan Tokoh Agama yang ada di Kota Samarinda baik dengan pertemuan secara langsung maupun dengan bersurat, hal paling krusial bisa terjadinya politisasi SARA adalah di media sosial pengawasan media sosial tidak bisa terus menerus diawasi oleh Bawaslu Kota Samarinda dengan ini pengawasan Bawaslu Kota Samarinda berupaya kedepannya bekerjasama dengan TIM Cyber dari pihak kepolisian tentunya pada pelaksanaan pemilu berlangsung terutama pada tahapan Kampanye selain daripada pihak kepolisian strategi pengawasan juga bisa melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah yang terutama pada Kementrian Agama tingkat Kota atau sesuai dengan tingkatannya.

Demikian pemaparan kegiatan pengawasan Bawaslu Kota Samarinda dalam pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden Tahun 2019 Kota Samarinda. Dari semua tahapan yang sudah berjalan dan Non Tahapan Bawaslu berupaya semaksimal mungkin melakukan pengawasan bersama jajaran ditingkat Kecamatan dan Kelurahan laporan akhir ini bisa menjadi pedoman dan acuan untuk pemilu yang akan datang semoga bermanfaat bagi penyelenggara pemilu selanjutnya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

